



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2022



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JFT

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Seri E Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Juli 2022



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 27



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-6
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.5 Sistematika RKPD	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-24
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-45
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-164
2.5 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah (Isu Strategis).....	II-168
2.6 Permasalahan Pembangunan Per Urusan	II-170
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan	III-5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-7
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-9
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-7
4.3. Dukungan Kebijakan Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2023	IV-24
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Kerangka Pendanaan.....	V-1



5.2	Program dan Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	V-1
5.3	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	V-11
5.4	Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023.....	V-14
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2023 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD tahun 2021-2026, dan memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. secara operasional memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah; dan
4. secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi substansi, penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik,

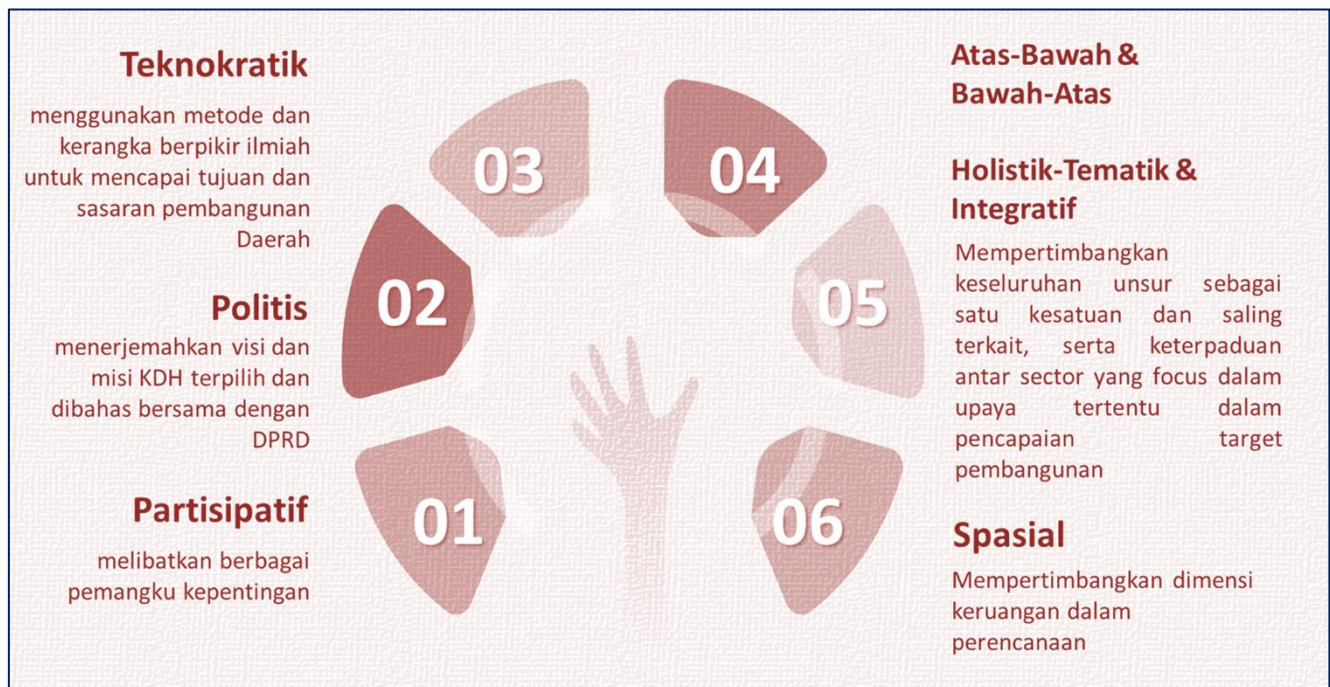


integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. **Pendekatan Holistik-Tematik** yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan "tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan "holistik" adalah penjabaran tematik program Kepala Daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
2. **Pendekatan Integratif** yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Yang dimaksud dengan "integratif" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kepala Daerah yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
3. **Pendekatan Spasial** yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Kepala Daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Dari sisi proses, penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penjelasan dari pelaksanaan masing-masing pendekatan dari sisi proses dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratis** dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, provinsi, hingga nasional.



Gambar 1.1 Pendekatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui *e-Planning*. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun dokumen RKPD Tahun 2023, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap



selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD di Kabupaten Grobogan meliputi tahapan Persiapan, Musrenbangdes/kel, Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbangkab. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, dalam rangka: menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

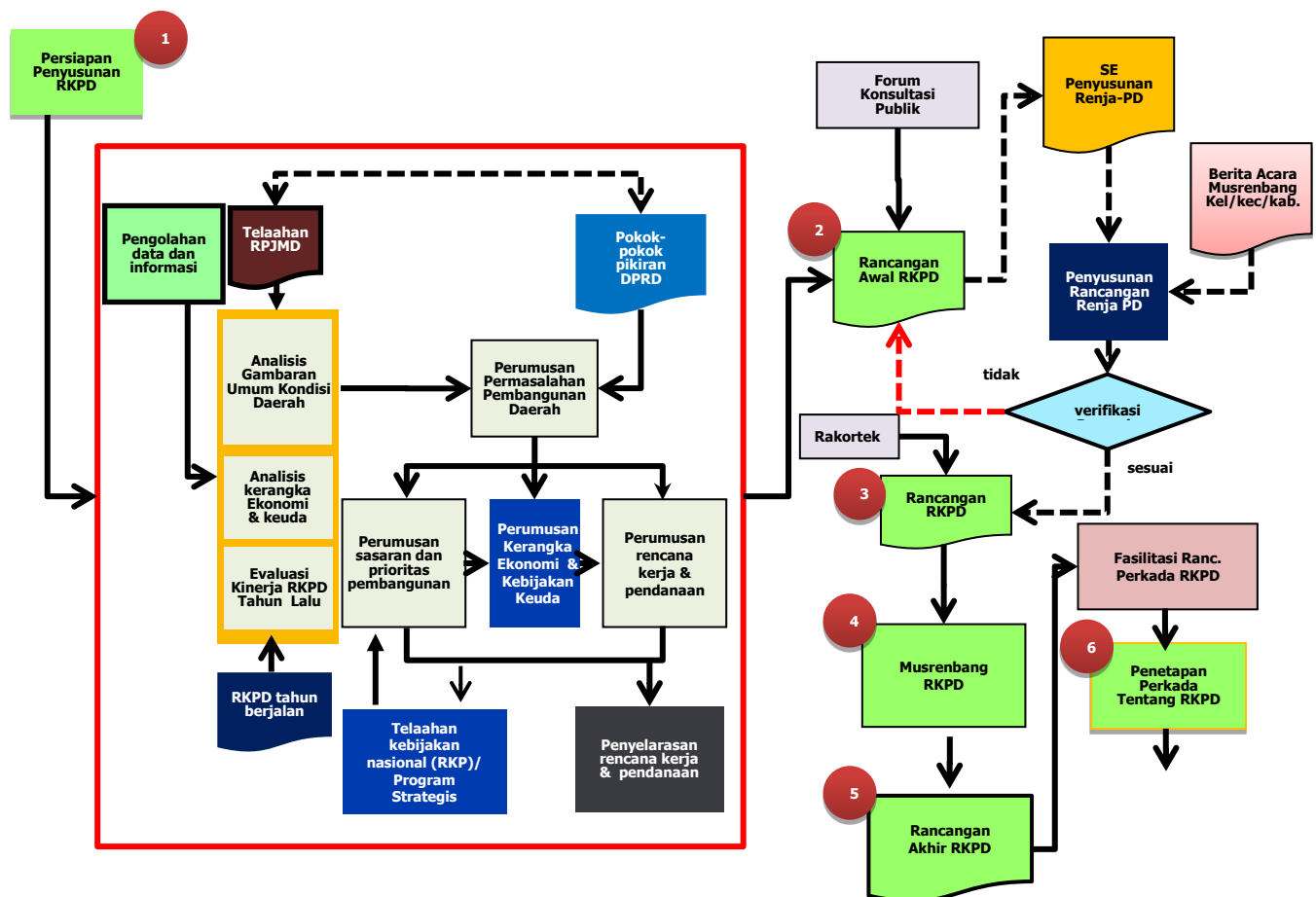
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir RKPD bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD dan dikirim kepada

gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD tahun 2023

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 secara ringkas terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.3 Diagram Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan

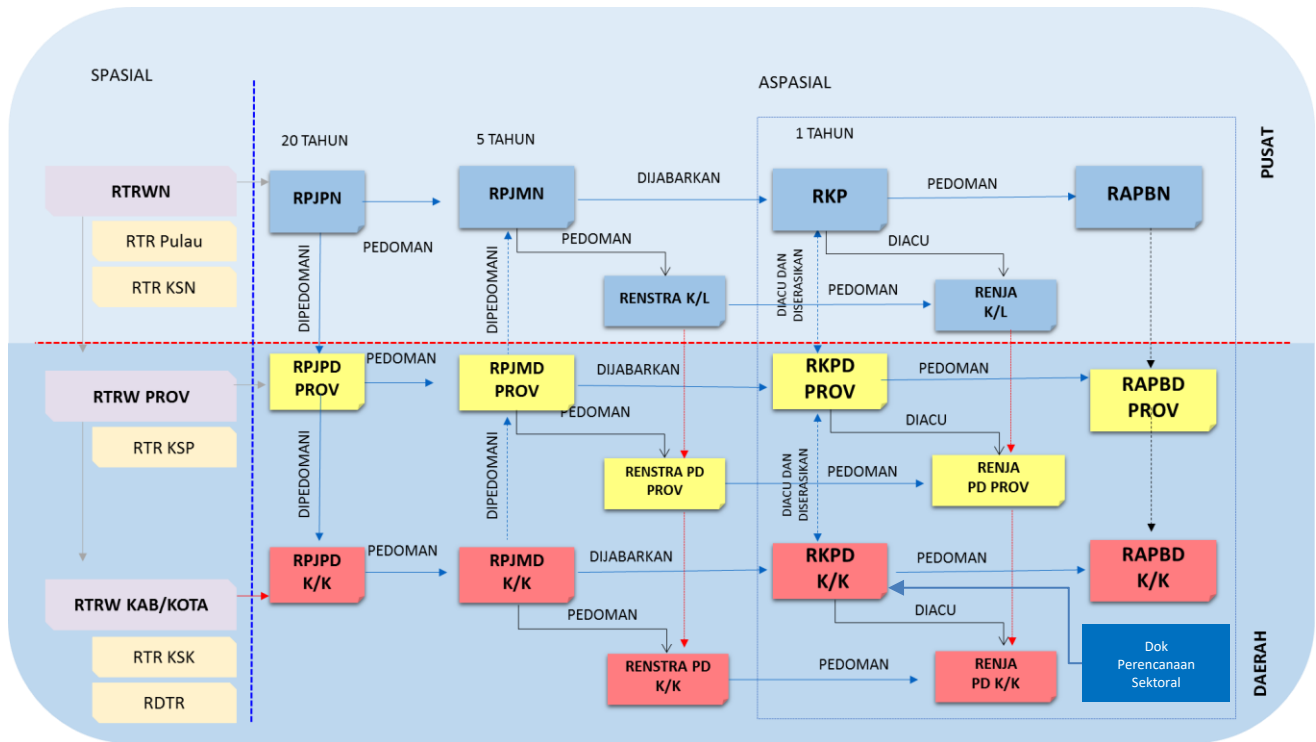


- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Grobogan. RKPD disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, dan dokumen sektoral seperti RAD SPM, RAD SDG's, dan Roadmap Reformasi Birokrasi, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.

Selengkapnya hubungan antara RKPD Kabupaten Grobogan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4 berikut ini.



Gambar 1.4 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah: (1) menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan (2) menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023 adalah untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.



Bab II Gambaran Umum Kondisi Wilayah

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran RPJMD, dan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang perumusan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan perincian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dan harapan Kepala Daerah terhadap hasil yang diinginkan dari implementasi dokumen RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km². Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 196,19 km², sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 46,56 km². Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut
Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,29
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,27
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,23
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,72
5	Geyer	0	13	102	507	101	205,14
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	136,95
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,66
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,93
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,15
10	Wirosari	2	12	86	509	94	151,03
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,07
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,36
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,18
14	Brati	0	9	51	279	57	53,69
15	Klambu	0	9	44	185	47	52,35
16	Godong	0	28	86	511	103	92,93



No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,52
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,26
19	Tanggungharjo	0	9	31	267	43	50,13
Kabupaten Grobogan		7	273	1.451	9.096	1.756	2.023,85

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110° 32' - 111° 14' Bujur Timur dan 6° 55' - 7° 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

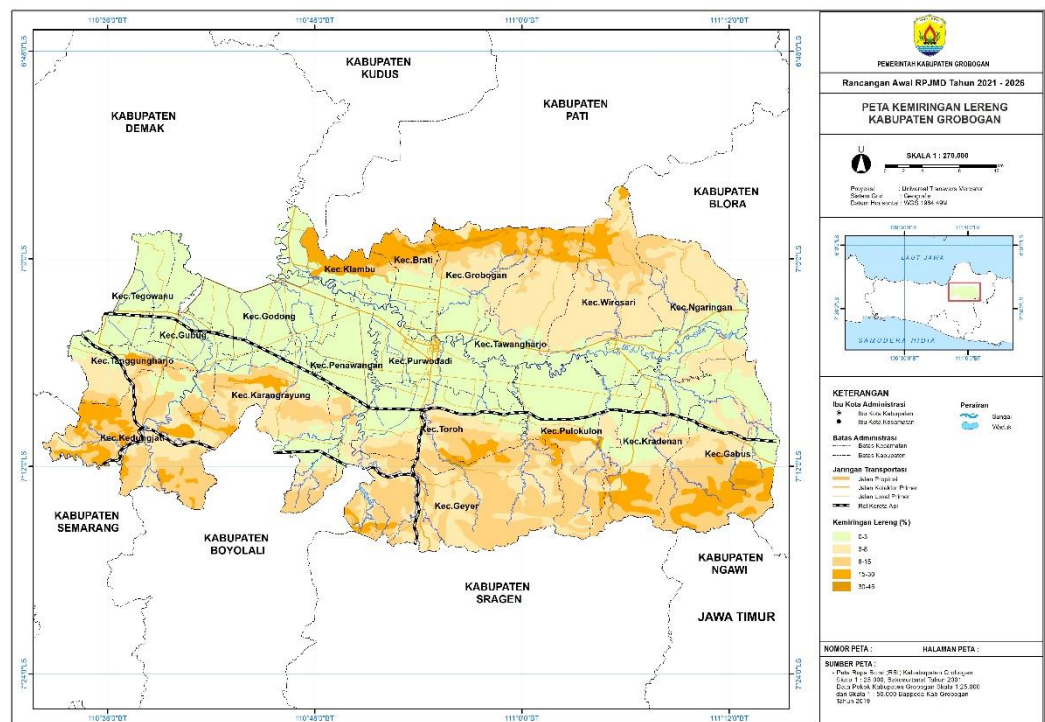
2.1.1.3 Kondisi Topografi

Kondisi topografi rata-rata adalah datar, terutama di bagian tengah seluas 43.903,7 Ha (22,22%) merupakan lahan landai, sedangkan yang berada di sebelah utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan). Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengannya antara 0° - 8° yaitu : Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan, dengan luas keseluruhan 22,22% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- b. Daerah perbukitan, berada pada ketinggian antara 50 - 100 mdpl dengan kelerengannya 8° - 15° yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara dengan luas 61,72% dari luas wilayah keseluruhan.
- c. Daerah dataran tinggi, pada ketinggian 100 - 500 mdpl dengan kelerengannya lebih dari 15° yang meliputi wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas sebesar 16,06%.

Pada Gambar 2.1 mengilustrasikan kondisi kelerengannya di Kabupaten Grobogan. Secara garis besar ketinggian di Kabupaten Grobogan bervariasi, bagian utara dan selatan Kabupaten Grobogan merupakan bagian dengan ketinggian yang bervariasi (cenderung memiliki ketinggian besar) sedangkan bagian tengah

Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari ketinggian yang sama (cenderung lebih rendah dari bagian utara dan selatan).



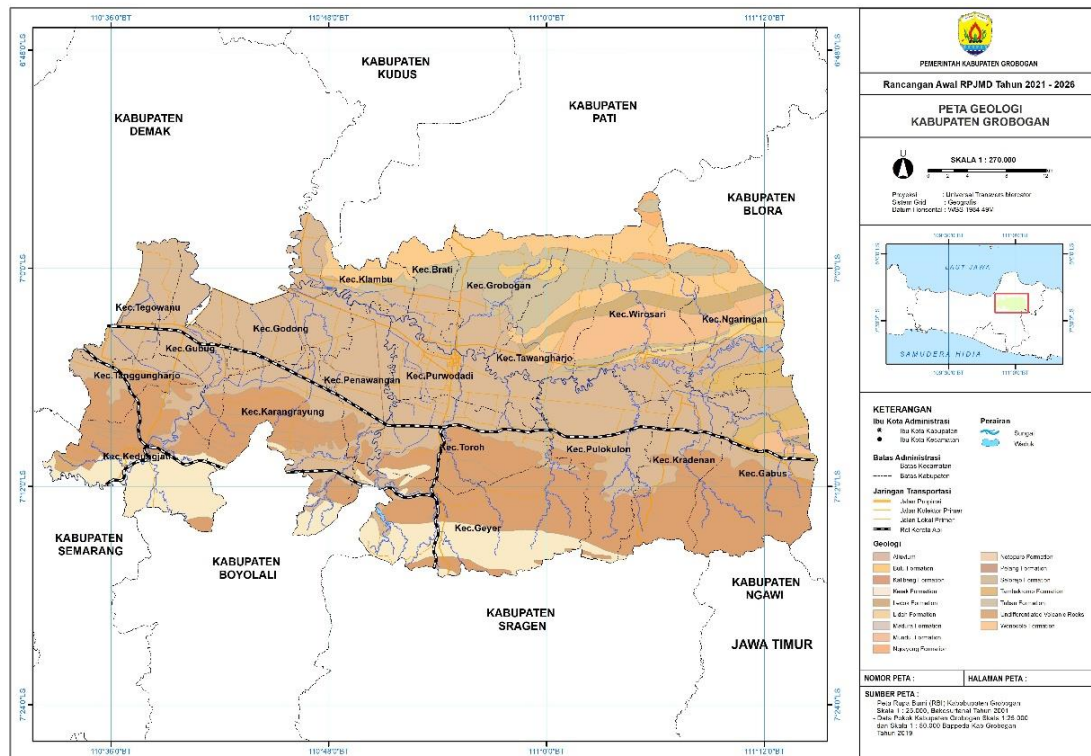
Gambar 2.1. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Grobogan

2.1.1.4 Geologi

Mengutip dari dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan, kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan meliputi Aluvium, Hasil Gunung Api Tak Teruraikan, Miosen Fasies Batu Gamping, Miosen Fasies Sedimen, Pliosen Fasies Batu Gamping, Pliosen Fasies Sedimen dan Plistosen Fasies Sedimen.

Wilayah Kabupaten Grobogan secara umum memiliki jenis tanah alluvial, regosol dan latosol. Jenis tanah alluvial dicirikan oleh adanya perlapisan yang disebabkan oleh proses pengendapan dan bukan proses pembantukan tanah. Tanah alluvial ini secara umum berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Tanah ini biasanya ditemukan di lahan yang sering terkena banjir atau merupakan hasil endapan bahan-bahan koluvial akibat angkutan dari daerah atasnya. Jika diukur dari tingkat kesuburan, tanah alluvial ini termasuk ke dalam tanah subur yang memiliki tingkat kesuburan bervariasi mulai dari rendah hingga tinggi. Jenis tanah ini cocok untuk kawasan budidaya khususnya untuk daerah pertanian bahan-bahan makanan. Jika dilihat dari karakteristik jenis tanah ini, maka dapat dilihat bahwa kondisi tanah yang ada mendukung untuk adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Grobogan ini mulai dari permukiman hingga pertanian. Sedangkan jenis tanah regosol mempunyai produktifitas rendah. Jenis tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Jenis grumosol ini merupakan tanah

pertanian, perkebunan dan hutan. Serta tanah jenis mediteran ini merupakan tanah tegalan dan ladang.



Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Grobogan

2.1.1.5 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Grobogan berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Grobogan yang dimuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan sebanyak 32 sungai. Data sungai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Sungai Di Kabupaten Grobogan

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Lusi	78	120	55	8-12	1068	(-)
2	Serang	83	100	40	4-5	368	(-)
3	Jajar Baru	7,5	15	8	5-7	220	(-)
4	Jajar Lama	15,5	12	8	8-10	67	(-)
5	Glugu	10	65	12	10-12	150	(-)
6	Ngantru	15	25	8	5-7	48	(-)
7	Coyo	11,5	70	20	8-12	125	(-)
8	Gaji	12	50	14	8-12	120	(-)
9	Teleng	11,5	19	7	4-7	35	(-)
10	Senthe	15	30	14	5-10	52	(-)
11	Tuntang	48	90	40	10-12	1020	(-)
12	Jragung	16	25	7	4-6	140	(-)



No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
13	KB.1	10,5	45	8	4-5	67	(-)
14	KB.15	9,5	35	8	4-5	58	(-)
15	Kliteh	7	25	7	4-5	14	(-)
16	Tirto	8,5	30	10	6-7	52	(-)
17	LarikTanjang	9	12	4	4-6	18	(-)
18	Peganjing	13	25	7	4-7	118	(-)
19	Cangkring	6	20	7	3-5	24	(-)
20	Jambanagn	15	20	7	4-7	47	(-)
21	Monggot	6,5	35	14	6-12	54	(-)
22	Jangkung	6,5	32	14	6-10	48	(-)
23	Gempol	4,5	35	12	6-8	20	(-)
24	Lembayung	4	20	9	3-5	15	(-)
25	Corot	8,5	35	10	4-7	38	(-)
26	Galiran	6	15	4	3-7	18	(-)
27	Tambakselo	8,5	25	8	6-9	25	(-)
28	Sambirejo	7,5	18	7-10	6-10	15	(-)
29	Tanjung	7,8	10	4-10	4-8	18	(-)
30	Grasak	8	12	4-10	4-8	10	(-)
31	Tempuran	4	25	8-10	4-7	18	(-)
32	Medang	8	30	8-10	7-12	65	(-)

Sumber : RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kabupaten Grobogan dilewati oleh tiga DAS yaitu DAS Jragung, DAS Juwana, DAS Serang dan DAS Tuntang. Kondisi masing-masing DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Grobogan

Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
DAS Jragung	Bodri Jragung	Sub DAS Jragung Wonokerto	311.931	11.985
		Sub DAS Klampok	167.650	180
		Sub DAS Trimo	83.825	676
DAS Juwana	Juwana	Sub DAS Landaraguna	169.224	664
		Sub DAS Sukosungging	146.107	255
		Sub DAS Wates	122.330	33
DAS Serang	Serang	Sub DAS Coyo	440.754	14.264
		Sub DAS Gareh	446.892	23.617
		Sub DAS Geyer	512.147	13.767



Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
		Sub DAS Glugu	444.263	16.675
		Sub DAS Ingasjajar	129.530	2.176
		Sub DAS Karangboyo	346.902	863
		Sub DAS Kedungwaru	146.519	5.229
		Sub DAS Lanang	239.537	5.682
		Sub DAS Medang	299.496	23.045
		Sub DAS Ngantru	385.318	9.072
		Sub DAS Peganjing	513.349	15.167
		Sub DAS Tirto	388.629	16.011
		Sub DAS Uter	276.010	1.845
DAS Tuntang	Tuntang	Sub DAS Bancak	83.825	2.106
		Sub DAS Blorong	128.882	2.304
		Sub DAS Jajar Hulu	279.133	18.557
		Sub DAS Temuireng	231.718	8.845
		Sub DAS Tuk Bening T. Hulu	167.650	3.677
		Sub DAS Tuntang Hilir	408.374	6.448

Sumber : RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kondisi Kabupaten Grobogan berada di daerah Cekungan Air Tanah seluas 82.390 Ha dan daerah diluar CAT seluas 120.765 Ha.

2.1.1.6 Klimatologi

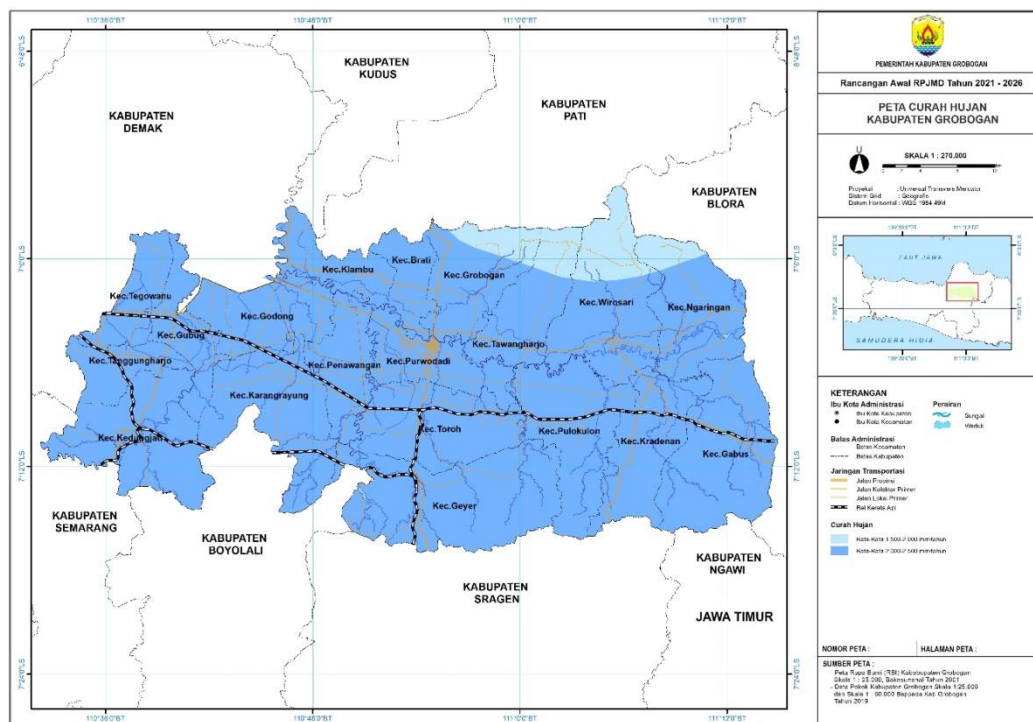
Klimatologi berhubungan dengan iklim yang merupakan rata-rata cuaca pada waktu yang lama dalam wilayah yang cukup luas. Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Perubahan iklim pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan yang yakni pada kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Program Kehutanan tentang iklim di Kabupaten Grobogan yang terletak di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 260 C. Rata-rata hari hujan per bulan Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 adalah 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan tercatat 141 mm. Kecamatan Geyer (203 mm) merupakan kecamatan dengan rata-rata curah hujan per bulan tertinggi selama tahun 2021, diikuti Kecamatan Gubug (179 mm) dan Kecamatan Toroh (176 mm). Sedangkan kecamatan dengan rata-rata curah hujan per bulan terendah adalah Grobogan dan Brati (78 mm). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan
Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)
2016	8,91	164,05
2017	10,5	178,8
2018	10,6	170,1
2019	8,8	136,3
2020	8,2	141,9
2021	8	141

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021



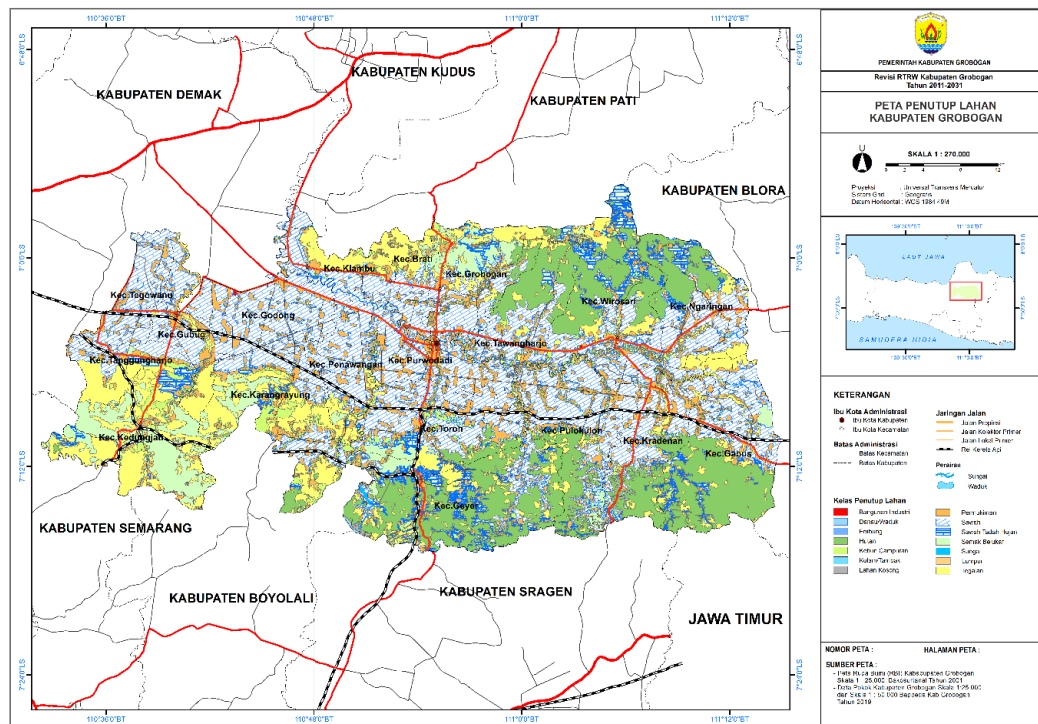
Gambar 2.3. Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan

2.1.1.7 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dengan luas mencapai 71.549 ha, permukiman seluas 31.855 Ha, sedangkan sisanya untuk peruntukan lainnya. Analisis penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan interpretasi tutupan lahan *existing* di Tahun 2021 dan mengacu standar tutupan lahan sesuai ketentuan Badan



Informasi Geospasial. Adapun sebaran penutup lahan atau penggunaan lahan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan



Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Km2)																Total
		Bangu nan Indust ri	Danau/ Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Lahan Kosong	Kolam/ Tambak	Lumpur	Permu kiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegala n	Lain- Lain	
1	Brati	0,00	0,00	0,00	0,15	2,80	0,00	0,00	0,00	9,13	21,69	0,00	2,75	0,33	0,00	16,83	0,00	53,69
2	Gabus	0,00	0,00	0,02	70,17	2,44	0,01	0,00	0,00	17,61	45,08	7,55	3,93	0,00	0,00	17,12	0,00	163,93
3	Geyer	0,00	0,64	0,00	99,77	6,72	0,79	0,00	0,00	23,86	18,55	21,83	7,49	1,89	0,00	23,60	0,00	205,14
4	Godong	0,25	0,00	0,05	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18,15	73,38	0,00	0,08	0,23	0,00	0,14	0,00	92,93
5	Grobogan	0,20	0,00	0,03	8,09	5,29	0,00	0,00	0,00	15,69	30,08	2,33	21,16	0,17	0,03	21,30	0,00	104,36
6	Gubug	0,02	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	14,50	31,84	0,10	0,26	0,42	0,00	15,70	0,00	65,52
7	Karangrayung	0,00	0,00	0,01	4,59	16,36	0,00	0,00	0,00	22,48	35,84	2,77	15,98	0,00	0,00	46,23	0,00	144,27
8	Kedungjati	0,83	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	6,36	57,82	1,52	0,00	59,57	0,00	145,29
9	Klambu	0,00	0,00	0,05	0,00	3,04	0,18	0,00	0,00	6,96	25,68	0,00	0,99	0,64	0,00	14,82	0,00	52,35
10	Kradenan	0,00	0,36	0,03	27,21	5,57	0,00	0,00	0,44	20,67	46,47	1,35	2,10	0,24	0,00	7,22	0,00	111,66
11	Ngaringan	0,00	0,25	0,01	32,77	2,20	0,00	0,00	0,00	15,50	44,19	8,76	1,31	0,62	0,00	13,52	0,00	119,15
12	Penawangan	0,00	0,00	0,01	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	14,24	45,98	0,41	1,35	0,54	0,00	9,80	0,00	75,23
13	Pulokulon	0,00	0,00	0,02	25,59	5,98	0,00	0,00	0,00	25,41	63,63	1,40	5,22	1,04	0,00	8,66	0,00	136,95
14	Purwodadi	0,02	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	24,48	49,26	0,00	0,88	0,81	0,00	1,30	0,00	78,18
15	Tanggungharjo	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	7,42	16,40	2,13	1,09	0,00	0,00	20,54	0,00	50,13
16	Tawangharjo	0,02	0,00	0,00	34,68	3,60	0,00	0,00	0,00	12,42	28,42	3,52	1,50	0,39	0,00	8,51	0,00	93,07
17	Tegowanu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11,03	42,30	0,00	0,67	0,14	0,00	0,00	0,00	54,26
18	Toroh	0,00	0,29	0,01	8,63	9,96	0,07	0,00	0,00	28,92	61,47	3,56	5,43	0,22	0,00	8,16	0,00	126,72
19	Wirosari	0,13	0,02	0,04	50,42	5,18	0,00	0,01	0,00	19,44	35,24	19,31	3,54	0,86	0,00	16,84	0,00	151,03
Total		1,50	1,56	0,30	362,07	87,97	1,05	0,01	0,44	318,55	715,49	81,39	133,57	10,06	0,03	309,87	0,00	2023,85

Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041



Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2030 berdasarkan analisis KLHS RPJMD Tahun 2021-2016 menunjukkan status daya dukung lahan SL (326.598 Ha) > DL, (325.946 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2030 dinyatakan Surplus. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kabupaten Grobogan mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk.

Selain dengan hasil analisis perhitungan di atas, status daya dukung lahan di Kabupaten Grobogan yang surplus juga didukung dari hasil perhitungan yang termuat dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2019 yang menyatakan bahwa status daya dukung lahan surplus sampai dengan tahun 2031 dimana didapatkan hasil perhitungan bahwa ketersediaan lahan (SL) sebesar 299.727 m³ pertahun lebih besar dari pada kebutuhan air (DL) sebesar 43.948,14.

Dari hasil analisis yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 didapatkan bahwa sampai dengan tahun 2030 dalam kondisi surplus karena nilai SL > DL. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Penyediaan produksi hayati secara berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemampuan Lahan Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2021-2016 dibedakan dalam dua bagian, yaitu Kemampuan Lahan dan Evaluasi Kesesuaian Lahan. Berikut penjelasan kajian analisis yang dilakukan.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) yang telah dilakukan, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan menjadi tiga (3) kelas, yaitu :

1) Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam.
- c) Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah.
- d) Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur



dan mudah diolah.

- e) Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2) Sedang

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

- a) Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan.
- b) Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu.
- c) Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini.
- d) Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3) Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadimudah tandus.
- c) Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.6
Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
1	Kec. Brati	244,23	469,91	4.880,84
2	Kec. Gabus	165,44	2.451,36	13.926,74
3	Kec. Geyer	192,52	4.878,48	15.559,93
4	Kec. Godong	-	-	9.350,31
5	Kec. Grobogan	427,82	1.232,33	8.434,08
6	Kec. Gubug	-	72,29	6.469,99
7	Kec. Karangayung	562,11	1.769,04	12.179,12



No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
8	Kec. Kedungjati	308,58	3.902,55	11.118,18
9	Kec. Klambu	224,54	739,04	4.286,96
10	Kec. Kradenan	-	1.452,88	9.757,44
11	Kec. Ngaringan	-	101,40	12.115,39
12	Kec. Panawangan	-	-	7.517,07
13	Kec. Pulokulon	-	497,39	13.195,51
14	Kec. Purwodadi	-	-	7.813,75
15	Kec. Tanggunharjo	27,45	453,73	4.235,84
16	Kec. Tawangharjo	79,27	659,08	8.699,43
17	Kec. Tegowanu	-	-	5.721,37
18	Kec. Toroh	325,46	847,79	11.488,22
19	Kec. Wirosari	161,09	1.009,32	14.015,29
	Jumlah	2.718,51	20.536,59	180.765,46

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

1. Peta penggunaan lahan
2. Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi dapat menimbulkan dampak resiko terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis maka dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kabupaten Grobogan dalam bentuk 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a) Sangat Sesuai (S1) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata
- b) Cukup Sesuai (S2): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri
- c) Sesuai marginal (S3) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta.



Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

Tabel 2.7
Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Klasifikasi Kesesuaian Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	N (Tidak Sesuai)	570,64	0,3%
2	S1 (Sangat Sesuai)	160.463,00	79,0%
3	S2 (Cukup Sesuai)	29.458,86	14,5%
4	S3 (Sesuai Marginal)	12.659,90	6,2%
	Jumlah	203.152,41	100%

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

2.1.2.1 Rencana Struktur Ruang

Adapun untuk rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan di sekitarnya dalam wilayah kabupaten. Selain itu juga sebagai sistem peletakan jaringan prasarana wilayah serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan atau perkotaan yang ada.

Kabupaten Grobogan telah menentukan sistem pusat pelayanan yang direncanakan melalui rencana struktur ruang dalam Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041. Pengembangan



sistem pusat pelayanan terbagi menjadi dua, yakni rencana pengembangan sistem perkotaan, dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

Rencana pengembangan sistem perkotaan terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan, dan rencana fungsi pusat kegiatan. Yang termasuk dalam rencana sistem pusat kegiatan meliputi:

- a. PKL meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Gubug dan Kawasan Perkotaan Godong.

Fungsi utama PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan

- b. PPK meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Tegowanu;
2. Kawasan perkotaan Tanggunharjo;
3. Kawasan perkotaan Ngaringan;
4. Kawasan perkotaan Grobogan;
5. Kawasan perkotaan Toroh;
6. Kawasan perkotaan Kradenan; dan
7. Kawasan Perkotaan Wirosari.

PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pertanian, perekonomian dan sosial untuk skala lokal

- c. Rencana Sistem perdesaan berupa PPL meliputi:

1. Kecamatan Kedungjati;
2. Kecamatan Klambu;
3. Kecamatan Brati;
4. Kecamatan Penawangan;
5. Kecamatan Karangrayung;
6. Kecamatan Gabus;
7. Kecamatan Tawangharjo;
8. Kecamatan Geyer; dan
9. Kecamatan Pulokulon;

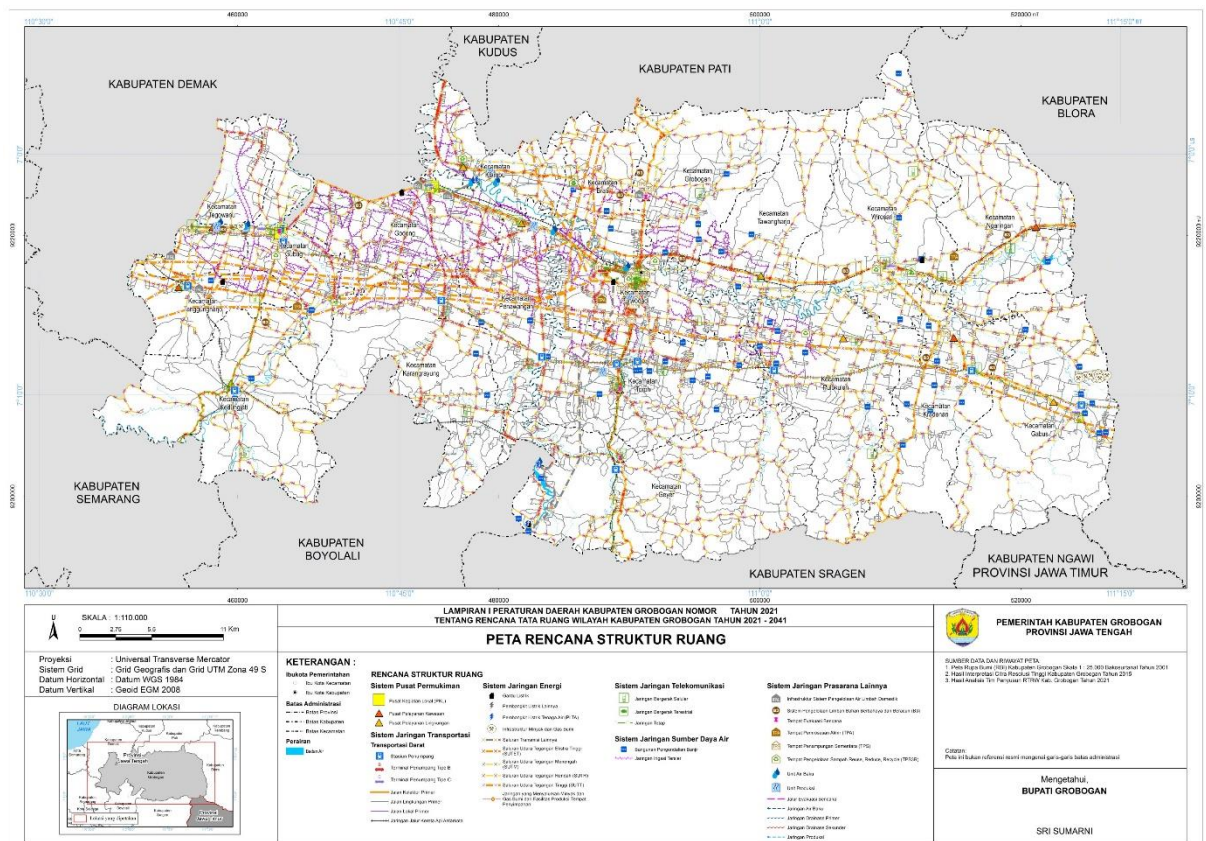
PPL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala lingkungan, permukiman perdesaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala lingkungan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan peribadatan.

Selain pengembangan perkotaan dan perdesaan, struktur ruang yang dimuat dalam RTRW juga termasuk pengembangan sistem prasarana wilayah. Yang termasuk dalam sistem prasarana wilayah ada dua, yakni rencana pengembangan sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pengembangan sistem prasarana utama meliputi rencana sistem jaringan transportasi, meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan kereta api. Jaringan transportasi darat yang dimaksud adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta

jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan jaringan kereta api meliputi, pengembangan jalur kereta api regional, kereta api komuter, stasiun kereta api, dan pelayanan kereta api.

Adapun rencana pengembangan sistem prasarana lainnya meliputi rencana pengembangan sistem jaringan energy, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana wilayah lainnya. Adapun rencana struktur ruang Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari peta rencana struktur ruang wilayah di bawah ini.



Gambar 2.6. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

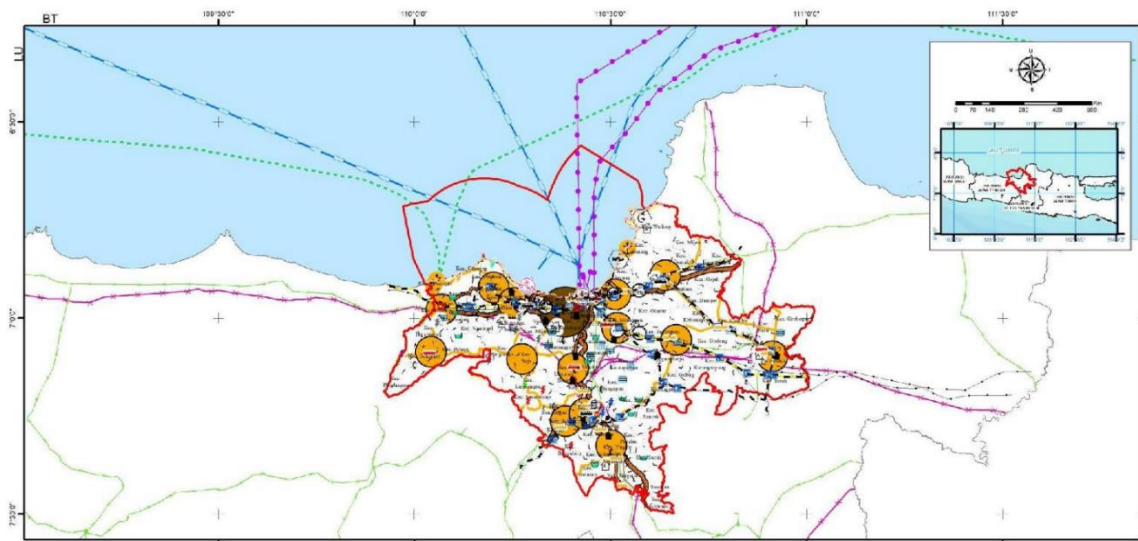
Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Sedangkan berdasarkan Perpres 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi, wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi. KSN Kedungsepur ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis pada perdagangan barang dan/atau jasa, industry, industry maritim dan jasa maritim, sumber daya kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung seita daya tampung lingkungan hidup.

Selain itu, mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan perkotaan Kedungsepur juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan

pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang sebagai :

- ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah;
- pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus;
- perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta
- perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.



Gambar 2.7. Peta Struktur Ruang KSN Kedungsepur

Sumber : Perpres 60/2022 tentang RTR KSN Kedungsepur

Wilayah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam kawasan Kedungsepur seluas ± 101.827 ha, meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Toroh. Kawasan Perkotaan Kedungsepur di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 2 (dua) Kawasan Perkotaan yaitu **perkotaan Purwodadi, dan Gubug** yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya.

2.1.2.2 Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Secara rinci untuk luasan kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Grobogan, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.



A. Kawasan Budaya

Kawasan budaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

1) Kawasan Hutan Produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 70.189,94 ha. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.060,97 ha. Sedangkan Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 67.097,20 ha.

2) Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat berupa Kawasan perkebunan di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat berada tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Luasnya kurang lebih 7.555 ha.

3) Kawasan Pertanian;

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan; dan kawasan peternakan. Kawasan Tanaman Pangan kurang lebih 80.746 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dimana yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 71.949 Ha. Sedangkan Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 78 ha tersebar di Kecamatan Godong; Kecamatan Karangrayung; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Klambu; Kecamatan Wirosari; Kecamatan Penawangan; Kecamatan Tegowanu; Kecamatan Toroh; dan Kecamatan Ngaringan.

4) Kawasan Perikanan;

Kawasan Perikanan dengan luas kurang lebih 19 ha berupa Kawasan Perikanan tangkap yang tersebar di Kecamatan Godong; Kecamatan Klambu; dan Kecamatan Wirosari. Kawasan Perikanan tangkap terdapat di kolam, sungai dan waduk

5) Kawasan Pertambangan;

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan mineral di kabupaten grobogan merupakan bagian dari Kawasan pertambangan Rembang dan Kawasan pertambangan Kendeng. Hasil pertambangan mineral bukan logam yang dihasilkan terdiri dari pasor kuarsa, fosfat, bentonit, gypsum, batu gamping, marmer, dan lempung. Adapaun yang masuk kategori batuan yaitu tanah liat, tanah urug, sirtu, dan pasir kali. Kawasan ini tersebar di cukup banyak kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Kawasan pertambangan minyak terdapat di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Godong, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus. Adapun pertambangan gas bumi ada di Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan



Penawangan, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Ngaringan dan Kecamatan Gabus.

6) Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.273 ha antara lain terdapat di: Kecamatan Tanggunharjo; Kecamatan Kedungjati; Kecamatan Tegowanu; Kecamatan Gubug; Kecamatan Godong; Kecamatan Wirosari; Kecamatan Kradenan; Kecamatan Gabus; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; dan Kecamatan Ngaringan.

7) Kawasan Pariwisata;

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Grobogan seluas kurang lebih 59 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan kawasan pariwisata difokuskan kepada pariwisata budaya; dan pariwisata alam. Kawasan pariwisata budaya meliputi Bledug Kuwu; Api Abadi Mrapen; Gua Urang; Gua Lawa dan Macan; Makam Ki Ageng Selo; Makam Ki Ageng Tarub; dan Makam Ki Ageng Getas Pendowo. Kawasan pariwisata alam meliputi Hutan Wisata Cindelaras; Waduk Simo; Waduk Kedung Ombo; Mata Air Coyo; dan Mata Air Jatipohon.

8) Kawasan Permukiman;

Kawasan Permukiman terdiri atas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 ha tersebar di seluruh ibu kota kecamatan. Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan Kawasan Permukiman dilakukan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

9) Kawasan Pertahanan dan Keamanan ;

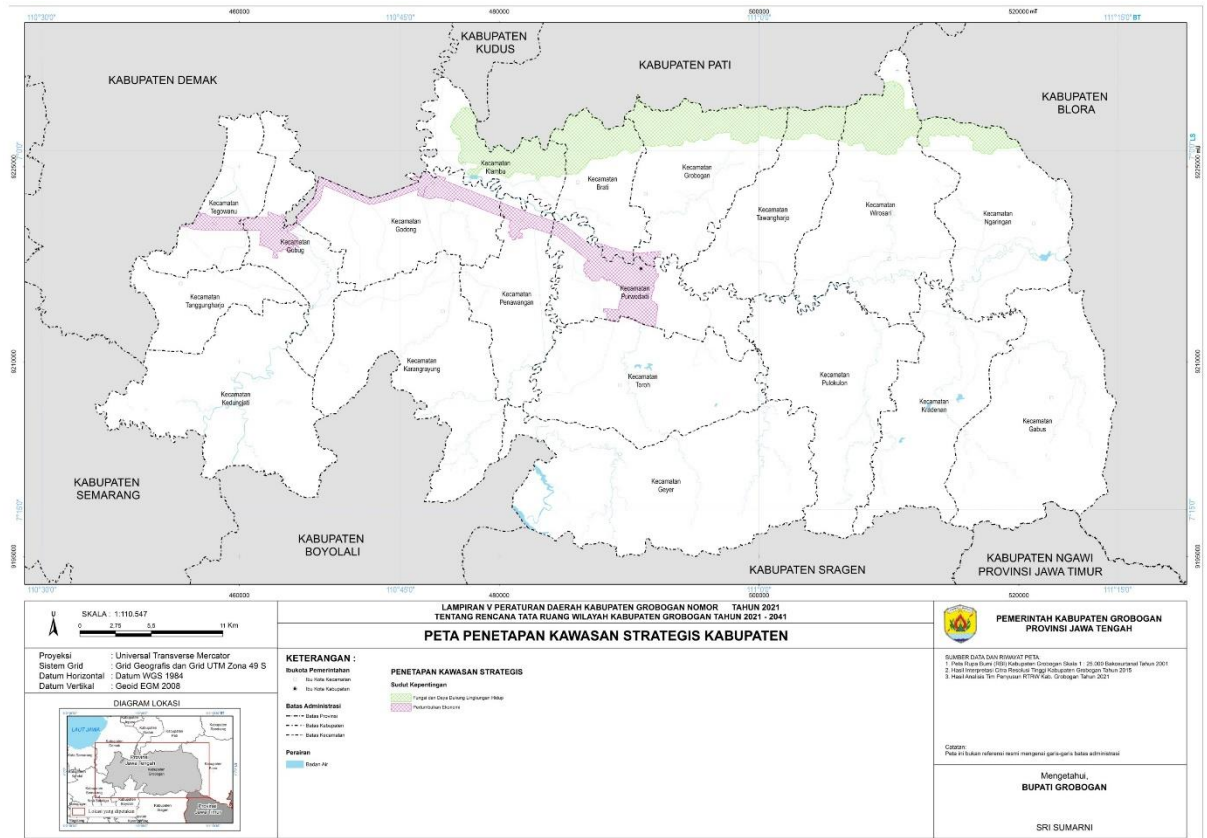
Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Purwodadi; Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh Wilayah Daerah; Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Purwodadi; dan Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh Wilayah Daerah

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang akan dimantapkan di wilayah Kabupaten Grobogan yang dinyatakan sebagai kawasan non-budi daya adalah kawasan badan air dan kawasan cagar budaya. Adapun rencana kawasan lindung Kabupaten Grobogan terdiri atas:

- a. Badan Air dengan luas kurang lebih 1.666 ha terdapat di seluruh kecamatan
- b. Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 1. Bangunan Masjid Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
 2. Bangunan Stasiun Kereta Api Gundih di Kecamatan Geyer;
 3. Bangunan Rumah Dinas Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Purwodadi;
 4. Bangunan Kantor Pemasaran Hasil Hutan di Kecamatan Purwodadi;
 5. Situs Gedung SMP Negeri 1 Purwodadi di Kecamatan Purwodadi; dan

Tawangharjo; Kecamatan Wirosari; dan Kecamatan Ngaringan. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah mewujudkan Kawasan sebagai pusat konservasi dan pariwisata. Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah pengembangan konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat.



Gambar 2.9. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

2.1.3 Aspek Demografi

2.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 1.488.947 jiwa, terdiri dari 747.843 jiwa laki-laki dan 740.134 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Perubahan dari tahun sebelumnya	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan			
2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%



Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Perubahan dari tahun sebelumnya	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan			
2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
2020	745.244	745.244	1.483.386	9.955	0,68%
2021	747.843	740.134	1.488.947	5.561	0,37%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2022

2.1.3.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 747.843 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 740.134 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
1	Kedungjati	21.877	21.843	43.720	100,2
2	Karangrayung	50.132	49.415	99.547	101,5
3	Penawangan	32.091	32.057	64.148	100,1
4	Toroh	58.403	58.572	116.975	99,7
5	Geyer	33.181	32.983	66.164	100,6
6	Pulokulon	55.120	54.072	109.192	101,9
7	Kradenan	41.400	40.996	82.396	101,0
8	Gabus	37.226	36.877	74.103	100,9
9	Ngaringan	35.597	34.409	70.006	103,5
10	Wirosari	46.670	46.087	92.757	101,3
11	Tawangharjo	29.552	28.931	58.483	102,1
12	Grobogan	39.407	38.601	78.008	102,1
13	Purwodadi	69.365	70.022	139.387	99,1
14	Brati	25.401	25.081	50.482	101,3
15	Klambu	19.477	19.077	38.554	102,1
16	Godong	43.482	43.546	87.028	99,9
17	Gubug	41.972	41.753	83.725	100,5
18	Tegowanu	28.456	28.337	56.793	100,4
19	Tanggunharjo	21.020	21.038	42.058	99,9
	Jumlah	747.843	740.134	1.488.947	100,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2022



2.1.3.3 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 139.387 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 38.554 jiwa.

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 718 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.783 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	43.720	301
2	Karangrayung	144,27	99.547	690
3	Penawangan	75,23	64.148	853
4	Toroh	126,72	116.975	923
5	Geyer	205,14	66.164	323
6	Pulokulon	136,95	109.192	797
7	Kradenan	111,66	82.396	738
8	Gabus	163,93	74.103	452
9	Ngaringan	119,15	70.006	588
10	Wirosari	151,03	92.757	614
11	Tawangharjo	93,07	58.483	628
12	Grobogan	104,36	78.008	747
13	Purwodadi	78,18	139.387	1.783
14	Brati	53,69	50.482	940
15	Klambu	52,35	38.554	736
16	Godong	92,93	87.028	936
17	Gubug	65,52	83.725	1.278
18	Tegowanu	54,26	56.793	1.047
19	Tanggunharjo	50,13	42.058	839
	JUMLAH	2.023,86	1.488.947	718

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2022

2.1.3.4 Struktur Usia Penduduk

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

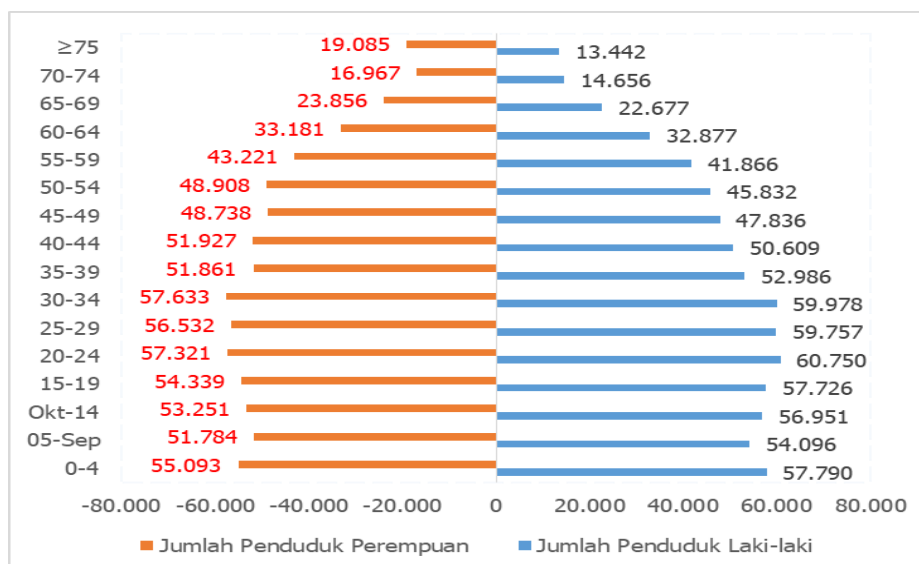


Tabel 2.11
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Kelompok umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	57 790	55 093	112 883
2	5-9	54 096	51 784	105 880
3	10-14	56 951	53 251	110 202
4	15-19	57 726	54 339	112 065
5	20-24	60 750	57 321	118 071
6	25-29	59 757	56 532	116 289
7	30-34	59 978	57 633	117 611
8	35-39	52 986	51 861	104 847
9	40-44	50 609	51 927	102 536
10	45-49	47 836	48 738	96 574
11	50-54	45 832	48 908	94 740
12	55-59	41 866	43 221	85 087
13	60-64	32 877	33 181	66 058
14	65-69	22 677	23 856	46 533
15	70-74	14 656	16 967	31 623
16	≥75	13 442	19 085	32 527
Jumlah		747 843	740 134	1.488.947

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2022

Dari data di atas dapat disusun dalam bentuk grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana tampak dalam Gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2022

Gambar 2.8. Piramida Penduduk Tahun 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2017 hingga 2021 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena terpengaruh Pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan angka PDRB 28.815.025 juta rupiah. Perkembangan PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.12

PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.197.970	7.492.271	7.518.945	7.807.905	8.192.209
2	Pertambangan dan Pengalihan	292.559	320.271	358.186	369.166	413.157
3	Industri Pengolahan	2.868.784	3.270.867	3.632.925	3.733.004	4.053.774
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.902	22.745	24.299	25.267	26.291



No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.435	11.045	11.973	12.535	13.118
6	Konstruksi	1.314.659	1.436.640	1.570.385	1.444.479	1.625.277
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.562.214	5.000.917	5.481.404	5.428.016	5.762.252
8	Transportasi dan Pergudangan	1.078.185	1.165.022	1.312.081	971.852	1.013.407
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.071.413	1.181.352	1.327.741	1.319.413	1.382.725
10	Informasi dan Komunikasi	543.472	629.543	708.723	834.198	887.851
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.015.734	1.094.053	1.156.280	1.215.736	1.304.778
12	Real Estate	496.373	532.276	576.911	579.573	590.845
13	Jasa Perusahaan	61.402	68.456	77.563	74.339	76.159
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	827.877	856.591	903.533	904.892	883.361
15	Jasa Pendidikan	1.211.129	1.329.896	1.465.455	1.456.776	1.574.330
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.832	265.598	290.245	309.404	320.763
17	Jasa lainnya	653.604	720.374	794.205	782.189	794.728
	Jumlah	23.463.543	25.407.053	27.278.522	27.268.745	28.815.025

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan karena terpengaruh Pandemi Covid-19. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 sebesar 19.383.027 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021
(Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.092.069	5.153.664	5.075.561	5.191.419	5.383.554
2	Pertambangan dan Penggalan	189.657	201.622	220.237	223.576	245.202
3	Industri Pengolahan	2.052.872	2.290.245	2.494.835	2.504.482	2.645.845
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.919	18.870	19.966	21.094	22.004



No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.139	8.522	9.059	9.234	9.505
6	Konstruksi	986.362	1.034.496	1.092.991	1.003.028	1.082.743
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.767.445	4.015.289	4.292.117	4.205.503	4.397.724
8	Transportasi dan Pergudangan	935.331	1.003.059	1.101.544	786.628	800.456
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	798.784	867.602	956.008	940.731	966.766
10	Informasi dan Komunikasi	552.422	640.225	713.197	832.857	886.024
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	715.920	744.741	773.097	808.592	829.380
12	Real Estate	423.395	445.455	474.782	474.227	477.703
13	Jasa Perusahaan	45.487	49.657	54.717	51.284	51.802
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585.332	598.877	621.796	616.279	597.903
15	Jasa Pendidikan	795.964	853.471	915.566	903.282	902.045
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.701	191.233	204.690	213.518	219.792
17	Jasa lainnya	517.456	563.941	617.357	594.296	597.086
	Jumlah	17.659.254	18.688.571	19.692.631	19.383.027	20.115.534

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2017 -2021 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,57 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2017 sampai dengan 2021 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,95	1,21	-1,52	2,28	3,70
2	Pertambangan dan penggalan	4,29	6,31	9,23	1,52	9,67
3	Industri pengolahan	8,42	11,56	8,93	0,39	5,64



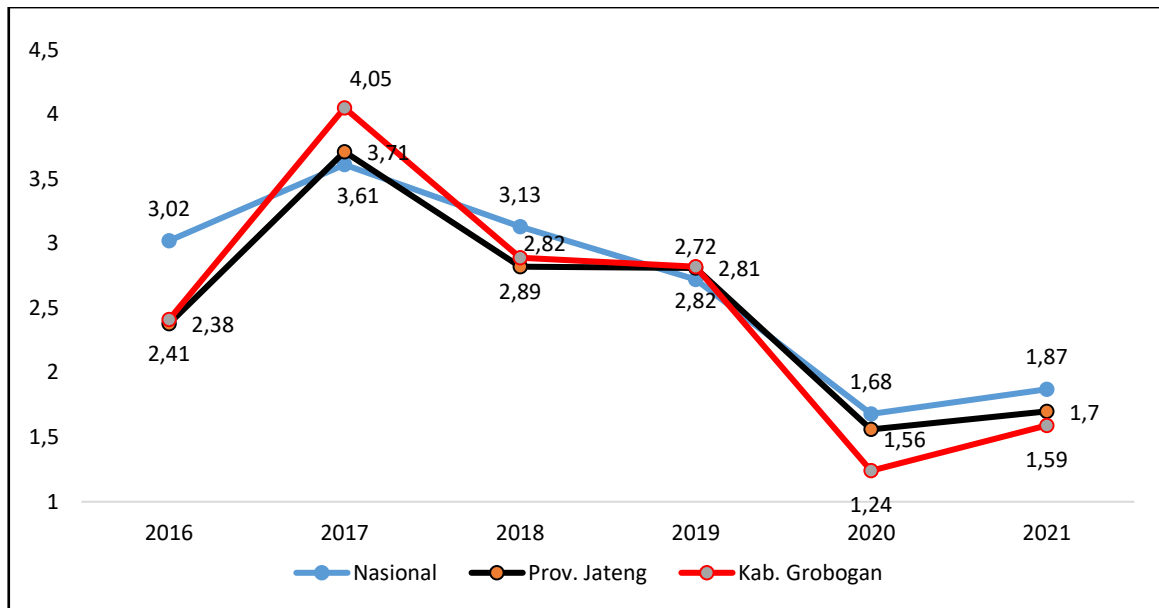
No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Pengadaan listrik gas	4,72	5,31	5,81	5,65	4,31
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,69	4,7	6,31	1,92	2,93
6	Konstruksi	5,56	4,88	5,65	-8,23	7,95
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6,62	6,78	8,06	-3,26	4,57
8	Transportasi dan pergudangan	7	7,24	9,82	-28,32	1,37
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,59	8,62	10,19	-1,6	2,77
10	Informasi dan komunikasi	14,81	15,89	11,4	16,78	6,38
11	Jasa Keuangan dan asuransi	7,5	4,03	3,81	4,59	2,57
12	Real estate	5,31	5,21	6,58	-0,12	0,73
13	Jasa perusahaan	7,17	9,17	10,19	-6,27	1,01
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,54	2,31	3,83	-0,89	-2,98
15	Jasa pendidikan	5,61	7,22	7,28	-1,34	-0,14
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,91	9,46	7,04	4,31	2,94
17	Jasa lainnya	8,86	8,98	9,47	-3,74	0,47
	PDRB	5,85	5,83	5,37	-1,57	3,78

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/ deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di ukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori rendah dimana pada tahun 2021 nilai inflasi Kabupaten Grobogan sebesar 1,59% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 1,24%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan berdasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai *sister city* karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2016 hingga 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2022

Gambar 2.9. Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahtraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku dalam kurun 2017-2021 naik dari Rp. 16,022 juta menjadi Rp. 18,757 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik dari Rp 12,281 juta menjadi Rp 13,332 juta.

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita Tahun 2017-2021

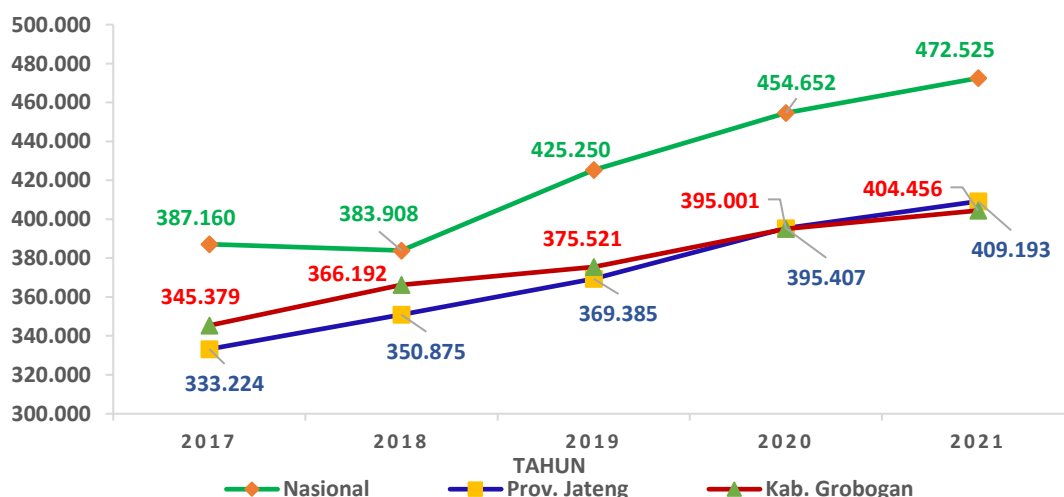
No	Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Rp)	
			Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
1	2017	1.449.791	23.463.543	17.659.254	16.022.418	12.281.052
2	2018	1.459.780	25.407.053	18.688.571	17.186.803	12.935.221
3	2019	1.473.431	27.278.522	19.692.631	18.524.827	13.625.278
4	2020	1.483.386	27.268.745	19.383.027	19.807.817	14.292.921
5	2021	1.488.947	28.815.025	20.115.534	18.757.588	13.332.877

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

2.2.1.4 Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

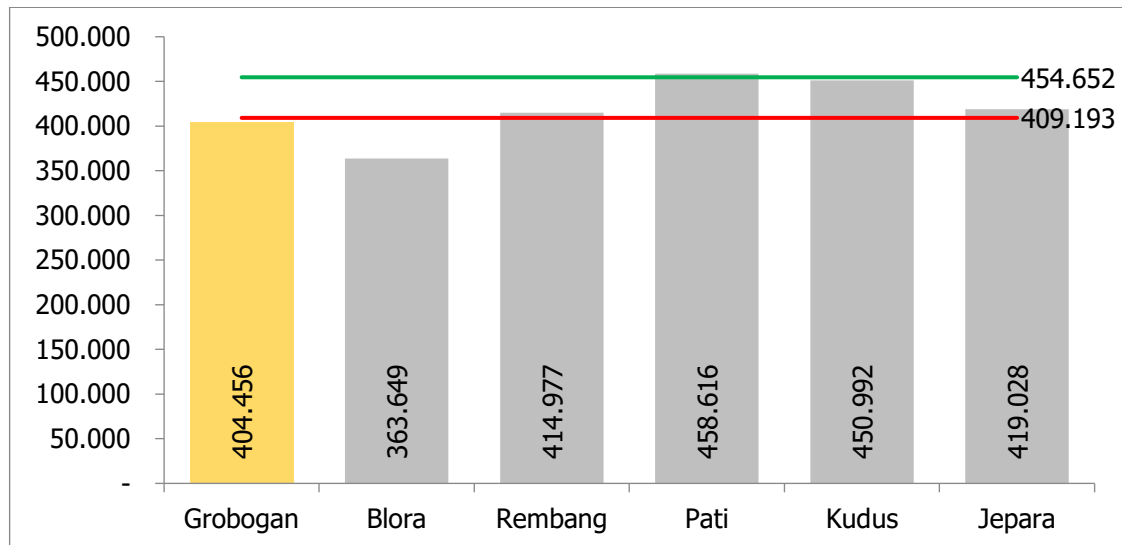
Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada 2021 sebesar Rp.404.456,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding 2020 sebesar Rp.395.001,- per kapita perbulan.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.10. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2017- 2021 (Rp)

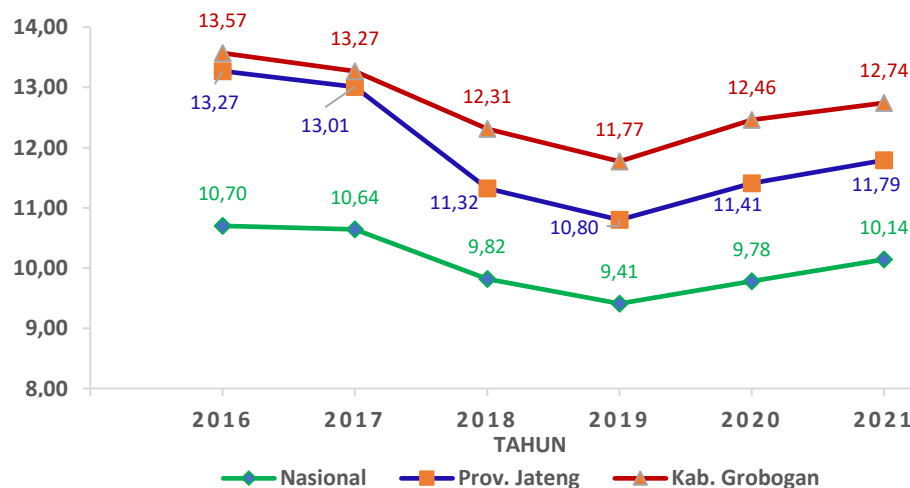
Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain merupakan terrendah kedua setelah Kabupaten Blora.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.11. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Bulan Maret Tahun 2021 (Rp)

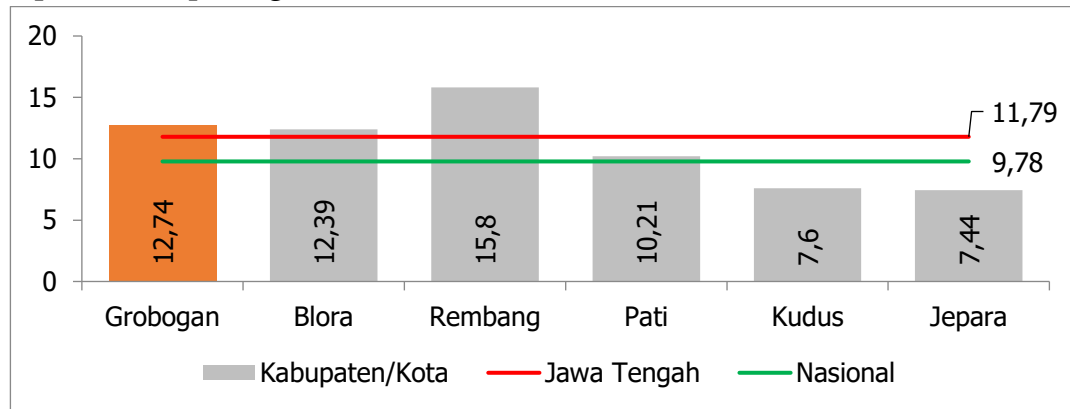
Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada bulan 2021 sebesar 12,74 persen atau sekitar 175,72 ribu orang, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada bulan 2020 yaitu sebesar 12,46 persen atau sekitar 172,26 ribu orang. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.12. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (%)

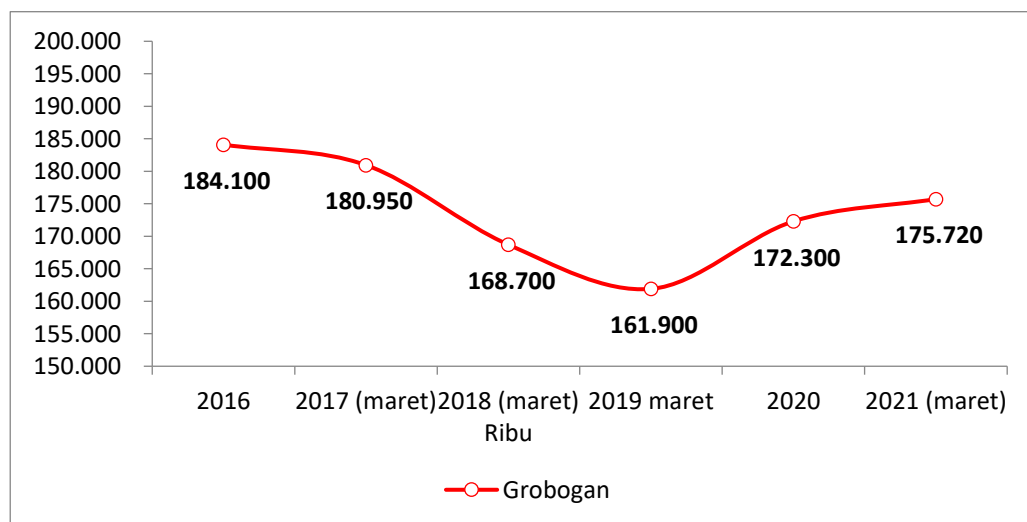
Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 12,74% berada di atas Provinsi Jawa Tengah (11,79%) dan Nasional (9,78%). Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Rembang sebesar 15,8%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.13. Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (%)

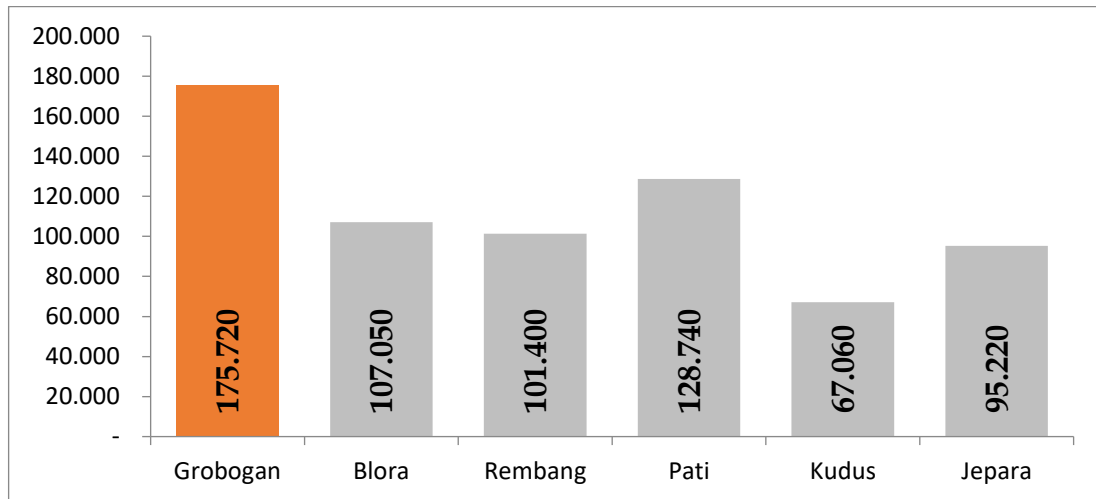
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga 2021 terus menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 184.140 jiwa menurun menjadi sebesar 175.720 jiwa pada tahun 2021 (maret). Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.14. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021

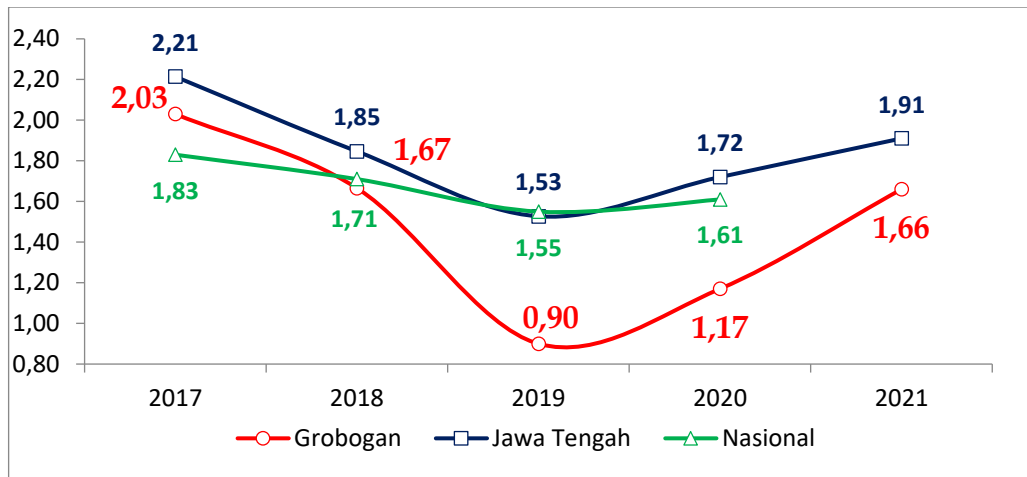
Dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan Bulan Maret tahun 2021 sebesar 175.720 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Pati. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.15. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (maret) (Jiwa)

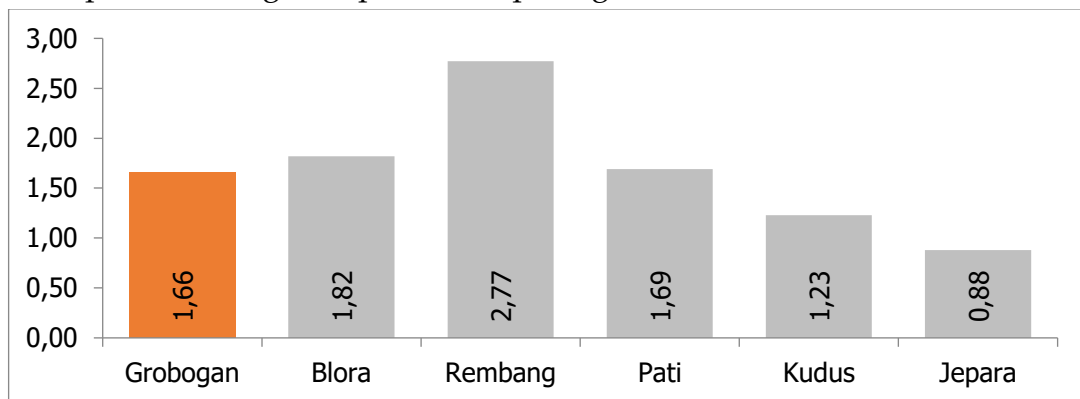
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,03 dan tahun 2021 menjadi sebesar 1,66. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci perkembangan indeks kedalaman kemiskinan terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.16. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021

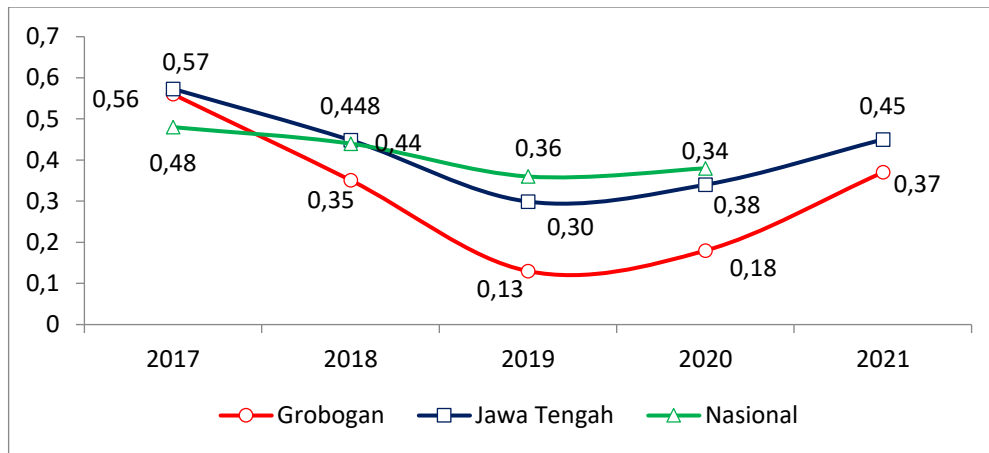
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 1,66 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,91 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.17. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2021

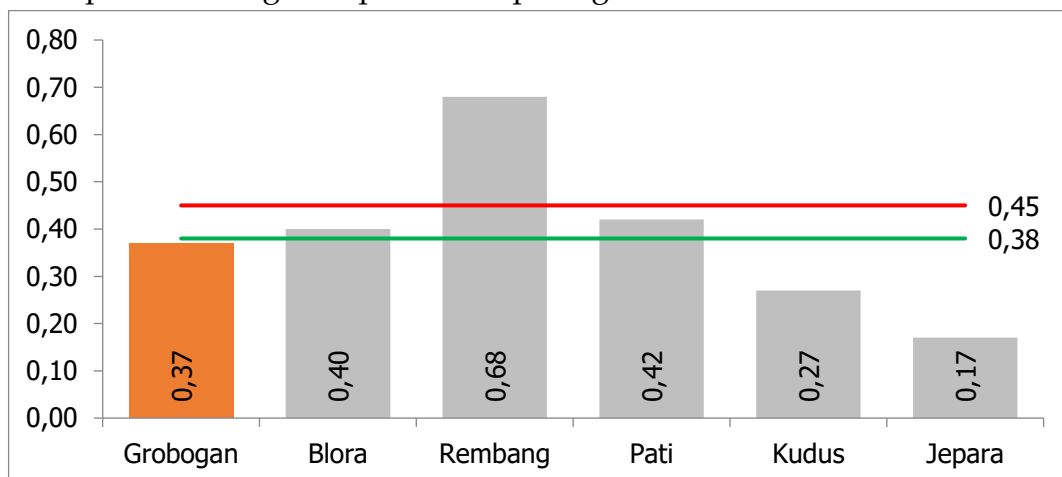
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,56. Kemudian menurun menjadi sebesar 0,37 pada tahun 2021. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.18. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 0,37 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,45 dan Nasional sebesar 0,38. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

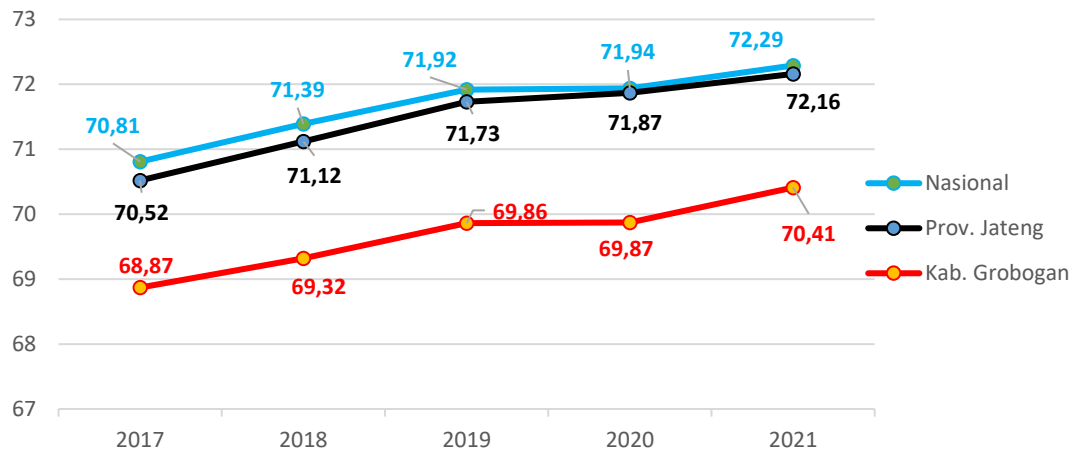
Gambar 2.19. Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2017

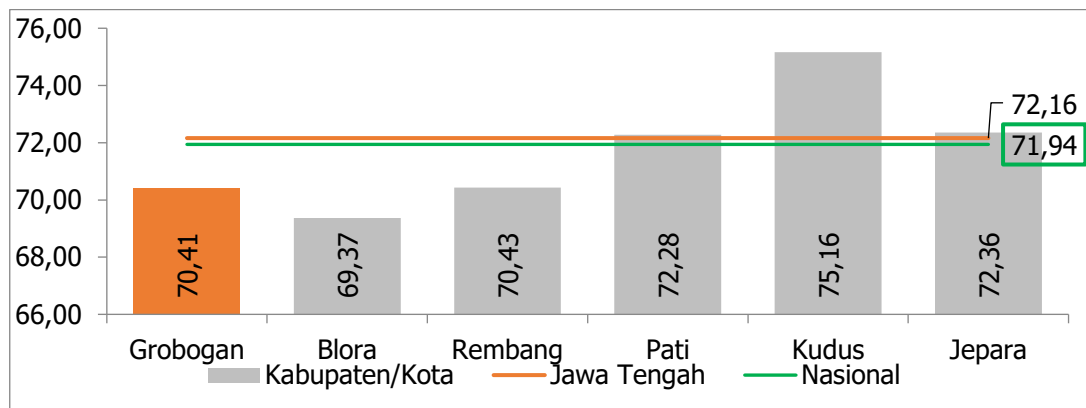
sampai dengan tahun 2021 IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 68,87 meningkat menjadi 70,41 pada tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.20. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 70,41 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,16 dan Nasional sebesar 71,94. Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar Grobogan, Kabupaten Grobogan menunjukkan posisi paling rendah. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2022

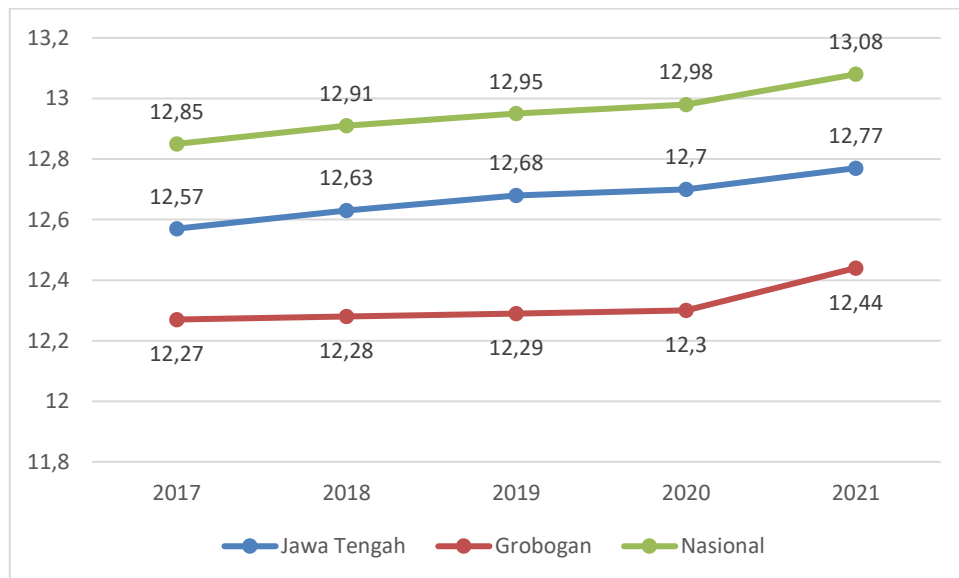
Gambar 2.21. Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021

Penjelasan masing-masing indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia diuraikan berikut ini.

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

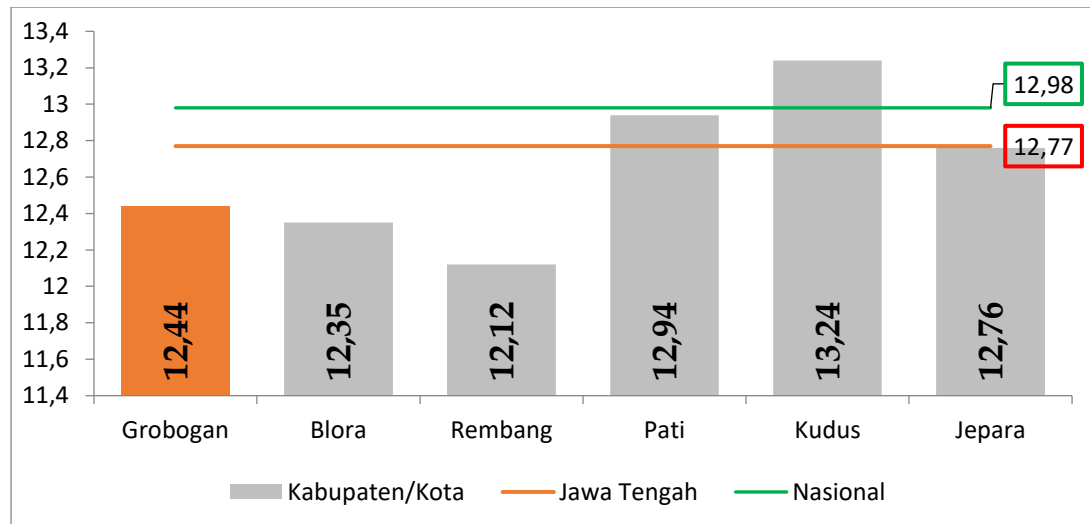
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,26 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 12,44 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021(Tahun)

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 12,44 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Blora dan Rembang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



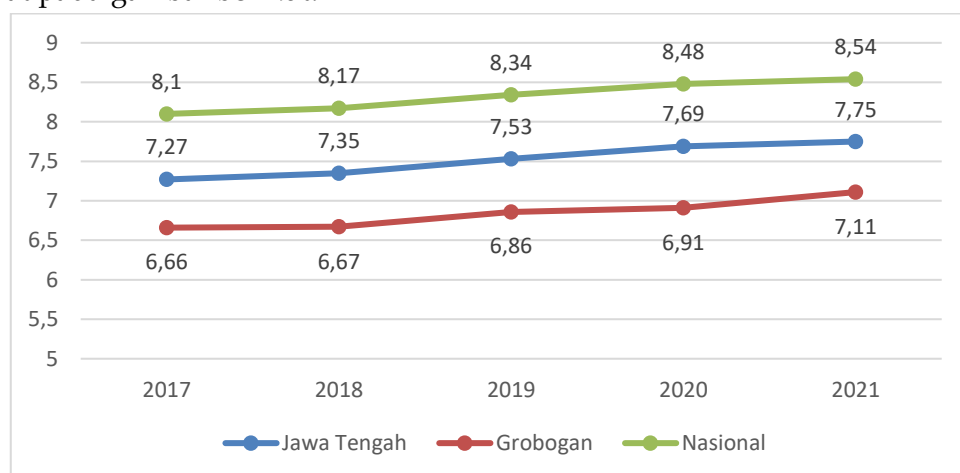
Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.23. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Tahun)

2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

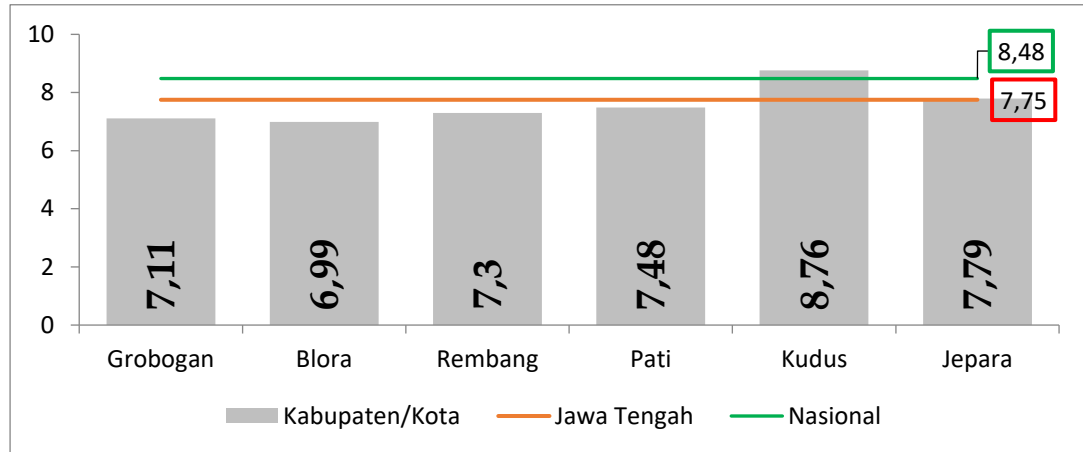
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,62 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 7,11 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.24. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 7,11 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

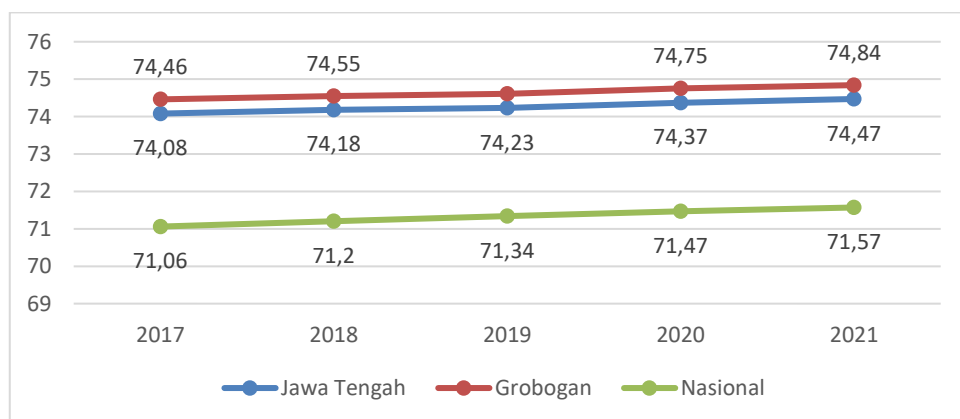


Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.25. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Tahun)

3. Angka Harapan Hidup

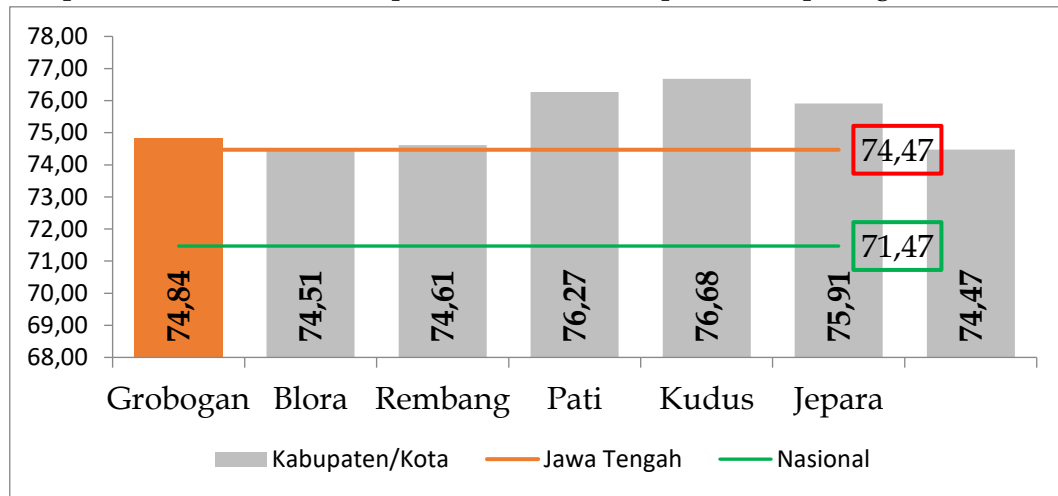
Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 74,46 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 74,84 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.26. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 74,84 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, tertinggi ke empat setelah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

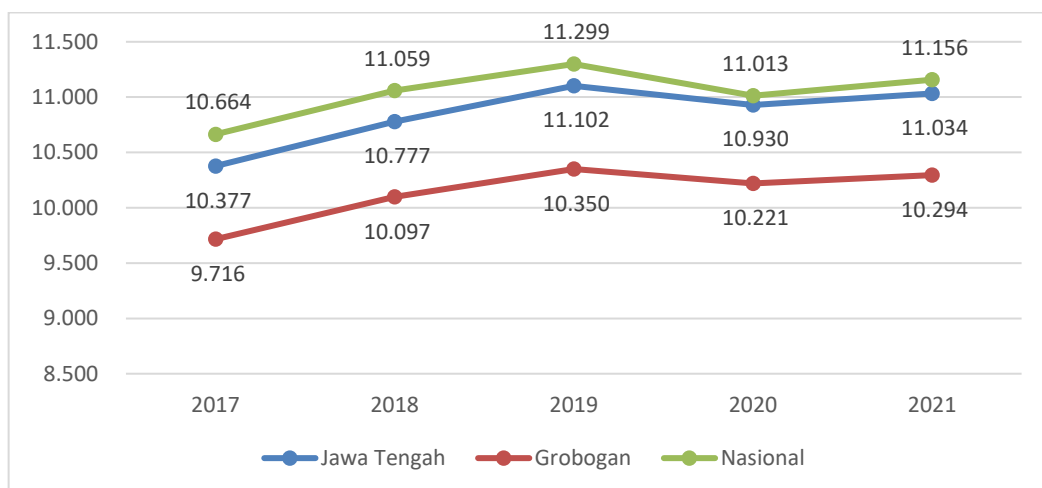


Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 2.27. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (Tahun)

4. Pengeluaran per Kapita

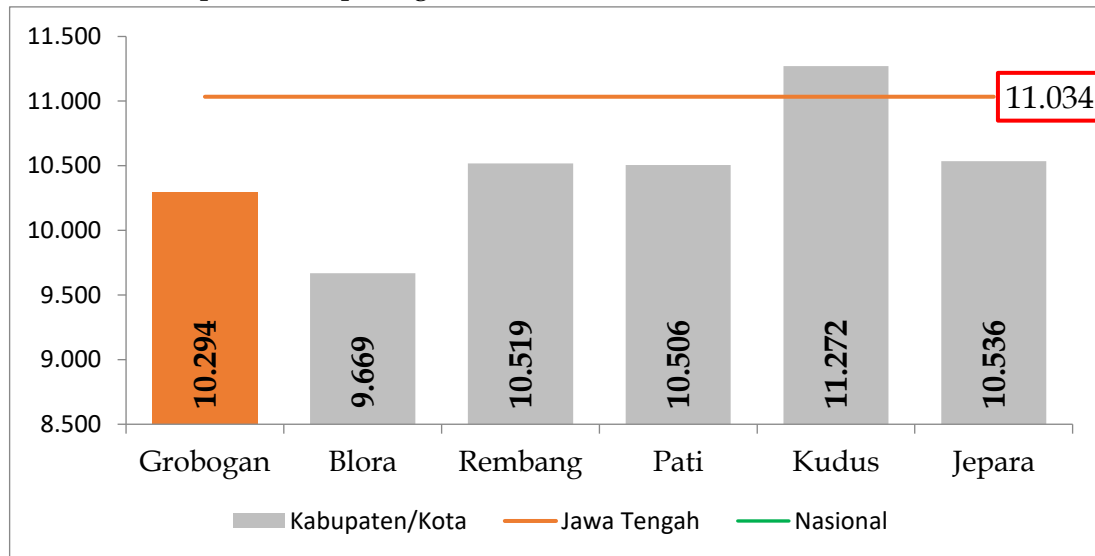
Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga 2021 juga terus mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sebesar Rp 9.716 ribu dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp10.294 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.28. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (ribu rupiah)

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar Rp10.294 ribu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp11.034 ribu). Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



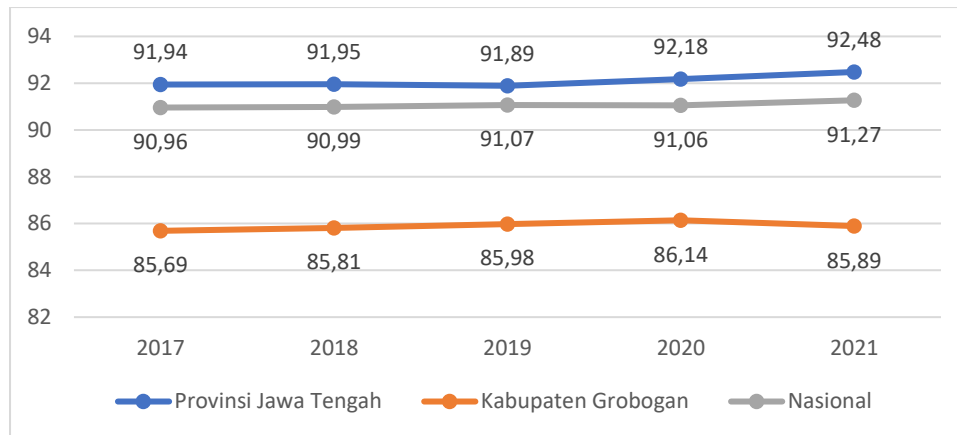
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.29. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (ribu rupiah)

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

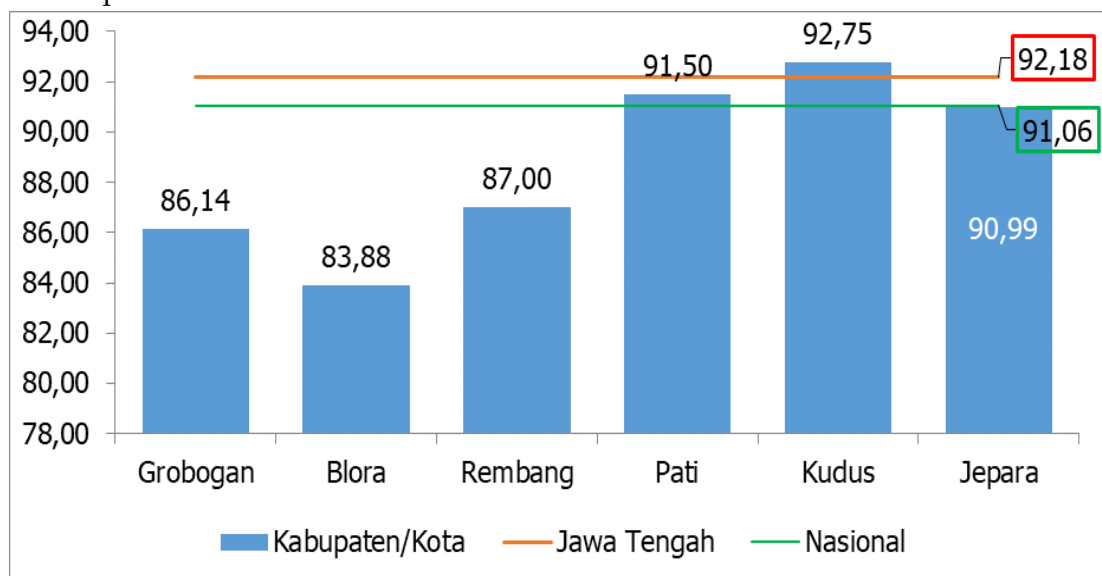
Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 85,21 pada tahun 2021. Kondisi serupa juga terjadi pada perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.30. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Posisi relatif IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar 86,14 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,07) dan menempati posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.31. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020

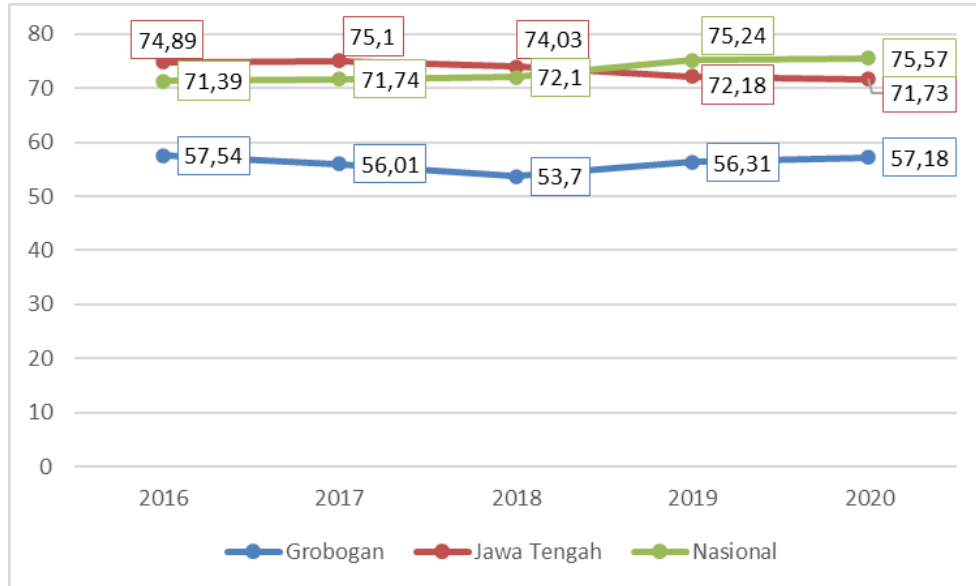
2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan

teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

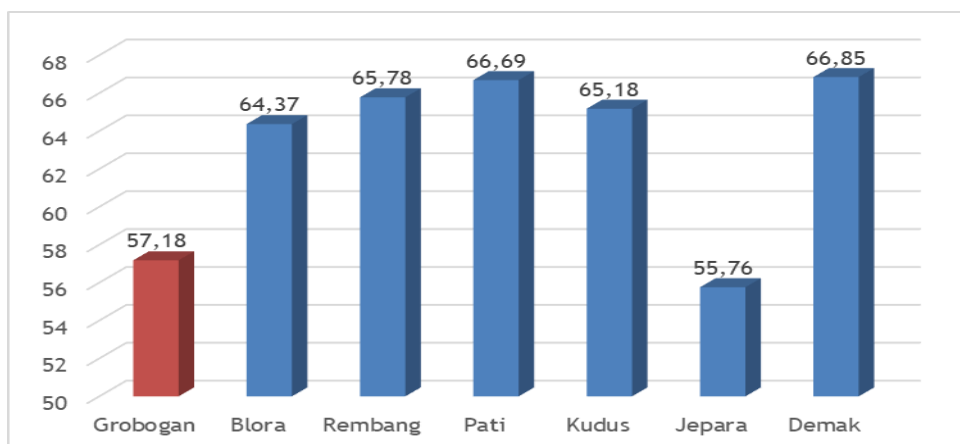
Perkembangan IDG pada tahun 2016 hingga tahun 2020 kondisinya fluktuatif, namun cenderung penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 57,54 turun menjadi sebesar 57,18 pada tahun 2020. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.32. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 57,18 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57 serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



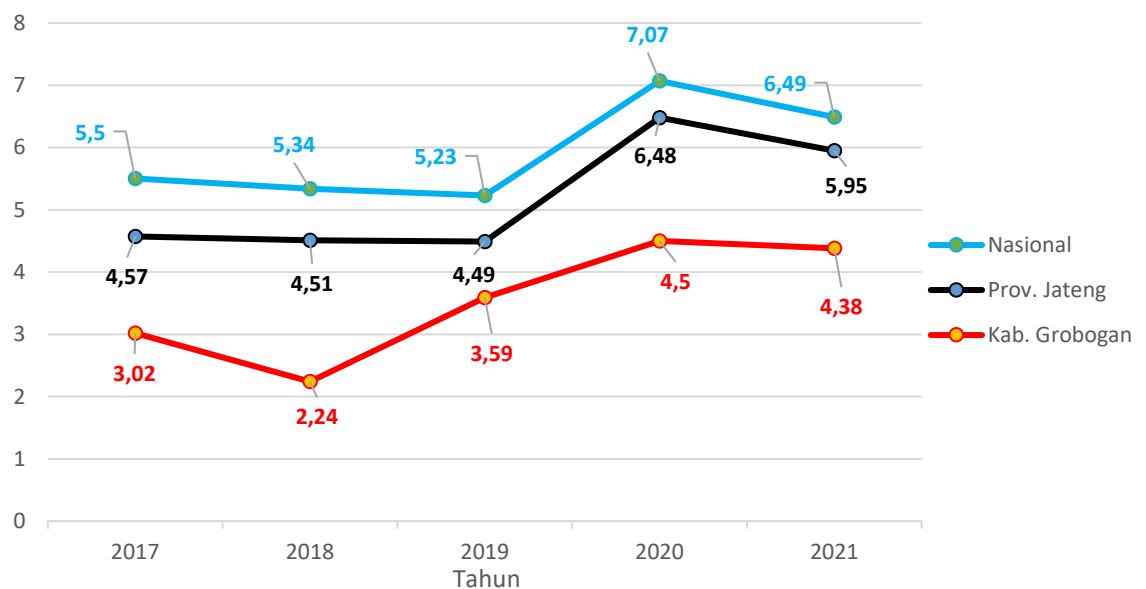
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.33. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan tahun 2020

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

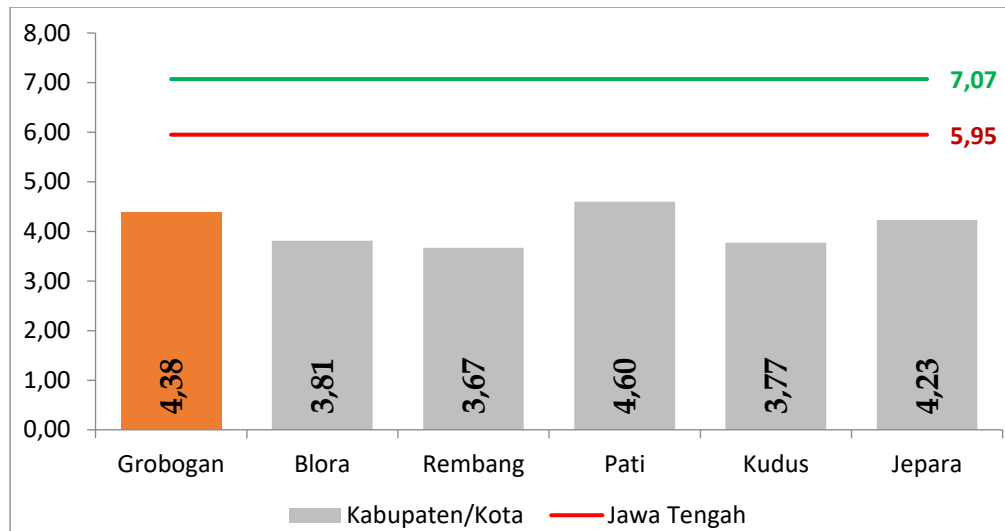
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan mencapai 3,02% dan naik hingga 4,38% pada tahun 2021. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber: Buku Prov. Jawa Tengah dalam Angka, 2021, BPS 2022.

Gambar 2.34. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 4,38%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar tertinggi kedua setelah Kabupaten Rembang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

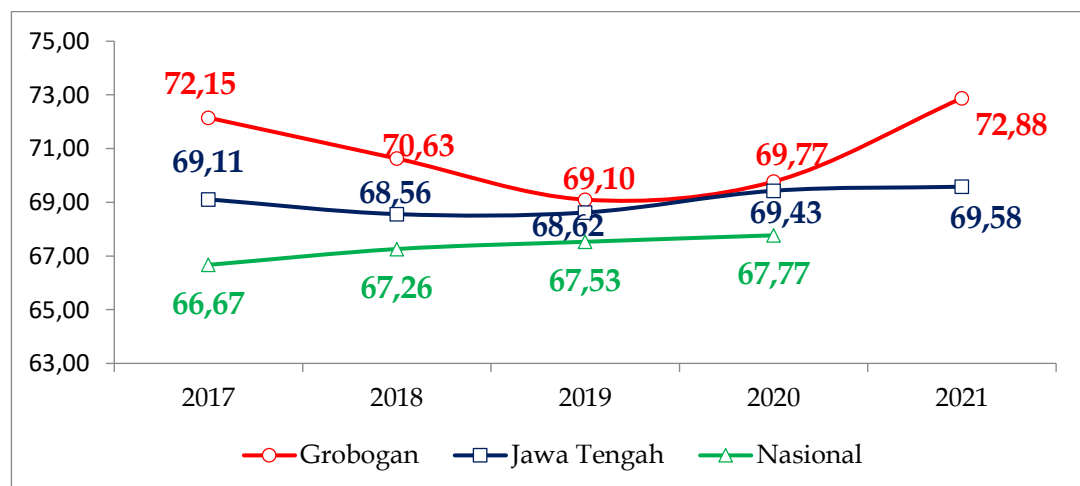


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.35. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK Kabupaten Grobogan menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2016 sebesar 72,15% hingga pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 72,88%. Kondisi TPAK Kabupaten Grobogan tidak selaras terhadap kondisi TPAK Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang justru mengalami tren meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Buku Prov. Jawa Tengah dalam Angka, 2022, BPS 2022

Gambar 2.36. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)



2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut tugas penyelenggaraan pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang juga telah dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Urusan pendidikan dengan perincian pembagian kewenangan sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan wajib daerah kabupaten/kota. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan pendidikan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga menghasilkan hasil yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan yang berkualitas. Pelayanan pendidikan sejak tahun 2020 sangat terpengaruh dengan adanya pandemic covid-19. Pelarangan kegiatan tatap muka memaksakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan metode daring yang cukup memiliki dampak terhadap kualitas pembelajaran. Selain itu peniadaan evaluasi berupa ujian nasional juga mempengaruhi kualitas lulusan di lembaga Pendidikan.

Kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Pendidikan anak usia dini meliputi jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini digambarkan dengan melihat dari kondisi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Untuk melihat indikator tersebut, disampaikan melalui uraian berikut ini.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia. Nilai APK dapat menunjukkan persentase lebih dari seratus persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan. Kemudian, jika dilihat dalam perspektif gender maka diketahui bahwa untuk tingkat PAUD lebih sedikit APK laki-laki dibandingkan APK perempuan. Perkembangan capaian APK PAUD di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan yaitu pada tahun 2016 sebesar 60,75% menjadi 93,97% pada tahun 2021. Sementara APS usia 5-6 tahun pada tahun 2021 sebesar 87,56%.

Kondisi partisipasi Pendidikan pada jenjang PAUD di Kabupaten Grobogan masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya APK PAUD antara lain pada kelompok usia terendah di bawah 3 tahun masih banyak yang belum mengikuti PAUD baik itu di formal maupun non formal. Sementara itu masih terdapat kelompok usia PAUD baru mengikuti pada jenjang TK/RA saja. Persoalan lain yang ditemukan adalah pada kasus-kasus identitas hukum anak. Anak belum memiliki akta kelahiran dan belum terdaftar di kartu keluarga sehingga anak tidak masuk data Dapodik yang dijadikan sebagai alat hitung.

Dari sisi kualitas Pendidikan, Persentase PAUD terakreditasi menunjukkan angka yang masih rendah yaitu baru mencapai 28,18%. Tentunya perlu upaya peningkatan dalam rangka pemenuhan 8 standar nasional Pendidikan.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar terdiri dari jenjang pendidikan SD dan SMP. Pengelolaan Pendidikan Dasar merupakan kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator antara lain, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Persentase ruang kelas dalam kondisi baik, persentase guru sesuai kualifikasi, dan persentase guru bersertifikat profesional. Gambaran penyelenggaraan pendidikan dasar diuraikan dalam uraian di bawah ini.



Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB dari tahun 2017 - 2021 menunjukkan kecenderungan menurun. APK SD/MI/Paket A/SDLB menurun dari 103,77% pada tahun 2016 menjadi 90,87%. APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB juga menurun dari 100,04% menjadi 91,39%.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP mengalami kecenderungan menurun. Walaupun angka APK di atas 100 persen namun belum mencerminkan partisipasi penduduk usia sekolah yang sebenarnya. APK apabila digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan terjadi bias, karena kurang mencerminkan partisipasi penduduk pada kelompok umur sebagaimana ditetapkan dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 7 - 12 tahun untuk jenjang pendidikan SD. APK dapat melampaui angka 100% karena peserta didik saat ini yang berusia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke SD dan atau usia 13 tahun masih menempuh pendidikan di SD, atau di SD / MI di Kabupaten Grobogan terdapat penduduk dari kabupaten lain yang bersekolah di tempat tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Indikator APM lebih baik untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah karena APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB cenderung menurun. APM SD/MI/Paket A/SDLB menurun dari 97,19% pada tahun 2017 menjadi 84,04%. APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB menurun dari 84,83% menjadi 77,59%.



Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah Kabupaten Grobogan pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2021 sebesar 0,004% dan SMP/MTs 0,019%. Data tersebut menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Grobogan masih dalam posisi rendah. Kondisi ini menunjang pencapaian angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah pada 10 tahun yang akan datang. Selain itu kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak dan juga mendorong anak agar tetap sekolah semakin baik. Selain kasus putus sekolah, di Kabupaten Grobogan juga masih ditemukan anak yang tidak sekolah (ATS). Pada tahun 2019 ATS di Kabupaten Grobogan sebanyak 31.685. Data tersebut bersumber dari Susenas tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS.

Angka Kelulusan merupakan proporsi yang berhasil lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Kelulusan Kabupaten Grobogan pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukan penurunan. Data di atas menunjukkan angka kelulusan di Kabupaten Grobogan sangat bagus. Angka Kelulusan SD pada tahun 2021 mencapai 100%, untuk SMP/MTs angka kelulusan pada tahun 2021 juga mencapai 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas pendidikan dasar di Grobogan sudah cukup baik.

Ruang kelas SD / MI dan SMP/MTs dengan kondisi kurang baik tergolong banyak. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan SD/MI cenderung menurun dari sebesar 33,54% pada tahun 2016 menjadi 24,57% pada tahun 2021. Kondisi ruang kelas SMP/MTs cenderung meningkat dari 29,74% pada tahun 2017 menjadi 31,64% pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan kondisi ruang kelas baik SD/MI maupun SMP/MTs banyak yang mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat. Perlu perhatian dan penanganan serius untuk meningkatkan kondisi atau kualitas ruang kelas. Kondisi ruang kelas yang kurang baik menimbulkan kerawanan bagi peserta didik yang sedang melaksanakan proses pembelajaran.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendidik atau guru yang kompeten dan inovatif serta kreatif akan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Indikator kualitas atau kompetensi pendidik atau guru adalah Persentase guru sesuai kualifikasi, dan persentase guru bersertifikat profesional. Kualifikasi guru adalah minimal lulusan D IV atau Sarjana dan



memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kualifikasi S1/D IV mulai dari Guru TK/RA sampai dengan guru SMP/MTS pada tahun 2021 sebesar 86,62% mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 94,26%. Hal ini terjadi karena guru-guru tersebut menunda kelulusannya ataupun menunda pelaksanaan pelatihan kompetensinya. Sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi mereka setara dengan pendidikan yang mereka tempuh. Kompetensi guru tidak hanya dari aspek pendidikan namun juga kompetensi lain yang dibuktikan dengan sertifikasi. Guru yang bersertifikasi di Kabupaten Grobogan cukup tinggi yaitu di atas 70% pada tahun 2021.

Kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian indikator Kinerja urusan pendidikan Tahun 2021

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD Lama						
APK PAUD Formal (TK/RA) (%)	%	60,75	64,88	64,88	85,74	93,97
APS Usia 5-6 Tahun	%	0,004	0,13	0,13	0,41	87,56
Persentase PAUD terakreditasi	%	0	0	0	29,78	28,18
APK SD/MI/Paket A/SDLB	%	103,77	107,79	107,79	93,79	90,87
APM SD/MI/Paket A/SDLB	%	97,19	91,29	91,29	87,41	84,04
APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	100,04	102,27	102,27	94,11	91,39
APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	84,83	72,26	72,26	69,85	77,59
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,004	0,13	0,13	0,41	0,004
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,13	0,15	0,15	0,19	0,019
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,38	99,23	99,23	100	100,00
Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	33,54	50,93	50,93	28,48	24,57
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	29,74	34,93	34,93	29,69	31,64
Prosentase SD Terakreditasi Minimal B	%	93,37	91,83	89,8	92,14	97,26
Prosentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	70,92	83,45	82,35	85,29	85,29
Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	92,15	94,26	97,24	97,32	97,76
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,69	95,63	95,63	94,26	86,62



Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	65,38	65,38	65,38	60,3	70,47
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,2	95,32	95,32	93,49	90,15
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,62	96,61	96,61	96,13	86,02
Persentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	100	100	100	100	100,00
Indikator RPJMD baru						
Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	NA	NA	NA	NA	50,12
APS PAUD	%	NA	NA	NA	NA	86,13
APS SD/ MI	%	NA	NA	NA	NA	97,20
APS SMP/MTS	%	NA	NA	NA	NA	88,08
Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	NA	NA	NA	100	100,00
Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	rasio	NA	NA	NA	NA	56,37
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	100

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki amanat untuk menyelenggarakan standar pelayanan minimal (SPM). Rata-rata capaian kinerja indikator SPM urusan pendidikan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 adalah sebesar 86,54%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 -15	100	96,5	96,5	100	84,08	84,08



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)						
2.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	87,8	87,8	100	87,98	87,98
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	104,8	104,8	100	87,561	87,561
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN					96,37%			86,54

Sumber:

biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

2.3.1.2 Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam empat sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan sub urusan pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, sub urusan kedua adalah sumber daya manusia, sub urusan ketiga adalah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan yang terakhir adalah Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kualitas pembangunan kesehatan dilihat dari peningkatan usia harapan ibu atau UHH. Kabupaten Grobogan memiliki usia harapan hidup di tahun 2021 sebesar 74,84 tahun. Kinerja terkait dengan kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan, terlihat dari Angka Kematian Ibu sebanyak 84 kasus pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 31 kasus; Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 12,42 per 1000 KH, menurun dari tahun 2020 sebanyak 13,76 per 1000 KH. Angka kematian balita juga mengalami penurunan menjadi 13,41 per 1000 KH dari tahun 2020 sebanyak 15,69 per 1000 KH.



Kinerja terkait dengan pelayanan gizi perlu dioptimalkan, karena pada tahun 2021 masih terdapat balita gizi buruk dengan Persentase sebesar 0,02%; Prevalensi balita gizi kurang sebesar 0,84%. Beberapa indikator yang mempengaruhi juga perlu ada peningkatan kinerja seperti Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) baru mencapai 77,09%. Demikian juga terhadap tingginya angka prevalensi stunting, berdasarkan EPPGBM tahun 2021 sebesar 12,33% menurun dari tahun 2020 sebesar 14,97%. Data EPPGBM lebih dapat digunakan karena dapat dilakukan pengukuran setiap tahunnya, selain itu tersedia data *by name by address* yang memudahkan dilakukan intervensi.

Terkait dengan pengendalian penyakit, kinerja juga perlu ditingkatkan karena capaian tahun 2021 masih kurang, seperti: Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) sebesar 91,8%; Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun sebesar 0,19%. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2021 baru mencapai 92%; Cakupan Rumah Sehat sebesar 89,87%; dan Cakupan penggunaan air bersih sebesar 78,98%.

Berdasarkan pada indikator RPJMD baru periode tahun 2021-2026, ada 12 indikator yang menjadi capaian target. Diantaranya yaitu Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar yang baru mencapai 56,6% pada tahun 2021 dengan Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan sebesar 49,4%.

Capaian indikator yang masuk RPJMD tahun 2021-2026 pada tahun 2021 antara lain Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk 0,083 per 1.000 penduduk; Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 82,93%; Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 6%; Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 56,6%; Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan 49,4%; Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan 62%; Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin 61%; Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 60%; Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri 28%.

Perkembangan capaian indikator urusan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Angka usia harapan hidup	Tahun	74,37	74,46	74,55	74,44	74,75	74,84



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	17,22	13,83	14,27	13,17	13,76	12,42
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran Hidup	per 1.000 KH	20,17	15,77	15,54	14,88	15,69	13,41
Angka Kematian Ibu	kasus	28	18	31	36	31	84
Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
Angka Prevalensi Stunting (ePPGBM)	%	N/A	N/A	N/A	14,5	14,97	12,33
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	90	95	100	100	97,46	85,00
Persentase Penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	79	79,64	87,72	87,72	81,34	80,00
Prevalensi balita gizi kurang	%	0,03	0,6	0,8	0,8	0,83	0,84
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	88,9	84,08	85,88	85,88	77,72	77,09
Cakupan pelayanan anak balita	%	82,79	83,29	94,46	94,46	83	78,4
Persentase BBLR	%	3,5	5,3	5,47	5,47	5,39	5,54
Cakupan Rumah Sehat	%	80,54	62,97	62,97	62,97	84,14	89,87
Cakupan penggunaan air bersih		84,09	63,39	68,39	76,38	76,38	78,96
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	21,46	35,39	38,15	43,62	32	28,3
Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	100	94,92	92	92	94,69	91,8
Prevalensi HIV/ AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun	%	0,006	0,12	0,12	< 0,5	0,31	0,19
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	5,5	75,64	100	7,76	70,51
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	NA	16,84	72,05	100	61,8	86,77
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	89,22	94,27	81,19	81,19	95,14	92
TOI (turn Over Interval) RSUD	Hari	1	1	3 Hari	3 Hari	4 Hari	5 Hari
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) RSUD	Kali	72	72	56	56	47	43



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
NDR (Net Death Rate) RSUD	‰	22	22	31	31	39	39
GDR (Gross Death Rate) RSUD	Kematian	41	41	53	53	71	80
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	-	80	80	77,48	77,48	77,48	86,15
Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	49,77	49,77	68,34	68,34	71,67	73,26
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	71,24	81,15
Pelayanan kesehatan balita	%	80,07	80,07	94,4	94,4	74,09	78,40
Indikator RPJMD baru							
Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	NA	NA	NA	NA	0,087	0,083
Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	69,99	82,93
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	NA	NA	NA	NA	4	6
Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	40	56,6
Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	‰	NA	NA	NA	NA	48,1	49,4
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	NA	NA	NA	NA	60	62
Persentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	‰	NA	NA	NA	NA	60	61
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	NA	NA	NA	NA	NA	60
Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	NA	NA	NA	NA	23	28
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Kesehatan

Capaian indikator SPM belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan nasional. Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan sampai Tahun 2021 baru sebesar 84,91%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.19

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) tahun 2020			Kinerja (%) tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	21.764	20.636	94,82%	21.447	19.702	91,86
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	21.333	21.321	99,94%	20.110	20.106	99,98
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	21.275	21.003	98,72%	20.055	19.801	98,73
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86.069	63.766	74,09%	87.283	68.410	78,38
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	192.509	137.142	71,24%	199.155	161.621	81,15
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	961.002	689.832	71,78%	964.360	679.513	70,46
7.	Pelayanan kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun	171.468	121.822	71,05%	182.215	146.448	80,37



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) tahun 2020			Kinerja (%) tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	pada usia lanjut	ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	440.490	332.720	75,53 %	446.996	315.179	70,51
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.329	16.446	80,90 %	20.631	17.901	86,77
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.443	2.221	90,91 %	3.695	3.553	96,16
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai 100 %	13.229	9.963	75,31 %	12.674	9.143	72,14
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	24.184	21.986	90,91 %	26.022	24.030	92,34
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN					82,93 %			84,91

Sumber :Dinas Kesehatan

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub



urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang.

Kewenangan pemerintah daerah dalam sub urusan sumber daya air meliputi : 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Rasio Jaringan Irigasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,018 km/ha. Persentase luas irigasi kondisi baik tahun 2021 mencapai 85,12%, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 yaitu sebesar 82,53%.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan air minum meliputi Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan air minum diukur melalui indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Cakupan pelayanan air minum meningkat signifikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 sebesar 75,01% meningkat menjadi 85,09% di tahun 2021. Walaupun cakupan pelayanan air minum sudah cukup tinggi, tetapi pada bulan-bulan tertentu banyak desa di Kabupaten Grobogan mengalami kekeringan khususnya di musim kemarau, hal ini tercermin dari jumlah desa yang mengajukan permohonan dropping air ke BPBD Kabupaten Grobogan yang mencapai 100 lebih desa setiap tahunnya. Sub urusan air minum di Kabupaten Grobogan sesuai tugas pokok fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan persampahan meliputi Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2017, Kabupaten Grobogan telah meningkatkan sistem operasional TPA Ngembak yang sebelumnya menggunakan metode open dumping, menjadi controlled landfill. Cakupan pelayanan pengangkutan sampah khususnya di wilayah perkotaan di Kabupaten Grobogan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 mencapai 40% dibandingkan cakupan pelayanan pada tahun 2016 sebesar 32%. Penanganan sub urusan persampahan sesuai tugas pokok fungsi sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan air limbah meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam



Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM Bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur menggunakan indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Capaian layanan air limbah domestik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dari 64,65% pada tahun 2016 naik menjadi 76,87% di tahun 2021, sehingga masih ada 23,13% masyarakat di Kabupaten Grobogan yang belum memperoleh layanan air limbah domestik yang layak. Peningkatan cakupan air limbah domestik tersebut didukung beberapa program melalui berbagai sumber pendanaan antara lain Hibah Air Limbah Setempat (HALS), DAK Sanitasi, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Sanitasi, Kredit Air dan Sanitasi oleh PD. BPR BKK, bantuan jamban CSR maupun swadaya masyarakat. Sub urusan air limbah domestik juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan drainase meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota. Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan dari 61% pada tahun 2016 meningkat menjadi 64,14% di tahun 2021. Sementara itu untuk cakupan pelayanan sistem drainase juga menunjukkan peningkatan mencapai 64,14% tahun 2021. Untuk persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun meningkat sejak tahun 2016 dan mencapai 64,14% tahun 2021.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan bangunan gedung meliputi Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Capaian kinerja persentase bangunan gedung yang memiliki IMB sebesar 70%.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan penataan bangunan dan lingkungan meliputi Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya masih nol.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jalan meliputi Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 48,08% tahun 2016 meningkat menjadi 79,82% tahun 2021.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jasa konstruksi meliputi 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah



kabupaten/kota; 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Capaian kinerja Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi baru mencapai 73%.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan penataan ruang meliputi Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sampai dengan tahun 2020 mencapai 100%. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang menunjukkan peningkatan dari 90,5% tahun 2016 meningkat menjadi 91,5%. Dalam rangka mengakomodasi dinamika pengembangan wilayah yang semakin cepat dan mendorong iklim investasi yang baik serta tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan, maka saat ini telah ditetapkan Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai operasionalisasi Perda RTRW. Saat ini belum ada RDTRK yang ditetapkan melalui Perda/Perbup.

Berdasarkan Indikator RPJMD baru periode 2021-2026, terdapat 15 indikator penunjang ketercapaian target. persentase areal irigasi terairi dengan baik 85%, persentase daerah bebas banjir 89,16%, Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak 85,09%, Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak 76,87%, Persentase Drainase kondisi baik 64 %, Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan 21%, bangunan gedung yang memiliki IMB 70%, Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya 0%, Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 79,82%, Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik 71,27%, Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi 73%.

Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	48,08	66,06	72,11	76,27	78,91	79,82



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.	% penduduk	40,5	43,5	47	53	60	64,14
Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	61	63:05:00	65	65,11	65,4	64,14
Cakupan pelayanan Sistem Drainase	%	45	46	48	48	50	64,14
Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong terbangun	KM	5,6	7,4	8,6	8,6	10,74	64,14
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	75,01	76,04	78,08	80,05	84,04	85,09
Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi	%	64,65	66,4	68,91	73,79	73,79	76,87
Persentase turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung kewenangan kabupaten terbangun	%	49,26	45,82	54,2	54,2	54,35	55,53
Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	14,41	26,2	24,4	24,4	24,4	26,49
Tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan yang up to date	%	98,61	99,61	100	100	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan per tahun	%	100	100	100	100	100	100
Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	82,53	83,24	84,03	84,45	84,56	85,12
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase wilayah bebas banjir	%	82	84	85	85	85	88,87
Durasi banjir untuk lokasi Lokasi banjir	hr	6	5	4	4	4	4
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	10	50	75	75	100	100
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,5	91	91,5	91,5	91,5	91,5
Persentase Kawasan memiliki RTBL	%	20	50	50	100	100	100
Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian	m3	142.300	148.415	252.000	252.000	252.000	252.000
Indikator RPJMD baru							
persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	NA	NA	NA	NA	84,6	85
persentase daerah bebas banjir	%	NA	NA	NA	NA	88,3	89,16
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	NA	NA	NA	NA	84,04	85,09
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	NA	NA	NA	NA	73,79	76,87
Persentase Drainase kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	63	64
Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	NA	NA	NA	NA	15	21
bangunan gedung yang memiliki IMB	%	NA	NA	NA	NA	100	70
Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata	%	NA	NA	NA	NA	NA	0



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bangunan dan Lingkungannya							
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	NA	NA	NA	NA	78,91	79,82
Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	NA	NA	NA	NA	70,86	71,27
Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	73
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	%	NA	NA	NA	NA	0	0
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai Tahun 2021 baru sebesar 80,98%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.21
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	100	84,04	84,04	100	85,09	85,09



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		melalui SPAM jaringan perpipaan						
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi.	100	73,79	73,79	100	76,87	76,87
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					78,91			80,98

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase berkurangnya kawasan kumuh terhadap luas kawasan kumuh yang ditetapkan SK Bupati; 2) Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum; 3) Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi; 4) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum dan 5) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.

Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 050/ 482/ 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan meliputi 23 (dua puluh tiga) lokasi di 4 (empat) kecamatan, dengan luas total sebesar 107 Hektar. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi luasan kawasan kumuh. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator pengurangan kawasan kumuh, pada tahun 2016 pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 0,043%, pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,003%. Pada tahun 2021, prosentase pengurangan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan mencapai 26,26% dari total luasan kumuh seluas 153.71 Ha sesuai SK Bupati



Grobogan No. 050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan.

Capaian indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum di Kabupaten Grobogan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan, pada tahun 2016 sebesar 4,17% menjadi 20,83% pada tahun 2021. Capaian kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Grobogan menunjukkan trend yang terus menurun setiap tahunnya selama 6 tahun terakhir (2016-2021). Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Tahun 2016 ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Grobogan sebesar 55%, mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya menjadi 65% di tahun 2021, Tahun 2016 cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau di Kabupaten Grobogan sebesar 16%, mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya menjadi 17,20% di tahun 2021. Penyediaan rumah layak huni dilakukan dengan berbagai program seperti bantuan sosial RTLH yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Data backlog kepemilikan rumah sebanyak 52.284 unit dan cara penanganan pengurangan backlog adalah program pembangunan perumahan baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih menumpang, dan saat ini program pembangunan baru adalah sebanyak 14 unit senilai @ Rp 35.000.000,- bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020. Sedangkan untuk Tahun 2021 tidak mendapatkan program ini.

Berdasarkan indikator pada RPJMD baru periode tahun 2021-2026, terdapat 3 indikator yang menjadi target, yaitu Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu, Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun, dan Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun. Namun ketiga indikator ini belum terdapat hasil capaiannya hingga tahun 2021.

Selengkapanya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Berkurangnya Permukiman Kumuh di Perkotaan	%	0,043	0,032	0,028	0,009	0,003	26,26
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum sarana utilitas umum	%	4,17	4,17	8,33	12,5	16,67	20,83
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	55	61,7	61,78	62,2	62,54	65
Cakupan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	16	16,44	16,46	16,57	16,66	17,2
Indikator RPJMD baru							
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pmbangunan yang selesai tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Data capaian SPM bidang perumahan adalah sejumlah 22 unit rumah yang perlu penanganan korban bencana, sedang yang sudah ditangani sebanyak 0 unit, sementara itu rumah yang direlokasi akibat adanya program pemerintah sebesar 0 unit dan yang tertangani 0 unit. Data SPM Perumahan yaitu sejumlah 22 unit dimaksud bertempat di Desa Selo Kec Tawangharjo akibat bencana puting beliung, walaupun di dalam anggaran belum tersedia sehingga rumah tersebut tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2.23
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase rumah tangga penerima rehabilitasi rumah yang layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena	100	0	0	100	0	0



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan.						
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan.	100	100	100	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					50			50

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Cakupan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 meningkat dari sebesar 25% menjadi 85% pada tahun 2021. Kurangnya kemampuan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Grobogan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah personil Satpol PP. Selain itu upaya untuk melakukan penegakan Perda dan Perkada juga didukung dengan semakin meningkatnya patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Persentase cakupan patroli petugas satpol PP meningkat dari 33,33% pada tahun 2016 menjadi 72% pada tahun 2021.

Capaian beberapa indikator lainnya yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten juga meningkat dari 16,67% pada tahun 2016 menjadi 80% pada tahun 2021. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) meningkat dari 0,01 pada tahun 2016 menjadi 0,03 pada tahun 2021. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 70%.

Kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	25	37,5	58,33	79,17	91,67	85
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	16,67	33,33	50	66,67	68,33	80
Indikator RPJMD baru							
Persentase cakupan patroli petugas satpol PP	%	NA	33,33	50	72,22	83	72
Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	NA	37,5	58,33	79,17	91,67	85
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	NA	0,01	0,01	0,01	0,33	0,31
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	NA	NA	NA	70	70
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase penilaian area manajemen resiko	level	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Satpol PP Kab. Grobogan, 2022

Selain penegakan Perda dan Perkada, kewenangan lain yang dimiliki oleh kabupaten dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah penanggulangan bencana tingkat Kabupaten. Upaya penanggulangan bencana di tingkat kabupaten diawali dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang di dalamnya terdapat peta rawan bencana. Selanjutnya pelaksanaan dari rencana tersebut termasuk pembentukan satgas bencana di masing-masing kecamatan. Selain itu wilayah Kabupaten Grobogan yang



sering terpapar bencana banjir dan angin puting beliung dilakukan upaya mitigasi bencana dan pembentukan desa siaga bencana.

Capaian beberapa indikator RPJMD tahun 2021-2026 yaitu Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%, Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif sebesar 70%, Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar 60%. Gambaran capaian kinerja pada sub urusan bencana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25

Kinerja Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase wilayah rawan bencana yang telah dipetakan tingkat kerawannya	%	33,33	33,33	100	100	100	100
Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan	%	0,070	0,078	0,144	0,200	0,047	0,051
Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	59,66	72,96	50,8
Indikator RPJMD baru							
Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	NA	NA	NA	NA	NA	70
Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	NA	NA	NA	59,66	NA	60
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : BPBD Kab. Grobogan , 2022

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 seluruh wilayah rawan bencana sudah dipetakan. Mitigasi bencana salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan masih sangat kurang, pada tahun 2021 baru 0,051% orang yang mengikuti sosialisasi kebencanaan. Pada saat terjadi bencana sudah seluruh masyarakat memperoleh pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Capaian indikator SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.	100%	70%	70%	100%	70,65%	70,65%
Rata - Rata Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat					99,34%			

2.3.1.6 Sosial

Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Terkait dengan pemberdayaan sosial, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten antara lain adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap potensi sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada. Kabupaten Grobogan memiliki cukup banyak lembaga yang berkecimpung dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdapat 27 panti sosial di Kabupaten Grobogan, dimana pada tahun 2021 semuanya telah mampu menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Penanganan PMKS/PPKS antara lain diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial, pendampingan dan juga rehabilitasi sosial. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan PMKS/PPKS tersebut. Di Kabupaten Grobogan upaya penanganan PMKS/PPKS masih belum optimal. Capaian kinerja Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baru mencapai 68,35%, artinya belum semua PMKS/PPKS dapat dilayani dengan baik oleh perangkat daerah yang berwenang, baik dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan PMKS.

Selain penanganan masalah sosial, urusan sosial juga bertanggung jawab dalam penanganan korban bencana, khususnya dalam penanganan masalah psikososial korban bencana. Persentase Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 99,18%.

Berdasarkan indikator RPJMD baru, terdapat beberapa indikator penunjang ketercapaian target. Indikator tersebut yaitu : Persentase



peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga, Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani, Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social, Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial, Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani, Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Secara detail capaian kinerja urusan social di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	60	60	59,27	57,69	60	68,35
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	23	24	20	30	55	75
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	35	40	45	70	76,47	78,57
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	%	NA	23	27	30	NA	NA
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	70	100	100	50	80	99,18
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	50	100	100	50	70	NA
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6,7	7,8	5,65	19,88	1,05	3,99
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	82,5	83,6	70	71	90	82



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Lembaga	35	32	27	27	23	32
Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	25,9	22	28	28	11,61	18,8
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	60	80	100	100	100	100
Persentase anak terlantar yang dibina	%	6,9	33,3	30	8,016	0	100
Indikator RPJMD baru							
Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	%	NA	NA	NA	NA	NA	75
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Sosial

Selain indikator di atas, urusan pemerintahan bidang sosial juga memiliki standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. SPM ini ditetapkan sejak tahun 2018 dan kendalanya adalah memang masih belum bisa terintegrasikan dengan baik ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



Tabel 2.28
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang
Urusan Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dan 2021

N o.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%) Tahun 2020			Kinerja (%) Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7.022	636	9,06%	650	497	76,46%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	5.186	1.574	30,35%	433	413	95,38%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	9.800	260	2,65%	125	100	80,00%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	806	120	14,89%	83	70	84,34%
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	170	164	96,47%	366	363	99,18%
RATA - RATA CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL					30,68%			87,07%

Sumber: Dinas Sosial

2.3.1.7 Ketenagakerjaan

Kewenangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara supply tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding



dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pada masa Pandemi Covid 19 TPT bertambah, banyak usaha dan perusahaan pada masa Pandemi mengalami guncangan sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu kesempatan kerja di masa Pandemi saat ini juga berkurang karena banyak perusahaan dan masyarakat yang tidak dapat melakukan pengembangan usaha. Selama kurun waktu 2016 – 2019 Angka TPT mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,5% dan sedikit menurun menjadi 4,38% pada tahun 2021. Gambaran angka TPT, TPAK dan Rasio Penduduk yang Bekerja selama tahun 2016 – 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat pengangguran terbuka	%	6,3	3,02	2,24	3,59	4,5	4,38
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	97,89	98	70,65	69,10	68,6	72,88
Rasio penduduk yang bekerja	%	85,9	91,9	74,44	74,44	96,41	95,62

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berusaha meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Grobogan. Pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 2016 -2020 cenderung menurun, kemudian pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 sebesar 21,23%. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan berbagai pelatihan berbasis kompetensi cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja cukup tinggi. Salah satu aspek yang dalam ketenagakerjaan yang juga perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang ada, adanya kasus/permasalahan ketenagakerjaan. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan capaian terakhir tahun 2021 adalah 100%.

Berdasarkan indikator RPJMD baru periode tahun 2021-2026, terdapat 7 indikator yang di targetkan, yaitu Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja, Persentase lulusan bersertifikat pelatihan,



Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota, Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Dari ke tujuh indikator yang di tergetkan masih ada dua indikator yang capaiannya masih belum maksimal yaitu Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja dengan capaian 85,71% pada tahun 2021 dan indikator Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota dengan capaian 21,23% pada tahun 2021, dan Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB sebesar 19,05%. Adapun capaian kinerja urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30

Capaian Kinerja urusan ketenagakerjaan pada tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD Lama						
Pencari kerja yang ditempatkan	%	62,89	71	51,68	67,03	21,23
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0,76	0,93	50	44,72	72,75
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0,28	0,21	100	100	0
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0,17	0,04	100	100	0
Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	95	100
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	100	100	67	100
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	76	81	84,29	96	100
Indikator RPMD Baru						
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	NA	NA	NA	100	85,71
Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	66,47	70,86	62,25	67,03	21,23
Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	NA	NA	NA	17	19,05
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja terkait dengan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tergambarkan dari presentase kelembagaan PUG yang aktif tahun 2021 sebesar 76,42%; Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 55,38%.

Kinerja terkait dengan perlindungan perempuan dan anak terlihat dari Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 48 kasus pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun 2020 sebanyak 99 kasus. Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender sebesar 1 lembaga; kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus. Indikator yang harus mendapatkan perhatian serius adalah jumlah pernikahan usia anak, dari kondisi tahun 2016 yang mencapai 189 meningkat menjadi 764 pernikahan di tahun 2021. Ini belum terhitung pada anak-anak yang terpaksa menikah siri atau tidak tercatat di catatan sipil.

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS sebanyak 43 orang; Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 11 orang, Jumlah layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 48 orang, Jumlah layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 48 orang, Jumlah layanan rehabilitasi sosial yang diberikan



oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebanyak 48 orang.

Kinerja pemenuhan hak anak salah tergambar dari pencapaian Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2020 Kabupaten Grobogan mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Madya. Pengembangan kabupaten layak anak didukung dengan pencapaian indikator jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Indikator lainnya yaitu Forum Anak yang menjadi wadah bagi anak untuk berkreasi dan meningkatkan kapasitas untuk tangguh dan kreatif dalam menikmati masa remaja dan kanak-kanak. Kabupaten Grobogan menjadi salah satu kabupaten yang agresif dalam mengembangkan forum anak. Persentase forum anak aktif telah tercapai yaitu dari jumlah forum anak yang terbentuk di Kabupaten dan Desa 100% aktif.

Indikator kinerja dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebanyak 10 indikator, meliputi: (1) Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender dengan realisasi tahun 2021 sebesar 78%; (2) Persentase kekerasan terhadap anak; (3) Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dengan realisasi 60%; (4) Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban dengan realisasi sebesar 100%; (5) Meningkatnya ketersediaan data pilah gender dengan realisasi sebesar 100%; (6) Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA dengan realisasi sebesar 100%; (7) Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik; (8) Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah; dan (9) Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Tabel 2.31

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase kecamatan layak anak	%	100	100	100	100	100	100
Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	45	50	58	60	75	76,42
Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender	Lembaga	1	1	1	1	1	1
Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	Kasus	NA	NA	5	6	0	2
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,69	50,69	43,23	42,3	40,44	55,38



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Rupiah	8.000.000	7.000.000	NA	NA	NA	NA
Jumlah pernikahan usia anak	Jumlah	189	102	130	57	233	764
Lembaga aktif dalam peningkatan kualitas keluarga	Lembaga	1	1	1	1	1	1
Persentase forum anak aktif	%	54	54	54	54	100	100
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	90	89	62	42	99	48
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	Jumlah	0	29	24	31	57	43
Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Jumlah	6	8	10	12	20	11
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Jumlah	40	31	35	36	77	0
Jumlah layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	2	89	98	81	99	48
Jumlah layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah	2	89	98	81	99	48
Jumlah layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah	90	73	85	65	90	48
Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Jumlah	1	1	1	1	1	1
Indikator RPJMD baru							
Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	NA	NA	NA	NA	NA	78



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kekerasan terhadap anak	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	NA	NA	NA	NA	NA	60
Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	NA	NA	NA	NA	Madya	Madya
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1.9 Pangan

Pelaksanaan pembangunan bidang pangan di lingkup kabupaten berdasarkan UU 23/2014 meliputi 4 sub urusan. 4 sub urusan tersebut adalah Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, dan Keamanan Pangan.

Penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan penyediaan cadangan pangan di daerah. Tingkat ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Grobogan trennya semakin meningkat dengan capaian terakhir tahun 2021 sebesar 148%. Hal ini didukung dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) oleh pemerintah kabupaten. Hal tersebut bertujuan supaya produksi tanaman pangan di Kabupaten Grobogan tetap terjaga dan mampu mencukupi kebutuhan pangan daerah. Sementara itu untuk penanganan daerah rawan pangan, hal yang perlu dilakukan adalah penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan atau yang biasa disebut peta FSVA (*Food Security And Vulnerability Atlas*) di tingkat kecamatan. Selain itu juga Pemerintah kabupaten harus menyediakan serta mengelola cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan di daerah.



Tabel 2.32
Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Grobogan

No	Indikator Kerawanan Pangan	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Penanganan Rawan Pangan Transien	Keluarga	95	86	102	83	97
2	Penanganan Rawan Pangan Kronis	Keluarga	800	800	800	800	800
3	Program / Kegiatan DMP (Desa Mandiri Pangan)	Desa	-	-	-	2	2
		Keluarga	-	-	-	100	100
4	Pemberdayaan Masyarakat melalui Lumbung Pangan	Desa	-	-	2 (Temurejo & Ginggangtani)	-	1 (Tegowanu Wetan)
5	Tindak Lanjut FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Desa	-	-	2	-	2
		Keluarga	-	-	-	-	320

Selain menjaga ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan, kewenangan lain pemerintah kabupaten adalah pelaksanaan keamanan pangan. Keamanan pangan disini berarti adalah adanya pengawasan terhadap bahan pangan segar yang beredar di masyarakat. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 pemerintah selalu melaksanakan pengawasan peredaran bahan pangan segar di masyarakat.

Berdasarkan indikator RPJMD baru pada periode 2021-2026, terdapat tujuh indikator yang di targetkan yaitu Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik, Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar, Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat, Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Dari ketujuh indikator yang di targetkan, hingga tahun 2021 masih belum ada data. Namun 3 indikator Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko memiliki capaian 100% hingga tahun 2021.

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan di Kabupaten Grobogan secara detail tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/ kapita/hari	168,8	172,8	173	173	176	174
Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita/ hari	106	111	112	108	117	116
Penguatan cadangan pangan	%	118	120	138	142	146	148
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	100	100	100	100	100
Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100	100	84,4	86	90,5	88,1
Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan	%	100	100	100	100	100	100
Penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah



2.3.1.10 Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 3 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta 5) Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan izin lokasi meliputi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Persentase izin lokasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016-2018 sebesar 100%, namun tahun 2019 menurun menjadi 18%. Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan perundangan turunannya, mulai tahun 2020 telah dihapuskan.

Kewenangan pemerintah daerah terkait sub urusan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan meliputi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda selama 5 tahun terakhir tercapai 100%. Sementara itu untuk persentase luas lahan bersertifikat menunjukkan peningkatan, sampai dengan tahun 2021 tercapai 100%.

Dengan keterbatasan sumber daya (manusia, biaya, dan waktu) perhatian utama pendataan pensertifikatan tanah milik Pemda terlebih dahulu. Masih banyaknya kendala pensertifikatan tanah milik Pemda berupa PSU perumahan dan penambahan ruas jalan lingkungan yang semula milik warga yang belum ada serah terima kepada Pemda menjadi pekerjaan yang relatif tidak mudah karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dengan tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap ketertiban administrasi yang relatif rendah dan pengembang perumahan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu terdapat tanah milik eks Bando Desa di Kelurahan yang belum teridentifikasi keberadaannya tanpa bukti kepemilikan yang cukup jelas akan menghambat proses pensertifikatan tanah milik Pemda. Sementara itu untuk pendataan pensertifikatan tanah milik masyarakat tetap diupayakan dengan berkoordinasi dengan BPN yang telah memiliki database hasil PTSL.

Dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah dan tanah masyarakat terdapat beberapa permasalahan antara lain masih banyaknya tanah berupa PSU yang belum diserahterimakan oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah; Terdapat perbedaan ukuran antara data tanah di lapangan dengan data tanah yang akan diserahkan pengembang menghambat proses serah terima PSU; Terdapat tanah berupa jalan lingkungan yang semula milik warga yang belum teradministrasi dengan baik dan menghambat proses serah terima hibah aset jalan tersebut kepada Pemda; Permintaan fasilitasi



pensertifikatan tanah terutama milik masyarakat sedangkan kuota dari BPN tidak dapat memenuhi banyaknya permintaan tersebut; terdapat kekeliruan ukuran tanah pada sertifikat PTSL menyebabkan permasalahan di tingkat masyarakat bawah; serta Terdapat masyarakat peserta PTSL yang belum mendapatkan sertifikat tanah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Program PTSL di desa dimaksud.

Berdasarkan indikator RPJMD baru tahun 2021-2026, terdapat 3 indikator yang ditargetkan yaitu Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu, Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun, dan Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun.

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pertanahan selengkapny dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat	%	45,01	48,23	48,23	63,5	68,5	100
Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	18	0	0
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	0	0	0	0
Persentase penyelesaian penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh Pemda	%	100	100	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Sekretariat Daerah



2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 21 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 2) Kasus pencemaran lingkungan; 3) Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3R; 4) Persentase pengurangan sampah di perkotaan; 5) Persentase Pengangkutan sampah; 6) Presentasi Pemantauan status mutu air; 7) Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; 8) Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; 9) Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi; 10) Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air; 11) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti; 12) Kegiatan penegakan hukum lingkungan; 13) Pencapaian predikat kota bersih/ penghargaan Adipura; 14) Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi; 15) Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah; 16) Pengurangan Emisi GRK; 17) Persentase ketersediaan dokumen SLHD; 18) Jumlah usaha dan/ kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara; 19) Jumlah usaha dan/ kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara; 20) Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi; dan 21) Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dalam IKLH terdapat 3 komponen atau indikator pembentuk yaitu: 1) Indeks kualitas pencemaran air;



2) indeks kualitas pencemaran udara dan 3) Indeks tutupan hutan/ lahan. IKLH Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021) cenderung meningkat. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Grobogan sebesar 73 mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 74,05. Sampai dengan tahun 2021 capaian IKLH Kabupaten Grobogan sebesar 78,38, nilai tersebut masuk pada kategori baik. Kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir mengalami trend fluktuatif, pada tahun 2016 tercatat sebesar 8 kasus, 17 kasus di tahun 2020, dan tahun 2021 menjadi 10 kasus.

Hasil analisis daya tampung yang telah dilakukan terhadap kualitas air sungai, kualitas udara dan kondisi pengelolaan limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Kondisi dan Upaya Peningkatan Kualitas Daya Tampung

No	Daya Tampung	Kondisi	Penyebab
1	Kualitas airsungai	Sungai Plantungan mempunyai 4 (empat) variabel kualitas air yang memiliki nilai melebihi baku mutu Kelas II Permen No.82/2001 yaitu TSS, BOD, COD dan TDS	• Limbah domestik hasil dari kegiatan rumah tangga dan industri • Aktivitas pertanian yaitu penggunaan pupuk kimia dan kondisi saluran irigasi yang belum permanen
2	Kualitas udara	Variabel yang melebihi baku mutu berupa TSP	Hasil aktivitas transportasi
3	Kondisi pengelolaan limbah	Limbah cair domestik Pengelolaan limbah cair domestik dilakukan melalui pembangunan IPAL domestik komunal sampai dengan tahun 2019 sebanyak 75 unit Limbah cair B3 Limbah cair B3 dikelola melalui perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan	Limbah cair domestik dihasilkan dari kegiatan domestik (aktivitas rumah tangga) Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan industri, sarana kesehatan (rumah sakit, Puskesmas) dan limbah rumah tangga yang diindikasikan infeksius selama Covid-19

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2021-2026



Capaian indikator persentase kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3R di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 36% di tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021. Capaian indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan juga mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kelompok masyarakat yang sudah mengelola sampah dengan sistem 3R. Capaian indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan di tahun 2016 sebesar 5% meningkat menjadi 15% pada tahun 2021. Upaya pengurangan sampah juga didukung adanya sarana prasarana TPS 3R yang sudah berdiri sebanyak 9 unit yang tersebar di 8 kecamatan serta adanya bank sampah sebanyak 258 unit yang tersebar di 18 kecamatan pada tahun 2021.

Capaian indikator Persentase Pengangkutan sampah selama kurun waktu 2016-2021 juga mengalami peningkatan dari 32% pada tahun 2016 menjadi 40% di tahun 2021. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya layanan pengangkutan sampah adalah tercukupinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang memiliki 13 truk pengangkut sampah (dump truck dan arm roll), beberapa mobil bak terbuka serta kendaraan roda tiga dengan jumlah total sebanyak 27 armada. Meskipun demikian, masih terdapat kurang lebih 60% sampah yang belum terangkut di Kabupaten Grobogan. Pengangkutan persampahan yang belum optimal ditambah perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena keterbatasan sarana prasarana persampahan yang ada akan menjadi permasalahan yang semakin kompleks apabila tidak segera ditangani, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya tumpukan sampah liar di pinggir jalan raya dan sungai yang terjadi saat ini.

Capaian indikator rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021) cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2016 sebesar 20% meningkat menjadi 50% pada tahun 2021. Capaian indikator rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami trend yang terus meningkat, dari 38,58% di tahun 2016 menjadi 40,53% di tahun 2021. Untuk capaian indikator tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan mengalami peningkatan, meskipun belum sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, luasan RTH di Kabupaten Grobogan sebesar 15% meningkat menjadi 16% di tahun 2021.

Berdasarkan indikator RPJMD baru, terdapat 16 indikator kinerja program yang di targetkan yaitu : Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup, Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan



pemantauan kualitas udara, Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola, Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3, Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/kelurahan yang terbentuk, Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten, Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik, Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan, Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73	74,05	74,29	79	78	78,38
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	NA	NA	78,75	80	79	76,25
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	NA	NA	85,68	91,2	86,13	88,03
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	NA	NA	62,4	69,19	61,26	64,38
Kasus pencemaran lingkungan	Kasus	8	10	7	3	17	10
Prosentase jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah standar 3 R	%	36	50	63	76	76	100
Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	5	10	15	20	15	15
Persentase Pengangkutan sampah	%	32	36	38	40	40	40
Persentase Pemantauan status mutu air	%	44	55	66	77	55	55
Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	20	30	40	50	50	50
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi	%	100	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati teknis pencegahan pencemaran air	%	77	83	88	90	90	90
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100
kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
Pencapaian predikat kota bersih / penghargaan Adipura	%	NA	100	100	100	100	100
Rasio cakupan penghijauan wilayah Konservasi dan rawa abrasi	%	100	100	100	100	100	100
Rasio tutupan vegetasi terhadap seluruh wilayah	%	38,58	39,23	39,88	40,53	40,53	40,53
Pengurangan Emisi GRK	%	49	44	39	34	34	34
Persentase ketersediaan dokumen SLHD	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara	%	40	50	60	70	70	70
Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	55	65	75	85	85	85
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	15	16	12	16	16	16
Indikator RPJMD baru							
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	NA	NA	28,57
Cakupan pemantauan kualitas air	%	NA	NA	NA	NA	NA	57,14
Cakupan pemantauan kualitas udara	%	NA	NA	NA	NA	NA	75
Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	%	NA	NA	NA	NA	NA	7,61
Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	NA	NA	NA	NA	5	25
Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	NA	NA	NA	NA	58,33	62,5



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	NA	NA	NA	NA	0	0
Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	%	NA	NA	NA	NA	0	0
Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	%	NA	NA	NA	NA	0	0
Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	NA	NA	NA	NA	65	67
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1.12 Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi: 1) pendaftaran penduduk; 2) pencatatan sipil; 3) pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan; dan 4) profil kependudukan. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan peningkatan. Rasio penduduk ber KTP meningkat dari 94,87 tahun 2016 meningkat menjadi 96,22% pada tahun 2020. Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran mencapai 98,57% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 98,44%. Kepemilikan KK menunjukkan peningkatan dari 98,81% tahun 2016 meningkat menjadi 99,61% pada tahun 2020.

Berdasarkan indikator RPJMD baru, terdapat 19 indikator yang akan di targetkan. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Grobogan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil hingga tahun 2021 sudah cukup baik. Dilihat dari rasio kepemilikan KTP hingga tahun 2021 telah mencapai 94,87% dengan rasio perekaman KTP sebesar 107,89%. Namun yang perlu menjadi



catatan yaitu indikator Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur), yang hingga tahun 2021 baru mencapai 42,48%.

Perkembangan kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Grobogan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	68,67	81,93	90,94	92,16	94,08	95,42
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	94,36	97,91	98,94	99,16	99,09	99,23
Rasio bayi berakte kelahiran	%	99,16	97,52	99,31	99,24	98,57	98,85
Rasio pasangan berakte nikah	%	19,07	34,46	43,14	49,91	55,54	57,65
Cakupan penerbitan akta kelahiran	jiwa	33.240	59.648	51.604	37.698	33.538	38698
Kepemilikan akta kelahiran	%	25	31,63	37,97	37,71	40,49	42,48
Pencatatan akte kematian	jiwa	19,038	12,563	16.770	15.191	12.828	18.820
Kepemilikan buku nikah	%	19,07	34,46	43,14	49,91	55,54	57,65
Pencatatan perceraian	kasus	21	17	17	25	14	19
Rasio Penduduk ber ktp	%	94,87	93,65	98,13	99,54	96,22	94,87
Rasio bayi (0 -1 th) ber akta kelahiran	%	99,16	97,52	99,31	99,24	98,57	98,85
Kepemilikan KK	%	98,81	98,45	99,25	99,4	99,61	99,69
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100
Ketersediaan data base kependudukan	%	96,60	95,11	94,80	98,63	98,02	97,85
Indikator RPJMD baru							
Rasio Perekaman KTP	%	NA	NA	NA	NA	106,82	107,89
Rasio Kepemilikan KTP	%	NA	93,65	98,13	99,54	96,22	98,36
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	NA	98,45	99,25	99,4	99,61	99,51
Rasio Kepemilikan KIA	%	NA	NA	NA	NA	70,05	72,14
Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	NA	97,52	99,31	99,24	99,03	99,09



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	NA	NA	NA	NA	40,49	41,29
Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	NA	NA	NA	NA	94,12	94,72
Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	NA	NA	NA	NA	94,12	94,72
Presentase kepemilikan akta kematian	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	NA	NA	NA	NA	100	100
prosentase kepemilikan akta perceraian	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	NA	NA	NA	NA	100	100
presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	NA	NA	NA	NA	60	100
Persentase database yang valid dan update	%	NA	NA	NA	NA	98,02	97,7
Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	doku men	NA	NA	NA	NA	1	1
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu:

- 1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa.
- 2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



- 3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
- 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota; dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi persoalan terbatasnya modal. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa-Lembaga Keuangan Mikro (BUMDes-LKM) dibentuk dengan harapan dapat membantu warga dalam aksesibilitas permodalan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes) selama lima tahun terakhir meningkat sangat signifikan, yaitu dari 9,16% tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021.

PKK menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga, khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. PKK aktif di Kabupaten Grobogan sudah mencapai 100%. Perihal kesehatan masyarakat, PKK juga memberikan kontribusi penting dalam kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Posyandu aktif di Kabupaten Grobogan sudah mencapai 100%.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan DPM DP3AP2KB Kab. Grobogan maupun program lainnya. Tugas dan fungsi dari LPM diatur dalam pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, tugasnya adalah: melakukan pemberdayaan masyarakat desa; ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan menampung dan menyalurkan aspirasi



masyarakat. Diharapkan dari semua tugas dan fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. LPM berprestasi tahun 2021 telah mencapai 81,42%, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) pada tahun 2020 mencapai sebesar 18,42%.

Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desa/kelurahannya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakat-lah yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya tenaga. Di Kabupaten Grobogan, persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Swadaya tahun 2021 telah mencapai 100%.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Cakupan sarana prasarana desa kondisi baik di Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 terus meningkat dari 33,33% menjadi 100%. Kondisi cakupan sarana prasarana desa di Kabupaten Grobogan perlu lebih dioptimalkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan prasarana lainnya di Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa, terutama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin dan termarginal di desa. Kinerja pembangunan desa ditunjukkan dengan Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri (desa) dari sebanyak 5% pada tahun 2018 menjadi 41,03% pada tahun 2021.

Berdasarkan indikator pada RPJMD baru, terdapat 9 indikator yang menjadi target periode RPJMD 2021-2026, yaitu: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik; persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi; Persentase Desa yang



memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik; Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu; Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif; Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha; Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik; Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah; Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes)	%	9,16	19,78	76,6	97,8	100	100
PKK aktif	%	100	100	100	100	100	81,42
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	50,12	62,11	68,69	64,2	57,78	100
Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	0,44
LPM Berprestasi	%	0	0	0,44	0,4	0,37	81,42
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)	%	13,92	25,27	41,76	54,9	67,77	18,42
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	12	12	14,07	7,9	18,42	100
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	%	100	94,91	100	100	100	100
Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif (BUMDes)	%	9,16	19,78	76,6	97,8	100	100
RPJMDes	%	100	100	100	100	100	1,42
Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin	%	0,14	0,24	0,41	0,7	1,09	1,35
Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri (desa)	%	NA	NA	5	3,05	3,52	41,03
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	33,33	46,89	58,97	68,13	77,29	100
Desa yang berprofil	%	86,08	92,86	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	NA	NA	NA	NA	37,36	41,03
Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	NA	NA	NA	NA	33,33	44,44
Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Leve 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	NA	NA	NA	NA	NA	1,83
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	-	-	-	-	NA	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana memiliki 3 sub urusan dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Sub Urusan pertama adalah pengendalian penduduk, yang kedua keluarga berencana dan yang ketiga adalah keluarga sejahtera.

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana terutama terlihat dari rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2021 telah mencapai 2,09 orang; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 10,30% pada tahun 2021. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2021 sebesar 77,08%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kepesertaan KB agar dapat optimal sehingga rata-rata jumlah anak per keluarga menurun menjadi 2 orang.



Beberapa capaian indikator lainnya yaitu Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 8,08%; Cakupan KB Pria sebesar 1,21%; Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 137%; Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) sebesar 4%; Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) sebesar 1,13%; dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif sebesar 1,11%.

Kinerja terkait dengan kesejahteraan keluarga terlihat dari Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB pada tahun 2021 sebanyak 85,64%; Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 85,69% pada tahun 2021; Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif BKB, BKR dan BKL sebanyak 556.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026, terdapat 3 indikator yang di targetkan yaitu Menurunnya angka kelahiran, Cakupan peserta KB Aktif dan Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS. Pada indikator menurunnya angka kelahiran hingga tahun 2021 baru mencapai 29%, indikator Cakupan peserta KB Aktif hingga tahun 2021 mencapai 77% dan pada indikator Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS hingga tahun 2021 telah mencapai 87%.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Grobogan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,36	2,34	2,23	2,23	2,02	2,09
Rasio akseptor KB baru	%	117	117	93,4	64,87	98,64	100,4
Cakupan peserta KB aktif	%	76,61	77	78,01	77,77	76,95	77,08
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	8,3	8,3	8,3	8,2	8,1	8,08
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,8	9,8	11,25	10,96	10,54	10,30
Cakupan KB Pria	%	1,08	1,15	1,71	1,8	1,44	1,21
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi	%	0	0	5	103,16	136,97	137



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
untuk memenuhi permintaan masyarakat							
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	0,29	0,21	5,28	4,75	5,38	4
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	1,1	1,1	1,13	1,13	1,13	1,11
Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) aktif	%	100	100	1,13	1,13	1,12	<u>100</u>
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	86	86	87,46	87,45	85,64	85,69
Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100	100	184	184	326	326,31
Persentase desa/ kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	Aktif	562 258 300	562 258 300	BKB 555,BKR 248, BKL 296	BKB 570,BKR 252, BKL 296	BKB 556 BKR 257 BKL 300	556
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88	88	86,6	87,25	86,83	257
Rasio BKB holistik	%	112	112	90	90	90	300
Indikator RPJMD baru							
Menurunnya angka kelahiran	%					NA	29
Cakupan peserta KB Aktif	%					NA	77
Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%					NA	87

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1.15 Perhubungan

Urusan perhubungan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 1 sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.



- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja indikator urusan perhubungan di Kabupaten Grobogan didapatkan hasil dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Indikator rasio ijin trayek diketahui sebesar 0,0171 pada tahun 2021 dan capaian nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,0189. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan daya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu adanya pandemic Covid-19 Juga berakibat pada beberapa perusahaan angkutan memutuskan untuk melakukan penundaan perpanjangan ijin trayek karena terdapat kendaraan yang tidak beroperasi dan terjadi penurunan pendapatan akibat penurunan jumlah penumpang sedangkan biaya operasional masih tetap.
- b. Indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota sebesar 78%



meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 75%. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya dampak pandemic Covid-19 yang sehingga terdapat kebijakan / peraturan baru tentang pembatasan kegiatan masyarakat secara umum maupun pengendalian transportasi khususnya terkait pembatasan jumlah penumpang sehingga terjadi penurunan angkutan yang beroperasi dan penurunan jumlah penumpang. Pada tahun 2021 ada peningkatan penggunaan transportasi umum karena adanya penyediaan layanan transportasi umum massal (Trans Jateng) koridor Penggaron Gubug/Godong.

- c. Indikator jumlah terminal yang beroperasi dan Indikator persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang masih menunjukkan capaian kinerja 100%. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini jumlah terminal yang dikelola masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5 terminal yaitu Terminal Gubug, Terminal Godong, Terminal Angkotdes Purwodadi, Terminal Wirosari dan Terminal Sulursari Upaya Peningkatan kualitas pengelolaan terminal terus dilakukan baik infrastruktur maupun penyediaan sarana dan prasarana terminal lainnya. Hal tersebut terus dilakukan untuk mewujudkan kualitas pelayanan terminal yang sesuai dengan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal maupun meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Indikator persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum mempunyai capaian kinerja tahun 2021 sebesar 50% dengan kondisi tidak baik/rusak. Sedangkan indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu 86%. Fasilitas perlengkapan jalan juga menunjukkan peningkatan dari 60% di tahun 2016 menjadi 75% di tahun 2021. Upaya untuk meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan terus dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan jalan dan peningkatan kualitas perlengkapan jalan terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi seperti penyediaan CCTV pada simpang maupun penggunaan sistem *traffic light* yang sudah terintegrasi sistem ATCS.
- e. Indikator persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan tahun 2021 sebesar 100% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 74%. Indikator persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi tahun 2021 sebesar 100% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 71%. Meningkatnya capaian kinerja sebagai bentuk perwujudan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat menjadi lebih baik. Berbagai



upaya terus dilakukan dalam peningkatan kendaraan laik jalan dan peningkatan kualitas sarana prasarana alat pengujian kendaraan seperti penyediaan alat uji yang berkualitas dan sesuai standar maupun inovasi pelayanan uji dengan pendaftaran uji online, pelaporan hasil uji yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan serta pengembangan teknologi dan informasi.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat lima indikator yang di targetkan yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan capaian pada tahun 2021 sebesar 65% dan indikator Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik mencapai 90% pada tahun 2021. Sedangkan ketiga indikator lainnya hingga tahun 2021 telah mencapai 100%.

Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Rasio ijin trayek	Ratio	0,0189	0,0188	0,016	0,0169	0,0165	0,0171
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	92	92	79	92	75	78
Jumlah Terminal yang beroperasi	Terminal	5	5	5	5	5	5
Persentase halte kondisi baik	%	50	50	50	50	50	50
Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang	%	50	50	50	50	50	50



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
telah dilayani angkutan umum							
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	80	80	80	86	86	86
Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan laik jalan	%	74	77	90	97	97	100
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	%	60	65	76	77	75	76
Persentase ketersediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang laik operasi	%	71	71	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	-	-	-	-	63	65
Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	-	-	-	-	85	90
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	-	-	-	-	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	-	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	-	-	-	-	NA	100

Sumber: Dinas Perhubungan

Saat ini Kabupaten Grobogan terdapat 5 (lima) terminal Tipe C yang dikelola yaitu Terminal Gubug, Terminal Godong, Terminal Angkotdes, Terminal Wirosari dan Terminal Sulursari. Kondisi semua terminal tersebut dalam kondisi baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C. Kedepannya akan dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelayanan penyelenggaraan terminal tipe C, rata-rata prosentase pemenuhan standart pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C dan penyusunan SK Bupati penetapan Terminal Tipe C yang disusun pada tahun 2022. Adapun data jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- Tahun 2016 : 144.192 orang
- Tahun 2017 : 142.482 orang

- c. Tahun 2018 : 141.732 orang
- d. Tahun 2019 : 139.462 orang
- e. Tahun 2020 : 64.669 orang

Selain terminal Tipe C, di Kabupaten Grobogan juga terhadap beberapa halte yang berlokasi :

- a. Jl. Solo Purwodadi No. 3 Simpang Utara dengan kondisi halte rusak berat.
- b. Jl. Diponegoro No. 32 Sambak Dnyak dengan kondisi halte kurang baik.
- c. Jl. Semarang-Purwodadi No. 9 Perumda dengan kondisi halte kurang baik.
- d. Jl. Semarang-Purwodadi Km. 35 dengan kondisi halte kurang baik.
- e. Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.
- f. Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.

Kualitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor saat ini dalam kondisi baik dan memenuhi standar dari Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.423/AJ.502/DRJD/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan terakreditasi dengan klasifikasi **"Akreditasi B"** dan nilai klasifikasi tersebut akan berakhir pada 08 Februari 2023. Adapun bentuk sertifikatnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.37. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan yang sudah dimiliki dan telah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan antara lain :

- a. Alat Uji Emisi CO/HC (*Gas Analyzer*)
- b. Alat Uji Ketebalan Asap (*Smoke Tester*)
- c. Alat Uji Penunjuk Kecepatan (*Speed Tester*)
- d. Alat Uji Kebisingan Klakson (*Sound Level Meter*)



- e. Alat Uji Rem (*Brake Tester*)
- f. Alat Uji Lampu (*Head Light Tester*)
- g. Alat Uji Kincup Roda Depan (*Side Slip Tester*)
- h. Alat Uji Kedalaman Alur Ban
- i. Alat Pengukur Berat Kendaraan (*Axle Load Meter*)
- j. Alat Pengukur Dimensi
- k. Alat Uji Daya Tembus Cahaya Kaca (*Tint Tester*)

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan sampai mulai tahun 2016 sampai 2020 memiliki data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 14.958 kendaraan dan kendaraan yang sudah dilakukan uji sebanyak 8.112 kendaraan atau terealisasi sebesar 54,23% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.41
Daftar Kendaraan Yang di Uji

Tahun	KBWU	Kendaraan Uji			
		Barang	Penumpang	Jumlah	Persentase
2016	3.237	1.564	741	2.305	71,21 %
2017	2.643	1.680	712	2.392	90,50%
2018	3.174	920	643	1.563	49,24%
2019	3.738	548	710	1.258	33,65%
2020	2.166	104	490	594	27,42%
Jumlah	14.958	4.816	3.296	8.112	54,23%

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kendaraan antara kendaraan yang diuji dengan KBWU setiap tahun mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain kendaraan yang dijual dan dilakukan balik nama di daerah lain, kendaraan berada diluar kota dan dilakukan numpang uji di daerah lain, kendaraan dalam perbaikan, dan lain sebagainya.

Kondisi perlengkapan jalan yang dimiliki sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya terealisasi semuanya, akan tetapi setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan pemasangan perlengkapan jalan baru. Adapun data perlengkapan jalan yang dikelola sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Warning Light : 81 buah
- b. Traffic Light : 9 buah
- c. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan : 85 buah
- d. Marka Jalan : 850 m²
- e. Marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS) : 7 lokasi
- f. Barikade : 20 buah



- g. Rambu portable : 20 buah
- h. Trafficcone : 50 buah
- i. Water Barrier : 20 buah
- j. Traffic Light Portabel : 2 buah

Kabupaten Grobogan tahun 2017-2021 mengalami beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan angkutan umum. Adapun data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42
Daftar Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum

No	Tahun	Jenis	Korban				
			Kejadian	MD	LB	LR	Rugmat
1.	2017	Bus	3	3	0	1	Rp 1.700.000
		Minibus	5	2	0	5	Rp 3.600.000
		angkot	0	0	0	0	Rp 0
2.	2018	Bus	3	2	0	2	Rp 850.000
		Minibus	1	0	0	1	Rp 0
		angkot	1	0	0	1	Rp 200.000
3.	2019	Bus	2	0	0	3	Rp 700.000
		Minibus	2	1	0	2	Rp 1.500.000
		angkot	0	0	0	0	0
4.	2020	Bus	3	1	0	3	Rp 400.000
		Minibus	2	0	0	3	Rp 550.000
		angkot	0	0	0	0	Rp 0
5.	2021	Bus	5	3	0	4	Rp 1.250.000
		Minibus	0	0	0	0	Rp 0
		angkot	1	0	0	2	Rp 100.000

Sumber: Dinas Perhubungan

Tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum terjadi secara fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Upaya-upaya terus dilakukan dalam menekan angka kecelakaan yaitu dengan cara pemberian penyuluhan kepada awak angkutan, perusahaan angkutan, pelajar maupun masyarakat lainnya.

Tahun 2020 telah dilakukan perhitungan kinerja lalu lintas dengan hasil sebagai berikut :



Tabel 2.43
Perhitungan Kinerja Lalu Lintas Tahun 2020

NO	NAMA JALAN	V/C RATIO
1	Jl. R. Suprpto	0,70
2	Jl. A. Yani	0,26
3	Jl. Diponegoro	0,37
4	Jl. Gajahmada	0,34
5	Jl. MT. Haryono	0,12
6	Jl. S. Parman	0,21
7	Jl. Sudirman	0,23
8	Jl. DI. Panjaitan	0,27
9	Jl. Hayam Wuruk	0,18
10	Jl. Dr. Sutomo	0,15
11	Jl. Siswomiharjo	0,35
12	Jl. Piere Tendean	0,29
13	Jl. Raya Danyang-Kuwu	0,43
14	Jl. Raya Danyang-Pengkol	0,38
15	Jl. Penawangan-Truko	0,38
16	Jl. Truko-Jeketro	0,45
17	Jl. Jeketro-Pilang	0,30
18	Jl. Gendingan-Tunggak-Kenteng	0,23
19	Jl. Soponyono	0,26
20	Jl. Suhada	0,25
21	Jl. Bhayangkara	0,16
22	Jl. Gatot Subroto	0,16
23	Jl. KS. Tubun	0,21
24	Jl. Kartini	0,24
25	Jl. Laksada. Yos Sudarso	0,33
26	Jl. Otto Iskandar	0,32
27	Jl. Pemuda	0,54
28	Jl. Lingkar Utara Purwodadi	0,45
29	Jl. Untung Suropati	0,28
30	Jl. Merapi	0,26
Jumlah		9,10
Jumlah Rata-Rata V/C Ratio		0,30
Kategori Tingkat Pelayanan		B

Sumber: Dinas Perhubungan

Hasil perhitungan kinerja lalu lintas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata ruas jalan di Kabupaten Grobogan mempunyai nilai V/C rasio sebesar 0.30 sehingga pada kategori tangka pelayanan jalan dengan nilai B atau dengan karakteristik lalu lintas yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai



dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan.

Pengelolaan titik parkir yang mempunyai izin dari Dinas Perhubungan berjumlah 160 titik parkir di tepi jalan umum dan 4 titik parkir untuk tempat khusus parkir, sedangkan beberapa titik tempat khusus parkir dikelola oleh masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Pasca pandemi Covid-19 beberapa titik parkir tidak beroperasi dikarenakan usaha yang tutup dan tidak beroperasi.

Sedangkan untuk data trayek angkutan berdasarkan hasil survei didapatkan hasil bahwa rute trayek setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah kendaraan antara izin yang dikeluarkan dengan jumlah angkutan yang beroperasi, bahkan pada rute trayek tertentu tidak ada perusahaan yang mengajukan izin trayek dan tidak ada kendaraan yang beroperasi. Hal tersebut dikarenakan minat masyarakat menggunakan angkutan menurun dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena merasa lebih fleksibel dan efisien maupun dipengaruhi oleh faktor lainnya. Adapun rekapitulasi data trayek angkutan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44
Trayek Angkutan di Kabupaten Grobogan

No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumah Angkutan Yang Beroperasi
1	JALUR 1	Purwodadi – Wirosari – Kuwu – Sulursari. PP	Kop Roda Trans Bersemi	18	10
2	JALUR 2	Purwodadi – Pulokulon – Kuwu – Kradenan – Sulursari – Kuwu – Sulursari – Kuwu – Wirosari – Purwodadi	Kop Roda Trans Bersemi	27	12
			Kop Maju Jaya	3	3
			Kop Muji Rezeki	1	1
3	JALUR 3	Purwodadi – Godong – Karangrayung. PP	-	-	-
4	JALUR 4	Purwodadi – Godong – Gubug – Kedungjati. PP	Kop Roda Trans Bersemi	1	1
			Kop Maju Jaya	1	1
5	JALUR 5	Klambu- Purwodadi- Wirosari – Tegal Rejo. PP	Kop Roda Trans Bersemi	24	15
6	JALUR 6	Klambu- Purwodadi- Wirosari – Ngaringan. PP	Kop Roda Trans Bersemi	2	2



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumah Angkutan Yang Beroperasi
7	JALUR 7	Purwodadi – Godong – Juwangi. PP	-	-	-
8	JALUR 8	Purwodadi – Gundih – Ledokdawan – Sobo – Bancar – Karangsono. PP	-	-	-
9	JALUR 9	Purwodadi – Wirosari – Kuwu – Crewek – Simo – Bago. PP	Kop Roda Trans Bersemi	3	1
10	JALUR 10	Purwodadi – Gundih – Monggot – Kedung Ombo. PP	Kop Roda Trans Bersemi	1	1
11	JALUR 11	Sindurejo – Genengadal. PP	-	-	-
12	JALUR 12	Purwodadi- Wirosari – Ngarangan – Ngarap arap – Kalangdosari – Banjarejo – Karangrejo – Bendoharjo – Tahunan - Sulursari. PP	-	-	-
13	JALUR 13	Purwodadi – Penawangan – Sedadi - Karangrayung. PP	-	-	-
14	ANGKOT “A”	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT. Haryono – Jl. S. Parman – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. DR. Sutomo – Simpang Lima – Jl. Diponegoro – Danyang – Toroh (pasar) – Danyang – Jl. Diponegoro – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar	Kop Maju Jaya	13	8
			Kop Muji Rezeki	1	1
			Kop Roda Trans Bersemi	2	2
15	ANGKOT “B”	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Nglejok – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Parman – Jl Jend Sudirman – Getasrejo – Temon – Grobogan (pasar) – Temon – Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl S Parman – Jl A Yani –	Kop Maju Jaya	3	3
			Kop Muji Rezeki	2	2
			Kop Roda Trans Bersemi	3	3



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumah Angkutan Yang Beroperasi
		Nglejok - Jl Gajah Mada - Terminal Bis			
16	ANGKOT "C"	Terminal Bis - Jl. Gajah Mada - Simpang Lima - Jl. R Suprpto - Jl. A Yani - Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT Haryono - Jl. S Riyadi - Getasrejo - Jono (pasar) -Getasrejo - Jl. Jend Sudirman - Jl Bhayangkara - Jl DI Panjaitan - Jl Siswomiharjo - Jl Pemuda - Jl Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Gajahmada - Terminal Bis	Kop Maju Jaya	1	1
			Kop Muji Rezeki	1	1
			Kop Roda Trans Bersemi	12	8
17	ANGKOT "D"	Terminal Bis - Jl. Gajah Mada - Simpang Lima - Jl. R Suprpto - Jl. A Yani - Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. MT Haryono - Jl. S Riyadi - Getasrejo - Jl. Jend Sudirman - Jl Bhayangkara - Jl DI Panjaitan - Jl Siswomiharjo - Jl Pemuda - Jl Hayam Wuruk - Jl DR Sutomo - Simpang Lima - Gajahmada - Terminal Bis	Kop Maju Jaya	3	3
			Kop Roda Trans Bersemi	7	5
18	ANGKOT "E"	Terminal Pasar - Jl. Katamso - Jl. Suhada - Jl Bhayangkara - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Hayam Wuruk - Jl. DR. Sutomo - Simpang Lima - Jl. Diponegoro - Danyang - Candisari - Pengkol - Sedadi - Lajer - Sedadi - Pengkol - Candisari - Danyang - Jl. Diponegoro - Simpang Lima - Jl. R. Suprpto - Jl. A Yani - Terminal Pasar.	-	-	-



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumah Angkutan Yang Beroperasi
19	ANGKOT "F"	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Tentara Pelajar – Kalongan – Ngraji – Boloh – Ngraji – Kalongan – Jl Tentara Pelajar – Jl DR Sutomo – - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar.	-	-	-
20	ANGKOT "G"	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Penawangan – Godong (Pasar) – Penawangan - Jl. A Yani – Terminal Pasar.	Kop Maju Jaya	1	1
			Kop Muji Rezeki	7	3
			Kop Roda Trans Bersemi	6	3
21	ANGKOT "H"	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Parman – Jl D.I Panjaitan – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl Diponegoro – Danyang – Gendingan – Tambirejo – Boloh – Tunggak – Kenteng – Tunggak – Boloh – Tambirejo – Gendingan – Danyang – Jl Diponegoro – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar.	Kop Maju Jaya	1	1
			Kop Muji Rezeki	21	9
22	ANGKOT "I"	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl Glugu – Kedungrejo – Karanganyar – Kandangan – Karanganyar – Kedungrejo – Jl Glugu – Jl Hayam	-	-	-



No	Kode Trayek	Rute Trayek	Perusahaan Angkutan	Izin Trayek Yang dikeluarkan	Jumah Angkutan Yang Beroperasi
		Wuruk – Jl DR Sutomo - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar			
23	ANGKOT “J”	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT. Haryono – Jl. Slamet Riyadi – Getasrejo – Temon – Grobogan – Putatsari – Lebak – Lebengjumuk – Lebak – Putatsari – Grobogan – Temon – Getasrejo – Jl Jendral Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl. Gajah Mada – Jl. Untung Suropati – Jl. A Yani – Terminal Pasar.	Kop Muji Rezeki	11	5
			Kop Roda Trans Bersemi	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (e-Government)



sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Skor PeGi (Pemeringkatan E Government) Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar 5,7 menjadi 3,32 di tahun 2021. Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yaitu indeks smart city juga mengalami kenaikan dari 3,06 pada tahun 2019 menjadi 3,32 pada tahun 2021. Sedangkan indeks SPBE mengalami penurunan dari 3,0 pada tahun 2019 menjadi 2,51 pada tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya perubahan indicator penilaian yang ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Mengakomodir amanat Peraturan Presiden tentang satu data, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyediakan website utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan website Perangkat Daerah. Prosentase SKPD yg punya Website di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sudah mencapai 100%. Namun dalam perkembangannya keberadaan website tersebut perlu adanya pengembangan mengingat ketersediaan data tidak hanya diukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah membantu masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Adanya alih minat masyarakat ke channel youtube atau media lain yang lebih mudah diakses melalui smartphone, perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam menyikapi perubahan media pencapaian informasi yang digunakan masyarakat.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026, terdapat lima indikator yang di tagetkan yaitu: persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi, persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi, hingga tahun 2021 baru mencapai sebesar 94%, sedangkan keempat indikator lainnya sudah mencapai 100%.

Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Meningkatkan E-Government dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi publik	Indeks	5,7	5,8	2,11	3,06	3,20	3,32
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Smart City	NA	NA	NA	3,06	3,20	3,32
Indeks SPBE pada instrument penilaian Kemenpan RB	Indeks SPBE	NA	NA	NA	3,0	3,0	2,51
Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	NA	NA	NA	n/a	n/a	I+
Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	%	NA	NA	NA	n/a	n/a	n/a
Indikator RPJMD baru							
% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	NA	NA	NA	NA	80	94
% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1.17 Koperasi dan UKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun



2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilihat dari indikator persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Masyarakat Kabupaten Grobogan sudah banyak yang melakukan usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2016, persentase UKM yang ada di Kabupaten Grobogan sebesar 80% meningkat menjadi 96,7% pada tahun 2021. Untuk persentase UKM yang mampu mengakses permodalan yang ada di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 92% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2021. Persentase koperasi aktif sampai dengan tahun 2021 sebesar 44,97% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 55,13%. Akses koperasi terhadap permodalan usaha masih kecil, pada tahun 2021 hanya 1,8%.

Permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Grobogan selain permodalan adalah produksi dan pemasaran. Untuk produksi, produk dari pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk pabrikan, baik dari rasa, bentuk, varian, maupun *packaging*nya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah maupun swasta untuk menaikkan nilai produk UMKM tersebut. Saat ini digitalisasi produk dan pemasaran sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi ini. Pelaku UMKM masih melakukan produksi secara manual. Pemasaran secara online merupakan solusi saat ini untuk meningkatkan penjualan. Pelaku UMKM yang memanfaatkan *ecommers* masih sedikit karena pengetahuan mereka tentang *ecommers* masih kurang. Disamping itu, pelaku UMKM juga masih kesulitan dalam mendisplaykan produk mereka.

Berdasarkan indikator pada RPJMD periode 2021-2026 terdapat 9 indikator yang di targetkan yaitu Prosentase koperasi aktif, Prosentase KSP/USP Sehat, Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan, Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan, Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro, Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator Persentase koperasi aktif, Persentase KSP/USP Sehat dan Persentase pengurus koperasi yang mengikuti



pelatihan hingga tahun 2021 baru mencapai 45%. Indikator Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan, Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil hingga tahun 2021 mencapai 1,2%. Sedangkan indikator Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko telah mencapai 100% hingga tahun 2021.

Secara rinci capaian indikator urusan perkembangan koperasi dan UKM dari tahun 2016 sampai tahun 2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	80	82	96	96,3	96,6	96,7
Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	%	25	30	30	30	30	30
Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	%	92	91	91,5	89,48	90	100
Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM)	unit	29.773	30.022	32.055	33.363	34.183	36.393
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	92	91	91,5	89,48	85,4	100
Jumlah produk unggulan, andalan dan potensial daerah	Produk	12	14	15	16	16	25
persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	30	52	70	75	70	70
persentase UKM/Koperasi yang mengakses pembiayaan bank/keuangan	%	90	95	99,5	99,2	99,2	100
Persentase UMK yang meningkat omsetnya	%	NA	NA	NA	3,7	3,5	60
Persentase Koperasi aktif	%	55,13	55,13	47,15	47,15	44,97	44,97
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	80	82	96	96,3	96,6	100
% Koperasi yang mengakses permodalan	%	0,46	0,42	0,48	0,92	1,1	1,8
Jumlah koperasi	Unit	484	484	492	513	527	547
Jumlah KSP	Unit	158	163	216	175	175	224
Persentase KSP/USP Sehat	%	56,21	57,3	58,8	59,5	59	45
Indikator RPJMD baru							
Prosentase koperasi aktif	%	NA	NA	NA	NA	NA	45
Prosentase KSP/USP Sehat	%	NA	NA	NA	NA	NA	45
Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	%	NA	NA	NA	NA	NA	45



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan	%	NA	NA	NA	NA	NA	1,2
Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	NA	NA	NA	NA	NA	1,2
Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	NA	NA	NA	NA	NA	1,2
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel pendukung yang sangat penting dalam menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Munculnya investor baik tingkat internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan modal daerah. Rasionalnya semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. *Multiplier Effect* dari kegiatan investasi di suatu daerah adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal memiliki 6 sub urusan yakni 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal; 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 6) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya meliputi 5 sub urusan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
- 2) Promosi Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.



- 3) Pelayanan Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan.
- 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; memiliki kewenangan terkait Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- 5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Sejak tahun 2016 hingga 2021 jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Grobogan menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung menurun dari sebesar Rp. 4.082.818 juta tahun 2016, menjadi Rp. 1.134.358 pada tahun 2020 dan Rp. 1.220.393,82 juta di tahun 2021. Perkembangan nilai investasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.082.818. Berbeda dengan nilai investasi PMDN, Nilai investasi PMA Kabupaten Grobogan justru mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 sebesar 67.624,40 US \$, turun menjadi 1.500 US \$ pada tahun 2018, meningkat menjadi 30.110 US \$ pada tahun 2018, meningkat menjadi 47.468 US \$ pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0 US \$, dan meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 94.483,00 US \$ yang menjadi investasi PMA tertinggi kurun waktu 6 tahun terakhir ini. Nilai investasi skala nasional dan internasional yang fluktuatif tersebut menunjuknya terdapat potensi-potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Grobogan yang belum tergarap dengan optimal, dan di beberapa tahun yang mengalami penurunan menunjukkan Kabupaten Grobogan kalah bersaing dengan daerah lainnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Menyikapi kondisi tersebut salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menarik minat investor adalah memberikan kemudahan perizinan, pembentukan satgas percepatan berusaha, promosi investasi, pembukaan kawasan peruntukan industri baru sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2041. Selain itu, dalam rangka menarik investasi masuk wilayah Kabupaten Grobogan, dukungan infrastruktur terutama infrastruktur jalan baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi terus digenjot untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pergerakan orang/barang. Usulan alif fungsi status, fungsi dan kelas jalan Provinsi pada ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora yang sebelumnya dari fungsi kolektor primer II, status jalan Provinsi dan kelas III diusulkan menjadi minimal fungsi kolektor primer I, status jalan Nasional dan kelas II. Diharapkan



dengan alih status jalan tersebut, lebih dapat meningkatkan lagi aksesibilitas, mobilitas yang dapat mendukung pengembangan wilayah karena banyak Kawasan peruntukan industri lokasinya berada di sepanjang ruas tersebut.

Jumlah jenis perizinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT yang memiliki trend perkembangan yang selalu meningkat setiap tahunnya dari 50 jenis di tahun 2016 meningkat menjadi 75 jenis di tahun 2021. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan masih mengalami perkembangan yang stagnan hanya 1 jenis dari tahun 2016-2021. Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten yang hanya dilakukan 3 kali sejak tahun 2016-2019 dan 1 kali pada tahun 2020 dan 2021. Namun, jika dilihat dari Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT justru mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 4.100 perijinan turun menjadi 2.406 perijinan di tahun 2021. Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan DPMPTSP cenderung menurun dari pada tahun 2016 sebanyak 4.100 perizinan menjadi 2406 perizinan. Banyaknya Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT selaras dengan jumlah nilai investasi baik PMA maupun PMDN.

Percepatan waktu perizinan merupakan salah satu aspek mendasar yang diperlukan dalam mengurus perizinan. Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja pada tahun 2016-2019 sudah mencapai 100% namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 90%, artinya seluruh waktu pelayanan perizinan sudah dilakukan maksimal 7 hari. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah juga tidak memiliki realisasi di tahun 2019. Peta potensi investasi kabupaten Grobogan yang ada sejauh ini berjumlah 1 buah, namun perlu adanya updating peta potensi investasi yang telah di Kabupaten Grobogan mengingat banyaknya perubahan potensi investasi yang ada.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat 8 indikator yang ditargetkan yaitu Jumlah Investor, Persentase potensi investasi yang dipromosikan, Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan, persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi, persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator jumlah investor baru pada tahun 2021 telah mencapai 340 investor. Hal ini bagus, untuk menunjang perekonomian yang ada di Kabupaten Grobogan.

Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Indikator RPJMD lama							
Nilai investasi PMA	ribu Us \$	67.624,40	1.500	30.110	47.468	0	94.483,00
Nilai investasi PMDN	Juta Rp	4.082.818	177.800	928.540	903.892	1.134.358	1.220.393,82
Jumlah jenis perizinan dan non perijinan investasi yang dilayani BPPT	Jenis	50	70	70	72	75	75
Peta potensi investasi kabupaten Grobogan	Dok	1	1	1	1	0	0
Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Jenis	0	1	1	1	1	1
Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Kali	0	0	1	1	0	0
Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	Kali	3	3	3	3	1	1
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)							
· PMA	Perusahaan	2	1	3	1	0	5
· PMDN	Perusahaan	27	11	420	133	340	250
Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT	Jumlah	4.100	4.048	2995	1530	2246	2406
Persentase waktu pelayanan PTSP ditetapkan maksimal 7 hari kerja	%	100	100	100	100	90	90
Indikator RPJMD baru							
Jumlah Investor	Investor	29	12	423	134	340	255
Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	NA	NA	NA	NA	100	100
persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) keolahragaan; dan 3) kepramukaan.

Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan eksese negatif dari kemajuan iptek. Eksese negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, merusak domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan



iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda.

Organisasi kepemudaan memegang peran penting dalam mengokohkan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan control social. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Grobogan mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dari 22 organisasi di tahun 2016 menjadi 25 organisasi di tahun 2020. Melihat kondisi tersebut jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Grobogan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Selain jumlah organisasi, jumlah kegiatan juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan. Tercatat jumlah kegiatan kepemudaan hanya sebanyak 16 kegiatan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 5 kegiatan di tahun 2021. Dalam hal tersebut perlu peningkatan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan patriotisme, partisipasi, dan peran aktif pemuda.

Wirausaha muda bertujuan untuk mencetak pemuda yang berjiwa kewirausahaan secara masif sesuai dengan tujuan pembangunan kepemudaan. Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar 883 orang meningkat menjadi 60.869 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut masih dalam kategori yang rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia muda yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 407.150 jiwa, sehingga jumlah wirausaha muda dibanding jumlah penduduk usia muda hanya 0,25% saja. Melihat hal tersebut perlu upaya dalam meningkatkan wirausaha muda adalah melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemuda.

Status keberhasilan tingkat perkembangan serta kondisi pembinaan olahraga di Kabupaten Grobogan dilihat melalui indikator Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 50% menjadi 100% pada tahun 2021. Peringkat kabupaten dalam porprov hanya diperoleh pada tahun 2018 peringkat 4.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat tujuh indikator yang di targetkan yaitu: Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan), Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan) hingga tahun 2021 baru mencapai 25%. Tingkat



Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan mencapai 0,24%. Sedangkan indikator Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan hanya mencapai 16,67% pada tahun 2021.

Capaian kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase Prestasi Pemuda dari delegasi yang diberangkatkan	%	50	50	75	37,5	0	100
Peringkat kabupaten dalam porprov	Peringkat	-	-	4	-	-	-
Jumlah kegiatan kepemudaan	buah	16	16	13	16	11	5
Jumlah organisasi pemuda	buah	22	23	23	25	25	18
Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	883	900	950	1000	950	60869
Indikator RPJMD baru							
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	NA	NA	25	25	NA	25
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	0,24
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	16,67
Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata



2.3.1.20 Statistik

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Tantangan penyelenggaraan urusan statistik ke depan adalah mengenai implementasi satu data dalam semua proses pembangunan. Hal tersebut menjadi tantang karena memang salah satu permasalahan klasik dalam penyediaan data pendukung pembangunan adalah belum validnya data dan adanya perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi yang lain.

Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dari diukur melalui 3 indikator yakni 1) Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik; 2) Buku "kabupaten dalam angka"; dan 3) Buku "PDRB kabupaten". Capaian persentase PD yang memiliki buku profil data statistik pada tahun 2016-2021 memiliki capaian yang meningkat dari 60% tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2021. Indikator buku "Kabupaten dalam angka" dan Buku PDRB "Kabupaten" di tahun 2016-2021 capaiannya sudah 100%.

Berdasarkan pada RPJMD periode 2021-2026 terdapat satu indikator yang di targetkan yaitu Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD. Indikator ini telah mencapai 100% pada tahun 2021.

Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Grobogan secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase PD yang memiliki buku profil data statistik	%	60	70	97,81	100	100	100
Buku "kabupaten dalam angka"	%	100	100	100	100	100	100
Buku "PDRB kabupaten"	%	100	100	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Persentase Cakupan Penyebarluasan	%	100	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Informasi/Statistik Daerah kepada OPD							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1.21 Persandian

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Grobogan masih menjadi permasalahan salah satunya karena masih belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola informasi pemerintahan. Urusan persandian yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2020 diukur melalui indikator Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait sebesar 90% pada tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2021. Capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Grobogan secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Persandian

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	90	93	92	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1.22 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat sudah sewajarnya untuk dijaga dan lestarian. Identitas suatu bangsa dalam bentuk seni dan budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan salah satunya melalui kegiatan promosi kepada masyarakat luas. Pelestarian seni dan budaya perlu



dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada.

Urusan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri 7 sub urusan yaitu 1) Sub Urusan Kebudayaan, 2) Sub Urusan Perfilman Nasional, 3) Sub Urusan Kesenian Tradisional, 4) Sub Urusan Sejarah, 5) Sub Urusan Cagar Budaya, 6) Sub Urusan Permuseuman, dan 7) Sub Urusan Warisan Budaya. Dari 7 sub urusan tersebut, hanya 5 sub urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Grobogan dalam urusan Kebudayaan. Kelima sub urusan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Sub Urusan Kebudayaan, kewenangan pemerintah kabupaten meliputi
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Kesenian Tradisional, kewenangan kabupaten terkait dengan aspek Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Sejarah, kewenangan kabupaten berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota
4. Sub Urusan Cagar Budaya, kewenangan kabupaten meliputi
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5. Sub Urusan Permuseuman, kewenangan kabupaten meliputi pengelolaan museum kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari 7 indikator kinerja yang terdiri dari 1) Persentase budaya lokal yang dilestarikan; 2) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; 3) Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan; 4) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya; 5) Jumlah Misi Kesenian; 6) Jumlah grup kesenian; dan 7) Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti.

Indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan dari tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, dari tahun 2017 tercatat persentase budaya lokal yang dilestarikan sebesar 80%



di tahun 2017 kemudian turun menjadi 60% pada tahun 2021. Berbeda dengan indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan, indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan justru mengalami perkembangan stagnan sebesar 100% sejak tahun 2016-2021.

Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan dari tahun 2016-2021 perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Tercatat jumlah upacara adat yang dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 2 jenis kemudian naik menjadi 60 jenis pada tahun 2019, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebanyak 2 jenis. Berbeda dengan upacara adat tradisional yang dilestarikan, Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Grobogan justru mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1 kali menjadi 30 kali pada tahun 2021.

Jumlah Misi Kesenian yang ada di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dari 2 kali menjadi 1 kali pada tahun 2021. Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Grobogan meningkat setiap tahunnya dari 1.330 kelompok di tahun 2016 menjadi 1871 pada tahun 2021. Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti justru mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stagnan, dari tahun 2016 sebanyak 2 event yang diikuti naik menjadi 2 event pada tahun 2021.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat lima indikator yang ditargetkan yaitu Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan, Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional, Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal, Cakupan cagar budaya yang dilestarikan, dan Persentase Jumlah Pengunjung Museum. Pada indikator Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan capaian tahun 2020 mencapai 70 dan meningkat menjadi 73 pada tahun 2021. Namun pada indikator Cakupan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 baru mencapai 10,64%.

Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	75	80	60	60	60	60
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	5,00	5,00	5,00	5,00
Jumlah upacara adat tradisional yang dilestarikan	jenis	2	4	3	60	2	2
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	2	5	5	2	30
Jumlah Misi Kesenian	kali	2	2	3	3	0	1



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah grup kesenian	kelompok	1330	138	1400	1445	1867	1871
Jumlah event budaya di tingkat regional dan nasional yang diikuti	event	2	6	3	3	0	2
Indikator RPJMD baru							
Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	10	10	10	10	70	73
Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	Na	5,00	5,00	NA	10,64
Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100	100	100	100	NA	100

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

2.3.1.23 Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada Urusan Perpustakaan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub urusan yakni sub urusan pembinaan perpustakaan dan sub urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Rincian kewenangan pada masing-masing sub urusan diuraikan sebagai berikut:

1. Sub urusan Pembinaan Perpustakaan, kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota dan Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota dan Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2021 diukur melalui 4 indikator yakni 1) Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun; 2) Jumlah perpustakaan yang dibina; 3) Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah; dan 4) Jumlah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan. Empat indikator tersebut telah mampu mengakomodir 2 sub urusan perpustakaan yang telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun kewenangan Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota masih belum dapat diakomodir dengan data capaian naskah kuno yang telah dilestarikan.



Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun dari tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, tercatat terdapat 22.546 orang pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 meningkat menjadi 78.613 di tahun 2021. Capaian indikator jumlah perpustakaan yang dibina dalam rentan waktu 2016-2021 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari 46 unit di tahun 2016 menjadi 1.200 unit di tahun 2021.

Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah dari tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya dari 25.971 pada tahun 2017 judul naik menjadi 50.861 judul di tahun 2021. Jumlah karya rekam dan karya cetak yang dilestarikan sebanyak 0 eksemplar di tahun 2016 sampai 2018, selanjutnya naik menjadi 21 eksemplar karya rekam dan cetak yang dilestarikan pada tahun 2019-2021.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 hanya terdapat satu indikator yang di targetkan yaitu Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Capaian pada tahun 2020 sebesar 1,67 meningkat menjadi 2,23% pada tahun 2021.

Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam satu tahun	Orang	22.546	34.031	29.312	44.807	11.077	78.613
Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	46	38	50	790	790	1.200
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per 1.000 pddk	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
Jumlah Buku Koleksi perpustakaan Daerah	Judul	24.595	25.971	26.442	50.158	27.184	50.861
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	4	5	4	6	8
Jumah Karya Rekam dan Karya Cetak yang dilestarikan	Eks	0	0	0	21	21	21
Indikator RPJMD baru							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	NA	NA	NA	NA	1,67	2,23

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.1.24 Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan Pengelolaan Arsip berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 sub urusan yakni 1) sub urusan pengelolaan arsip; 2) sub urusan perlindungan dan penyelamatan arsip; 3) sub urusan akreditasi dan sertifikasi; 4) sub urusan formasi arsiparis; dan 5) sub urusan perizinan. Dari kelima sub urusan tersebut Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam 3 sub urusan dengan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Sub urusan pengelolaan arsip, kewenangan Kabupaten meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, kewenangan kabupaten meliputi:
 - a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.
 - c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.



- d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.
 - e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3. Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten yakni dalam hal Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten/kota.

Kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku; 2) Persentase arsip yang terduplikasi; dan 3) Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara. Capaian Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2016-2021 memiliki capaian yang stagnan maksimal yaitu telah mencapai 100% di Tahun 2016-2021. Indikator Persentase arsip yang terduplikasi juga mengalami perkembangan yang positif karena terus meningkat dari 2017 sebanyak 49,07% menjadi 100% di tahun 2021. Capaian indikator persentase sarpras kearsipan yang terpelihara mengalami perkembangan cenderung meningkat dari 10% pada tahun 2016-2018 menjadi 50% pada tahun 2019-2021. Meskipun mengalami peningkatan namun persentase sarpras kearsipan yang terpelihara baru mencapai 50%, idealnya pemeliharaan sarpras kearsipan harusnya 100% untuk mendorong optimalisasi pemeliharaan arsip daerah.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat 6 indikator yang ditargetkan yaitu Persentase pengolahan arsip secara baku, Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan, Persentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator Persentase pengolahan arsip secara baku pada tahun 2021 mencapai 79%. Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan hingga tahun 2021 baru mencapai 84%, dan indikator Persentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip pada tahun 2021 sebesar 62%.

Selengkapnya capaian indikator kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	%	NA	NA	NA	64	64	75
Persentase sarpras kearsipan yang terpelihara	%	10	10	10	50	50	50
Persentase arsip yang terduplikasi	%	-	49,07	49,7	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Prosentase pengolahan arsip secara baku	%					79	79
Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	NA	NA	NA	NA	NA	84
Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	NA	NA	NA	NA	NA	62
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.1.25 Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Kinerja terkait perikanan tangkap ditunjukkan dengan Produksi perikanan tangkap yang mengalami peningkatan dari sebanyak 986.077 kg pada tahun 2016 menjadi 1.203.207 kg pada tahun 2021. Kinerja tersebut didukung oleh aktivitas pembinaan terhadap nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan tingkat cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan penurunan dari 75% pada tahun 2016 menjadi 19% pada tahun 2021.

Kinerja terkait perikanan budidaya terlihat dari Produksi perikanan budidaya yang menunjukkan peningkatan dari sebanyak 2.033.760 kg pada tahun 2016 menjadi sebanyak 2.592.500 kg pada tahun 2021. Produksi perikanan ini tentunya masih dapat ditingkatkan dengan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan. Peluang budidaya ikan air tawar di Kabupaten Grobogan masih terbuka dan memiliki potensi yang cukup baik, pemasaran ikan juga mudah. Luas lahan potensial masyarakat untuk budidaya ikan mencapai 30 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan, utamanya yang dilalui sungai-sungai besar, seperti Lusi, Serang, dan Tuntang. Selain kolam, terdapat potensi perairan umum yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya seluas 1.769 hektar, meliputi waduk, sungai dan rawa-rawa atau genangan air.



Untuk meningkatkan minat masyarakat memelihara ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Grobogan sudah menempuh berbagai upaya, antara lain, penyuluhan tentang prospek budidaya ikan kepada masyarakat, dan pemberian bantuan benih dan pakan ikannya yang diberikan secara gratis juga dibagikan kepada masyarakat. Tentunya perlu terus dilakukan pembinaan terhadap para pembudidaya ikan agar dapat meningkatkan luasan kolam pembudidayaan dan produktivitas perikanan budidaya. Pada tahun 2021 cakupan bina kelompok pembudidaya ikan baru mencapai 20,91%.

Hal yang tidak kalah penting adalah upaya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Grobogan baru mencapai 18,55 kg/kap/ th pada tahun 2021. Walaupun ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional tahun 2019 sebesar 55,95 kg/kapita/ tahun. Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, di Kabupaten Grobogan berkembang aneka usaha pengolahan ikan. Jumlah usaha pengolahan ikan meningkat dari sebanyak 80 unit pada tahun 2016 menjadi 90 unit pada tahun 2021. Jumlah produksi hasil olahan perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 284.375 kg pada tahun 2016 menjadi 301.660 kg pada tahun 2021.

Berdasarkan indikatro RPJMD periode 2021-2026 terdapat enam indikator yang di targetkan yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya, Jumlah produksi produk olahan ikan, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Terlihat dari Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 mencapai 1032,14 ton meningkat menjadi 1201,62 ton pada tahun 2021. Begitu juga dengan indikator Jumlah produksi perikanan budidaya dan Jumlah produksi produk olahan ikan. Masing-masing meningkat 1% dan 2% setiap tahunnya.

Secara rinci kinerja urusan kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi perikanan Budidaya per tahun	kg	2.033.660	2.193.792	2.330.980	2.587.670	2.584.385	2.592.500
Produksi perikanan Tangkap	kg	986.077	1.032.143	1.081.229	1.136.235	1.171.850	1.203.207
Cakupan bina kelompok nelayan	%	18	33	36	39	16	19
Tingkat cakupan bina kelompok nelayan	%	75	75	40	25	16,8	20
Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	27	27	35	25	22,5	20,91
Tingkat konsumsi makan ikan	kg/kap / th	14,43	14,43	16,18	17,22	17,98	18,55
Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	284.375	284.375	314.615	293.000	298.950	301.660
Jumlah usaha pengolahan ikan	unit	80	80	86	88	88	90
Indikator RPJMD baru							
Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	NA	1032,14	1081,23	1136,24	1144,44	1.203,207
Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	NA	2193,79	2330,98	2587,67	2452,76	2.592,500
Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	NA	284,38	314,62	293	295,9	301,66
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan

2.3.1.26 Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi.



Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Grobogan dari tahun 2016-2021 mempunyai kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 418.202 orang dengan jumlah hunian hotel sebesar 11 unit, menurun pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 330.180 orang dengan jumlah hunian hotel sebesar 15 unit. Di tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan dan hunian hotel mengalami penurunan karena adanya pembatasan kegiatan, larangan berkerumun, dan anjuran stay at home mengakibatkan penutupan tempat – tempat wisata dan hunian hotel juga mengalami penurunan tetapi pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan Kembali menjadi 380.685 orang. Indikator Jumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun juga meningkat, pada tahun 2016 terdapat 5 unit destinasi unggulan dan meningkat menjadi 21 unit pada tahun 2021. Hal ini menjadi salah satu indikator penunjang meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Grobogan, adapun jumlah desa wisata di kabupaten Grobogan pada tahun 2016 terdapat 12 desa meningkat menjadi 26 desa pada tahun 2021, begitu pula dengan jumlah pokdarwis pada tahun mengalami perkembangan yang sama persis dengan jumlah desa wisata, dimana jumlah pokdarwis pada tahun 2016 ada 1 kelompok berkembang menjadi 26 kelompok pada tahun 2021.

Pada kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dilihat dari capaian tahun 2016 sebesar 0,91% namun menurun sebesar 0,31% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha pariwisata, kemitraan pelaku usaha, perhotelan, travel biro dan restoran belum optimal. Para pengunjung wisatawan masih banyak yang menginap di rumah kerabat atau bahkan hanya singgah di tempat wisatanya.

Permasalahan yang ada dalam pengembangan pariwisata saat ini adalah kurangnya kompetensi SDM pengelola wisata, publikasi / promosi



yang masih kurang, kurangnya atraksi / pertunjukan wisata, amenities yang kurang mendukung seperti kamar mandi/toilet, tempat ibadah, tempat sampah, cinderamata, klinik kesehatan). Ekonomi kreatif yang sangat berhubungan dengan pengembangan pariwisata, saat ini juga belum optimal dalam penanganannya.

Berdasarkan indikator RPJM periode 2021-2026 terdapat lima indikator yang di targetkan yaitu Persentase penambahan destinasi wisata, Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara, Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya, Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi dan Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan. Pada indikator Persentase penambahan destinasi wisata capaian hingga tahun 2021 mencapai 21%. Hal ini harus diimbangi dengan jumlah kunjungan wisata yang terus meningkat, untuk menaikkan PAD yang ada di Kabupaten Grobogan.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Kunjungan wisata	orang	418.203	398.511	583.171	626.873	330.180	380.685
Jumlah kajian pengembangan wisata	dokumen	3	3	3	3	3	3
Jumlah regulasi bidang kepariwisataan (Perda dan Perbup)	Perda/P erbup	0	0	0	2	2	2
Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD	%	0,91	0,72	0,077	0,31	NA	
Jumlah destinasi wisata unggulan	unit	5	10	10	12	22	26
Jumlah restoran dan rumah makan	unit	35	35	40	38	40	52
Jumlah penginapan/hotel	unit	11	13	20	15	15	17
Jumlah desa wisata	desa	12	14	19	12	26	26
Jumlah Pokdarwis	kelompok	12	14	19	12	26	26
Indikator RPJMD baru							
Persentase penambahan destinasi wisata	%	NA	NA	NA	NA	NA	24
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	201,06	-5,62	5,47	3,93	-49,47	-49,51



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	NA	NA	NA	NA	2	2
Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	2	2
Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	NA	NA	NA	NA	2	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 2021

2.3.1.27 Pertanian

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB. Dalam kurun waktu 2016-2021 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dimana kontribusi PDRB atas ADHB sebesar 31,81% pada tahun 2016, turun menjadi 27,56% pada tahun 2019, naik lagi pada tahun 2020 sebesar 28,63% dan Kembali turun pada tahun 2021 sebesar 28,43%. Sektor pertanian mulai dikejar oleh sektor industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut, cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan terbatas, labilitas harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Selain tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan cukup banyak, antara lain Bawang Merah, Cabe Besar, Cabe Rawit, Melon, Semangka, Pisang, Jambu Air, Belimbing, Tebu, Tembakau, dan Populasi tanaman kelapa. Sebagian besar menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021, hanya 1 komoditas yang kinerjanya menurun yaitu Kedelai. Penurunan populasi disebabkan karena minat petani untuk menanam ketiga jenis komoditas tersebut berkurang



karena jaminan harga pasca panen yang sangat rendah dan tidak dapat menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Tetapi, dengan berbagai upaya dan inovasi yang dikembangkan baik di sisi *on farm* seperti inovasi methuk jempolan dan *off farm* dengan Rumah Kedelai Grobogan dan inovasi pengolahan produk turunan kedelai telah mampu meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai lagi, dan terbukti produksi kedelai mengalami kenaikan mulai tahun 2021 sebesar 25.057 ton.

Mengingat Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, dan dalam rangka semakin meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, maka Pemerintah Kabupaten mengusulkan pembangunan Sub Terminal Agrobisnis dan pembangunan Sistem Resi Gudang ke Pemerintah Pusat. Pembangunan STA dan Sistem Resi Gudang sudah tertuang dalam Perpres 79 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Puwomanggung dan Bregasmalang.

Potensi ternak di Kabupaten Grobogan antara lain sapi potong, kerbau, kambing, domba dan unggas (ayam). Dari kelima jenis ternak tersebut, hanya kerbau yang populasinya menurun, yaitu kerbau walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah populasi dibandingkan tahun 2020. Produk hasil peternakan meliputi daging sapi potong, daging kerbau, daging kambing, daging domba dan daging unggas. Produksi daging kerbau, daging domba dan daging unggas menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 mulai mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Ternak Kabupaten Grobogan lebih banyak dikirim ke daerah lain, sehingga berpengaruh terhadap produksi daging di Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya melakukan pengendalian penyakit hewan, dengan melakukan pemberian Vaksin AI (Ayam), penyemprotan Desinfektan dan pengobatan ternak besar (sapi). Namun demikian masih terdapat Angka kesakitan/morbiditas ternak yang terjadi pada jenis ternak sapi, kambing dan unggas.

Kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Pertumbuhan produksi peternakan	%	13,94	10,87	10,87	10,47	10,81	
1. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Padi	Ton	843.900	864.977	781.849	799.726	808.910	812.823
- Jagung	Ton	751.862,7	807.894	770.362	771.837	771.957	830.600
- Kedelai	Ton	48.316,2	54.065	41.871	13.429	10.709	25.057
- Bawang Merah	Kw	79.808	118.106	123.283	126.275	203.641	261.114
- Cabe Besar	Kw	35.743	64.946	40.619	44.845	52.873	43.779
- Cabe Rawit	Kw	36.875	42.952	61.530	67.225	57.199	58.443
- Melon	Kw	119.201	84.888	76.057	78.832	92.026	92.692
- Semangka	Kw	140.201	111.111	132.805	207.518	249.101	259.675
- Pisang	Kw	178.447	253.363	238.774	326.523	517.180	658.294,42
- Jambu Air	Kw	14.844	16.427	34.386	12.077	52.953	73.630,45
- Belimbing	Kw	8.281	7.002	13.442	15.868	22.689	30.743,00
- Tebu	Ton tebu giling	5.081,68	5.137,18	71.370	73.325,00	74.399	75.047
- Tembakau	Ton rajangan kering	1.197,75	2.160	4.369	4.197,97	4.565	4.699
- Populasi tanaman kelapa	Batang	234.264	174.564	154.070	133.320	131.750	138.650
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	6	14	34	15	4	0
Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	%	5	6	8	5	6	7
Produksi tebu rakyat (ton tebu giling)	ton tebu giling	78.558	74.082	71.370	73.325,00	74.399	75.047
Produksi tembakau (ton rajangan kering)	ton rajangan kering	1.197,75	2.160	4.369	4.198,00	4.565	4.699
populasi tanaman kelapa (batang)	batang	234.264	174.564	154.070	133.320	131.750	138.650
kelompok petani tebu yang dibina (kelompok petani tebu)	kelompok petani tebu	58	58	19	19	19	19
Populasi komoditas peternakan utama							
- Sapi potong	ekor	187.660	185.771	189.502	193.292	198.158	204.423
- Kerbau	ekor	2.477	2.040	2.001	1.696	1.780	1.816
- Kambing	ekor	121.256	141.787	141.863	142.005	147.147	152.758
- Domba	ekor	18.822	30.709	30.834	30.865	32.396	32.889
- Unggas (Ayam)	ekor	1.506.406	1.675.985	1.849.334	2.125.747	2.384.522	2.679.510



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya produksi daging (kg)							
- Sapi potong	kg	1.755.999	1.825.596	1.774.571	1.779.595	1.677.859	1.709.730
- Kerbau	kg	121.038	123.520	119.360	76.640	44.480	32.960
- Kambing	kg	788.911	804.680	521.392	1.071.900	1.072.993	1.096.957
- Domba	kg	113.315	21.810	18.939	30.344	102.953	61.596
- Unggas (Ayam)	kg	2.015.283	2.055.588	2.016.058	1.513.364	1.408.225	2.074.290
Angka kesakitan / morbiditas ternak							
• Sapi	ekor	1050	950	916	916	587	589
• Kambing	ekor	550	525	247	247	162	196
• Unggas	ekor	1.400	1.600	2.000	6.800	1.500	326
• Angka Pengobatan ternak							
• Vaksin AI (Ayam)	dosis	120.000	150.000	86.000	170.000	100.000	150.000
• Desinfektan	liter	300	300	590	930	885	600
• Pengobatan ternak besar (sapi)	ekor	20.000	19.000	20.000	22.000	10.000	5.000
Jumlah promosi produk peternakan	kali	21	24	22	15	7	0
Capaian Inseminasi Buatan Sapi Potong	Dosis	94.099	121.706	124.269	130.753	118.789	117.734
Capaian Kelahiran hasil IB	ekor	51.561	53.662	72.770	55.486	43.629	53.749
Pengembangan Biogas	unit	0	10	10	10	0	0
Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	1600	1600	1600	1606	1606	1600
Jumlah kelompok tani Utama	Kelompok Tani	140	161	181	200	184	213
Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Pertanian yang berbadan hukum	LKM	0	7	7	6	6	7
Jumlah promosi komoditi pertanian dan hortikultura	Kali	6	14	34	15	4	0
Peningkatan kualitas pasca panen komoditas pertanian	%	5	6	8	5	6	7



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
tanaman pangan dan hortikultura							
Jumlah kelompok tani yang mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Kelompok Tani	2	4	10	7	8	7
Jumlah kemitraan yang terjalin	Kelompok tani	1	3	9	19	21	22
Jumlah aplikasi dan adopsi teknologi baru	Unit	2	4	5	1	1	0
Indikator RPJMD baru							
Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	NA	NA	NA	NA	NA	2
Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	NA	NA	NA	NA	NA	3
Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	NA	NA	NA	NA	5250	5
Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	NA	NA	NA	NA	1000 (ha)	9
Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	NA	NA	NA	NA	NA	2
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	NA	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
penunjang Kinerja perangkat daerah							
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	NA	NA	NA	NA	99,62	100
Persentase produksi bibit ternak	%	NA	NA	NA	NA	36,64	45,65
Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase angka kesembuhan hewan	%	NA	NA	NA	NA	72	73
Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	NA	NA	NA	NA	55	55,5
Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	NA	NA	NA	NA	80	100
Persentase kelompok tani ternak terbina	%	NA	NA	NA	NA	46	55

Sumber: Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan

2.3.1.28 Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:

- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
- Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan



- 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
 - Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
 - Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2. Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
 - Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor
 - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program urusan perdagangan memiliki kinerja yang cukup baik. Dilihat dari indikator persentase pasar yang diawasi dalam kurun waktu 6 tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 sebesar 15,17% meningkat menjadi 16% pada tahun 2020, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 15,55%. Namun demikian sampai dengan tahun 2020 masih ada



pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari indikator persentase pasar yang memenuhi persyaratan baru mencapai 75% pada tahun 2021. Dilihat dari nilai ekspor di Kabupaten Grobogan perkembangannya dalam kurun waktu 6 tahun selalu meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar Rp 214.608.485 meningkat menjadi Rp. 2.481.670.954.674 pada tahun 2021 dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 20,00% pada tahun 2021.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat enam indikator yang di targetkan yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP), Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar, Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting, Nilai ekspor, Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, dan Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk. Pada indikator Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar hingga tahun 2021 baru mencapai sebesar 46,15%, dan Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk sampai tahun 2021 capaiannya sebesar 0,018%.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase Pasar yang diawasi	%	15,17	15,17	15,8	15,8	16	15,55
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	100	90	95
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	3	4	5	3	4
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	214.608.485	289.959.676	345.193.430	52.529.470.096	1.226.969.568.429	2.481.670.954,674
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,24	19,44	19,72	20,34	19,91	20,00
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	25	31,25	70	85	90	60
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	13,79	25	75	75	75
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	45	60	65	70	75	75
Jumlah pasar daerah	unit	16	17	17	17	18	18
Indikator RPJMD baru							
Persentase pelaku usaha yang	%	NA	NA	NA	NA	NA	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)							
Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	NA	NA	NA	NA	NA	46,15
Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%/thn	NA	NA	NA	NA	16,67	16,67
Nilai ekspor	nilai	NA	NA	NA	NA	20	20
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	NA	NA	NA	NA	NA	81,41
Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	NA	NA	NA	NA	0,01345	0,018

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.1.29 Perindustrian

Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, kewenangan kabupaten adalah dalam hal Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten meliputi
 - a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
 - c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional, kewenangan kabupaten dalam aspek Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian di Kabupaten Grobogan dilihat melalui 8 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; 2) Pertumbuhan Industri; 3) Cakupan pembinaan unit Usaha IKM; 4) Persentase industri kecil dan menengah; 5) Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk; 6) Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi; 7) Persentase sentra industri yang berkembang; dan 8) Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM.



Capaian indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dari tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang positif karena terus meningkat, tercatat pada tahun 2016 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 11,91% di tahun 2016 naik menjadi 14,07% di tahun 2021, bahkan saat pandemic covid-19 melanda pada tahun 2020, sektor industri pengolahan masih mencatatkan pertumbuhan positif di Kabupaten Grobogan. Indikator Pertumbuhan Industri mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stagnan dari tahun 2016-2020, tercatat pada tahun 2016 pertumbuhan industri sebesar 0,93% turun menjadi 0,69% di tahun 2017 kemudian naik menjadi 1,27% di tahun 2019, tahun 2020 turun menjadi 0,78% dan pada tahun 2021 naik menjadi 1,36%. Kondisi perkembangan pertumbuhan industri yang fluktuatif salah satunya disebabkan oleh kurangnya keterampilan perindustrian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Rendahnya perkembangan pertumbuhan industri di Kabupaten Grobogan salah satunya disebabkan karena kurangnya iklim investasi yang mendukung, dan masih rendahnya peran pemerintah dalam mendorong munculnya industri baru di Kabupaten Grobogan.

Cakupan pembinaan unit Usaha IKM mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 11% menjadi 2,19% di tahun 2021. Meskipun cakupan pembinaan unit usaha IKM terus mengalami peningkatan dilihat dari Persentase industri kecil dan menengah yang ada justru mengalami peningkatan dari 15% di tahun 2016 menjadi 99,93% di tahun 2021.

Capaian Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk mengalami perkembangan yang kurang baik dan cenderung menurun dari 11% di tahun 2016 turun menjadi 0,43% di tahun 2021, penurunan ini diakibatkan adanya pandemic covid-19 dimana terdapat pembatasan dan pengurangan kegiatan promosi. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi juga mengalami perkembangan yang terus berkembang dari 20% di tahun 2016 naik menjadi 95,92% di tahun 2021. Kondisi terus meningkat capaian persentase IKM yang telah mengikuti promosi produk juga selaras dengan capaian persentase sentra industri yang berkembang. Tercatat persentase sentra industri yang berkembang pada tahun 2016 sebesar 11% naik menjadi 91,89% di tahun 2021. Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2021, tercatat persentase peningkatan omset penjualan produk IKM pada tahun 2016 sebesar 10% meningkat menjadi 20% di tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,70% dan meningkat Kembali pada tahun 2021 sebesar 16,80%.

Berdasarkan indikator RPJMD periode 2021-2026 terdapat enam indikator yang ditargetkan yaitu Persentase Pencapaian sasaran



pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020), persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, Prosentase IKM masuk dalam SIIKa, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait hingga tahun 2021 baru mencapai 15,04%.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perindustrian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,91	12,23	12,87	13,32	13,69	14,07
Pertumbuhan Industri	%	0,93	0,69	0,93	1,27	0,78	1,36
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	11	18	18	25	2,22	2,19
Persentase industri kecil dan menengah	%	15	20	24	38,4	99,93	99,93
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	11	18	18	25	2,22	0,43
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	20	30	45	47	62,5	95,92
Persentase sentra industri yang berkembang	%	11	30	40	40	49,12	91,89
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	10	15	15	20	16,7	16,80
Indikator RPJMd baru							
Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	NA	NA	15,04
Prosentase IKM masuk dalam SIIKa	%	NA	NA	NA	NA	NA	0



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.3.1.30 Transmigrasi

Sektor transmigrasi menjadi penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Transmigrasi memiliki nilai strategis dalam konteks ketersediaan tenaga kerja manusia yang produktif, dan tanah atau lahan untuk dikembangkan oleh transmigran. Transformasi paradigma dan strategi transmigrasi harus mampu menggeser makna memindahkan kemiskinan atau mengasingkan rakyat miskin dari pembangunan menjadi cara baru membangun produktivitas bersama rakyat dan pemerataan kesempatan berkembangnya ekonomi. Dengan begitu, transmigrasi menjadi kegiatan penting bagi pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Transmigrasi juga punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Secara teknis, kawasan transmigrasi baiknya dijadikan kawasan produktif dengan komoditas tanaman pangan unggulan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1. Sub urusan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, kewenangan kabupaten adalah Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota.
2. Sub urusan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, kewenangan kabupaten adalah Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3. Sub urusan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kewenangan kabupaten adalah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Capaian penyelenggaraan pemerintah urusan transmigrasi di Kabupaten Grobogan dilihat melalui 3 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi



(KK); 2) Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi; dan 3) Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU). Jumlah transmigran yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalami fluktuatif selama 5 tahun menjadi 25 KK pada tahun 2019. Sedangkan Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) menunjukkan peningkatan tahun 2016 sebanyak 20 orang dan di tahun 2020 menjadi sebanyak 30 orang. Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi menunjukkan penurunan dari 3 MoU (2016) menjadi 2 MoU (2017-2020).

Berdasarkan RPJMD periode tahun 2021-2026 terdapat satu indikator yang di targetkan yaitu Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi dengan capaian sebesar 100% hingga tahun 2021.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan transmigrasi terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	KK	20	10	13	25	0	0
Jumlah perjanjian kerjasama (MoU) antar daerah kerjasama transmigrasi	MoU	3	2	2	2	2	0
Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	20	20	20	30	30	0
Indikator RPJMD baru							
Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3.1.31 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan (kelitbangan) menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah



dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Pertimbangan perlunya hasil penelitian sebagai masukan dalam penyiapan kebijakan adalah:

- 1) Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti;
- 2) Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan melalui penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat;
- 3) Kegiatan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu kemampuan daerah secara lebih mandiri.

Sampai tahun 2021, kinerja kelitbangan di Kabupaten Grobogan terkait dengan kegunaannya dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang diambil masih belum optimal. Dari tahun 2016-2020 tiap tahun hanya ada 4 dokumen hasil penelitian, dan pada tahun 2021 yang rekomendasinya menjadi input dalam pengambilan kebijakan daerah.

Kinerja pengembangan inovasi daerah ditunjukkan dengan pencapaian indeks inovasi daerah yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2019 pada kategori kurang inovatif menjadi sangat inovatif pada tahun 2020, dan sedikit menurun menjadi inovatif, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Indeks Inovasi Daerah Kab. Grobogan 2017 - 2021

Tahun	Skor Indeks	Kategori
2017	0	Kurang Inovatif
2018	0	Kurang Inovatif
2019	240	Kurang Inovatif
2020	3.321	Sangat Inovatif
2021	43.35	Inovatif

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat satu indikator yang di targetkan pada urusan penelitian dan pengembangan yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan dengan capaian sebesar 100% hingga tahun 2021.



Capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan tersaji secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Jumlah hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dok	4	4	4	4	4	6
Penataan Kelembagaan SIDA	unit	10	10	10	10	10	10
Penataan Jaringan SIDA	Kecamatan	19	19	19	19	19	19
Indikator RPJMD baru							
Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber :Bappeda

2.3.1.32 Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masalah yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data



pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebanyak 7 dari 8 indikator (87,5%) hingga tahun 2020 mencapai 100%, hanya kinerja Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai 100%.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat enam indikator yang di targetkan yaitu Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional, Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA, Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan, Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Pada indikator Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA hingga tahun 2021 capaiannya sebesar 80%, Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan sampai dengan tahun 2021 sebesar 80% dan Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia hingga tahun 2021 sebesar 76%.

Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase kesesuaian program antara RPJMD dengan RKPD	%	80	90	90	100	100	100
Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100	100	100	100	100	100
Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA- PPAS, KUAP- PPASP, dan TapKin)	%	100	100	100	100	100	100
Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	80	80	90	90	100	100
% ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100
% ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100
% ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	NA	NA	NA	NA	NA	80
Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	NA	NA	NA	NA	80
Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	NA	NA	NA	NA	76
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : Bappeda

2.3.1.33 Keuangan

Sesuai dengan PP 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan diukur dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan realisasi pada tahun 2016 WDP, kemudian tahun 2016-2020 mencapai opini WTP.

Terkait pendapatan daerah, Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD mengalami fluktuasi pada kisaran antara 13,58% pada tahun 2016 hingga 16,10% pada tahun 2021. PAD mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19. Peningkatan pendapatan mengalami



kendala terkait dengan data potensi pajak dan retribusi yang perlu dilakukan pemutakhiran, dan pemanfaatan teknologi yang masih kurang dalam peningkatan akurasi data dan pelayanan pajak dan retribusi.

Pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan masih perlu perbaikan kinerja, terutama dalam hal registrasi aset. pengamanan aset baik dari sisi administrasi maupun fisik, serta terkait penghapusan aset.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat enam indikator yang di targetkan yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah, Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	(WTP)
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	%	13,58	18,15	12,94	13,35	14,15	16,10
Rasio pajak terhadap PAD	%	19,59	15,96	24,39	27,78	27,41	23,99
Peningkatan PAD	%	24,05	47,21	-28,31	9,13	1,8	20,93
Tingkat Pengelolaan aset daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
Belanja Publik terhadap DAU	%	209,96	233,89	214,31	222	234,03	234,83
Belanja Langsung terhadap total APBD	%	20,96686	22,79558	20,8112	21,4685	17,6335	18,79
Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	89,14	102,42	87,65	88,69	78,49	93,61
Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya	%	13,32	5,14	5,31	7	5,28	6,22



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio SILPA terhadap Jumlah Pendapatan	%	11,68	4,94	5,55	6,36	5,44	3,92
Indikator RPJMD baru							
Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	2
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : BPPKAD

2.3.1.34 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 13 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan; 2) Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai; 3) Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal; 4) Persentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim (II, III dan IV); 5) Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan; 6) Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional; 7) Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu; 8) Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi; 9) Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu; 10) Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya; 11) Jumlah data pegawai yang di update; 12) Jumlah ASN yang



mengikuti seleksi pimpinan tinggi; dan 13) Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Capaian indikator Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2021) mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebanyak 60,75% mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 78,67% namun pada tahun 2021. Untuk capaian indikator persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 82,86% di tahun 2016 pada tahun 2021 sudah bisa menangani pelanggaran disiplin pegawai sebesar 100%.

Terkait capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami trend fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2016 pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan sebanyak 64,58%, menjadi 57,33% di tahun 2020. Capaian indikator Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu, bersifat tetap sejak tahun 2016-2021 yaitu sudah mencapai 100%. Capaian indikator Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi juga bersifat tetap sejak tahun 2016-2021 yaitu sudah mencapai 100%. Capaian indikator lain yang bersifat tetap sejak tahun 2016-2021 dan sudah mencapai 100% adalah indikator persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu dan persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat 4 indikator yang di targetkan yaitu Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian, Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik dan Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah. Masing-masing indikator telah mencapai 100% hingga tahun 2021 kecuali indikator Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun yang capaiannya masih 0 di tahun 2021.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,16	0,2	0,15	1,52	1,45	0,58



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	64,58	86,3	68,92	75,05	62,68	57,33
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	35	36	36	36	35	35
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	187	187	187	187	2.988	2188
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	7.151	5.392	5.392	5.392	5.289	5998
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	82,86	84	76	100	100	100
Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	60,75	65,55	68,92	75,05	81,34	78,67
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	82,86	84	88,89	100	100	100
Jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan formal	ASN	15	18	13	14	9	7
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	64,58	64,3	68,92	75,05	62,68	57,33
Persentase CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan sesuai dengan waktu yang ditentukan	%	-	100	-	100	-	100
Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis fungsional	ASN	90	81	155	80	6	0
Persentase PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Persentase PNS yang menerima SK pindah (mutasi) sesuai kebutuhan organisasi	%	100	100	100	100	100	100
Persentase penerbitan SK pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Persentase PNS berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	%	93,75	100	100	92,67	90,64	119
Jumlah data pegawai yang di update	ASN	9.321	9.137	8.499	8.509	8.313	8221
Jumlah ASN yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi	ASN	-	46	43	20	31	0
Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan satya lencana karya satya	ASN	150	178	99	139	126	238
Indikator RPJMD baru							
Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	NA	NA	NA	NA	NA	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2.3.1.35 Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 2 yakni membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah dilihat dari capaian LKJIP telah mengalami peningkatan dari CC di tahun 2016 menjadi B di tahun 2021. Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM) juga mengalami peningkatan dari 75,7 di tahun 2016 menjadi 84,44 pada tahun 2021. Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten dilakukan rutin selama 12 bulan dari tahun 2016-2021.

Capaian Persentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TK SD telah terlaksana 100% dari tahun 2016-2021. Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 50% menjadi 100% di tahun 2021. Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya sejak tahun 2016-2020 hanya 81%. Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun sebanyak 12 kegiatan dari tahun



2016-2021. Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda sebanyak 32 Perangkat Daerah sejak 2016-2021.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat enam indikator yang di targetkan yaitu Status Kinerja LPPD, Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Masing-masing indikator telah mencapai 100% hingga tahun 2021, namun ada dua indikator yang masih belum ada datanya yaitu Status Kinerja LPPD dan Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian.

Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada fungsi sekretariat daerah di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
LKJiP	%	CC	CC	CC	B	B	nilai belum keluar
Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	75,7	78,33	75,06	79	79	84,44
Frekuensi peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan aparatur dan penilaian kecamatan sebagai penyelenggara paten	bulan	12	12	12	12	12	1 kali
Jumlah perangkat kecamatan yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	orang	38	38	38	38	0	0
Prosentase MoU kerjasama Daerah antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh TKSD	%	100	100	100	100	100	100
Persentase desa / kelurahan yang dilakukan pembakuan rupa bumi	%	50	50	80	100	100	100
Persentase desa yang telah dilakukan pemeliharaan patok batas wilayahnya	%	81	81	81	81	81	81
Jumlah Rapat Koordinasi bagi pejabat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan yang terselenggara selama 1 tahun	Keg	12	12	12	12	12	12
Jumlah SKPD yang mengikuti rakor pejabat Pemda	PD	32	32	32	32	32	32
Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	skor	3,2543	3,1075	3,2531	nilai belum keluar	nilai belum keluar	nilai belum keluar
Nilai kematangan organisasi	skor	NA	NA	NA	NA	32,63	36,96
Indikator RPJMD baru							
Status Kinerja LPPD	Kategori	ST (3.2543)	ST (3.1075)	ST (3.2531)	nilai belum keluar	nilai belum keluar	nilai belum keluar
Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Sekretariat Daerah

2.3.1.36 Sekretariat DPRD

Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari jumlah perda yang ditetapkan, jumlah ranperda yang disetujui DPRD dan keputusan DPRD yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja perda yang ditetapkan mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun dari 20 dokumen perda yang ditetapkan pada tahun 2016 namun turun menjadi 12 dokumen perda yang ditetapkan pada tahun 2021. Menurunnya jumlah perda yang ditetapkan selama kurun waktu terakhir perlu dilakukan evaluasi kinerja penetapan perda.

Pada indikator jumlah Ranperda yang disetujui DPRD pada tahun 2016-2021 juga mengalami fluktuatif cenderung menurun. Tercatat sebanyak 77 ranperda yang disetujui DPRD pada tahun 2016 turun menjadi 12 dokumen ranperda yang di setujui pada tahun 2021. Selanjutnya indikator kinerja fungsi Sekretariat DPRD dilihat dari keputusan DPRD yang di setujui mengalami perkembangan yang baik karena sudah mencapai 100% di tahun 2021, artinya segala bentuk keputusan DPRD sudah sepenuhnya di tindak lanjuti.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat empat indikator yang di targetkan yaitu Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Dari semua indikator yang di targetkan hingga tahun 2021 telah mencapai sebesar 100%.

Secara rinci perkembangan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66

Capaian Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
PERDA yang ditetapkan	Dok	20	12	12	8	11	12
RAPERDA yang disetujui DPRD	Dok	77	66,7	76,47	44	50	12
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Dok	100	100	100	100	100	39
Indikator RPJMD baru							



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	100	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD

2.3.1.37 Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Grobogan sampai pada tahun 2021 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Kedepan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Jika dilihat dari tingkat kapabilitas APIP unsur pengawasan di Kabupaten Grobogan masih pada level 3 pada tahun 2021.



Kualitas pengawasan juga dapat dilihat dari lingkup pengawasan yang dilakukan. Sejak tahun 2016-2021 Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa mengalami peningkatan dari 65,24% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun dari 88,84% di tahun 2016 menjadi 87,1% di tahun 2021. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK justru mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dari 85,39% di tahun 2016 menjadi 93,3% di tahun 2021. Persentase penurunan aduan masyarakat mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari 42% di tahun 2016 menjadi 58,82% di tahun 2020.

Berdasarkan RPJM periode tahun 2021-2026 terdapat lima indikator yang di targetkan yaitu persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP, persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Pengawasan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 3 DC	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa	%	65,24	66,76	67,32	68,39	86,36	100
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal							
• APIP	%	86,84	87,23	91,82	81,88	82,72	87,1
• BPK	%	85,39	86,21	87,61	85,54	85,57	93,3
Persentase penurunan aduan masyarakat	%	42	39	37,1	35,2	31,4	58,82
Indikator RPJM baru							
persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	NA	NA	NA	NA	NA	60
persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	0
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja Program (outcome)	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : Inspektorat

2.3.1.38 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Grobogan dapat dilihat dari Kasus konflik sosial yang terjadi, Persentase Ormas/LSM terdaftar, Persentase potensi kasus konflik sosial terselesaikan, Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, dan Persentase penurunan kasus narkoba. Indikator kinerja Persentase Ormas/LSM terdaftar mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat dari 22,22% ormas yang terdaftar pada tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 56% pada tahun 2021.

Pada indikator Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dalam kurun waktu 2016-2020 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 22,22% kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan, meningkat menjadis ebanyak 66,6% pada tahun 2020.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat delapan indikator yang di targetkan yaitu Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan, Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Capaian Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada tahun 2021 baru mencapai 64%, sedangkan indikator lainnya telah mencapai 100%.

Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Fungsi kesatuan Bangsa Dan Politik

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							
Kasus konflik sosial yang terjadi	kasus	Tidak ada = 0 Kasus	Tidak ada = 0 Kasus	Tidak ada = 0 Kasus	Tidak ada = 0 Kasus	Tidak ada = 0 Kasus	Tidak ada = 0 Kasus
Persentase Ormas/LSM terdaftar	%	22,22	24,45	35,3	50	56	63,13
Persentase potensi kasus konflik sosial terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	67,7	82,1	73,4	Tidak ada pemilu
Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	22,22	33,33	50	55,6	66,6	76,6
Persentase penurunan kasus narkoba	%	100	100	100	100	100	100
Indikator RPJMD baru							
Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	NA	NA	NA	NA	NA	64
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	%	NA	NA	NA	NA	NA	100
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	NA	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	100	100



Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	NA	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

2.3.1.39 Kewilayahan

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Secara kelembagaan, kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selain tugas tersebut, kecamatan juga mendapatkan tugas lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Implementasi penyelenggaraan kecamatan di Kabupaten Grobogan dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mendukung pada peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan melayani. Indikator kinerja Kecamatan di Kabupaten Grobogan ditunjukkan dengan Rata-rata nilai SAKIP Kecamatan dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dimasing-masing kecamatan. Perkembangan nilai Indeks kepuasan masyarakat kecamatan pada tahun 2016 sebesar 76,56 meningkat menjadi 82,4 pada tahun 2021.

Berdasarkan RPJMD periode 2021-2026 terdapat delapan indikator yang di targetkan yaitu Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap, Persentase Masyarakat yang diberdayakan, Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif, Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, Persentase desa dengan tertib administrasi, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko.

Capaian indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap layanan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Fungsi Kewilayahan

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator RPJMD lama							



Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B
Rata-rata nilai IKM Kecamatan	Nilai	76,56	78,66	76,45	80,71	82,4	82,4
Indikator RPJMD baru							
Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase desa dengan tertib administrasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	NA	NA	NA	100	100	100
Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	100	100	100
Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	NA	NA	NA	NA	100	100

Sumber : Kecamatan

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

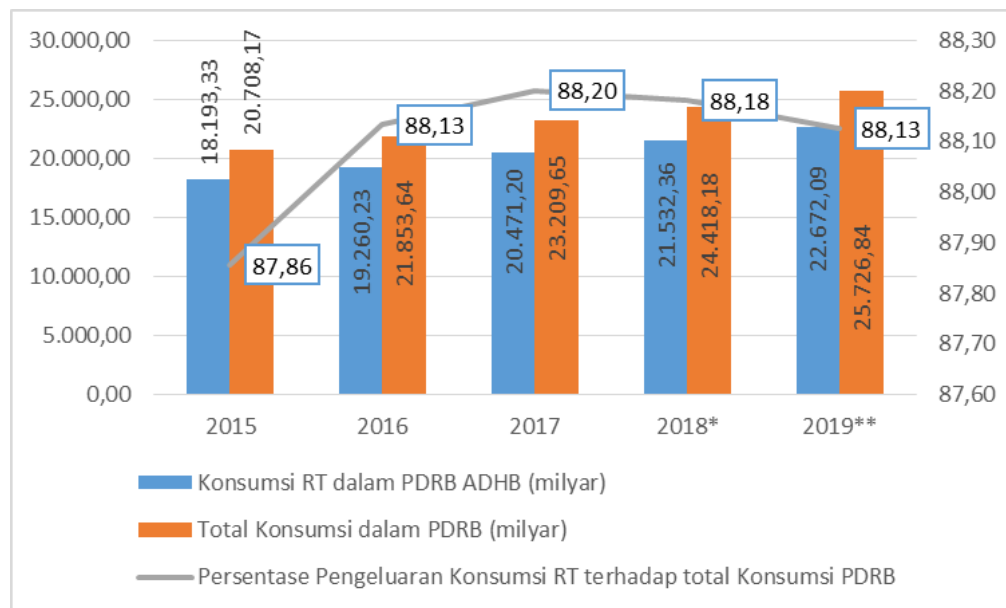
Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah

tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp.18.193,33 milyar, meningkat menjadi Rp 22.672,09 milyar pada tahun 2019. Sedangkan jika dilihat dari persentasenya dibandingkan dengan total konsumsi dalam PDRB, pengeluaran konsumsi rumah tangga capaiannya fluktuatif berkisar antara 87,86% sampai dengan 88,20%. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Sumber: BPS, PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Grobogan 2015-2019

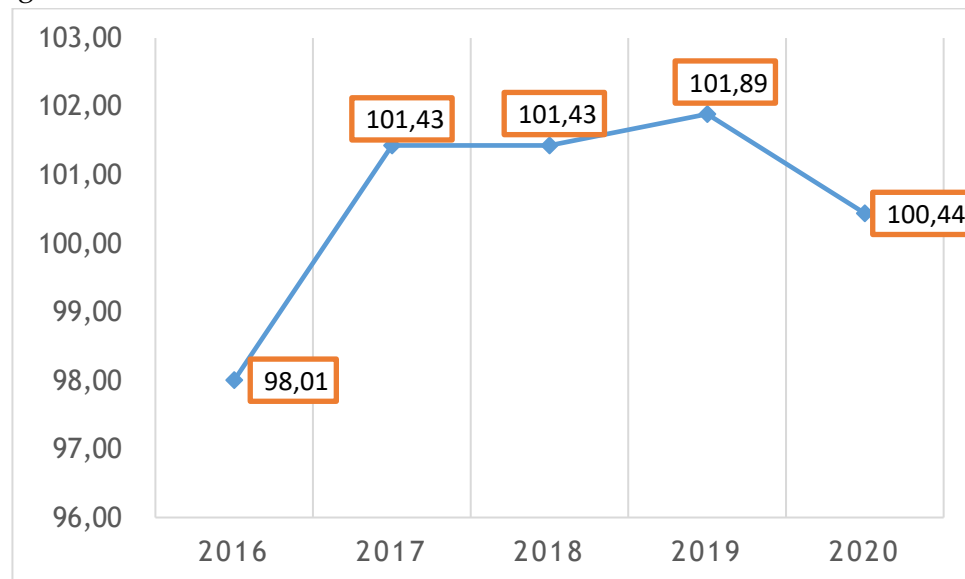
Gambar 2.38. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019(Milyar rupiah)

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua

perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 100,445 pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian dalam kurun waktu 5 tahun NTP di Kabupaten Grobogan trennya mengalami peningkatan.



Sumber: Bappeda, 2021

Gambar 2.39. Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah demonstrasi/unjuk rasa. Meskipun demikian, kejadian demonstrasi termasuk jarang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, kasus demonstrasi yang terjadi dari tahun 2016 sampai 2021 hanya ada 2 kali kejadian demonstrasi, yakni di tahun 2016 ada 1 demonstrasi terkait bahan tambang, dan tahun 2019 terjadi demonstrasi 1 kali terkait dengan Pelemahan KPK.

2.4.2.2 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan



Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis. Untuk memaksimalkan pelayanan perijinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran ijin di Kabupaten Grobogan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari.

2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio penduduk berpendidikan S1 sampai S3 di Kabupaten Grobogan selalu meningkat dari tahun 2016-2020. Dilihat dari proporsinya, penduduk dengan pendidikan S1 lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan S2 dan S3.

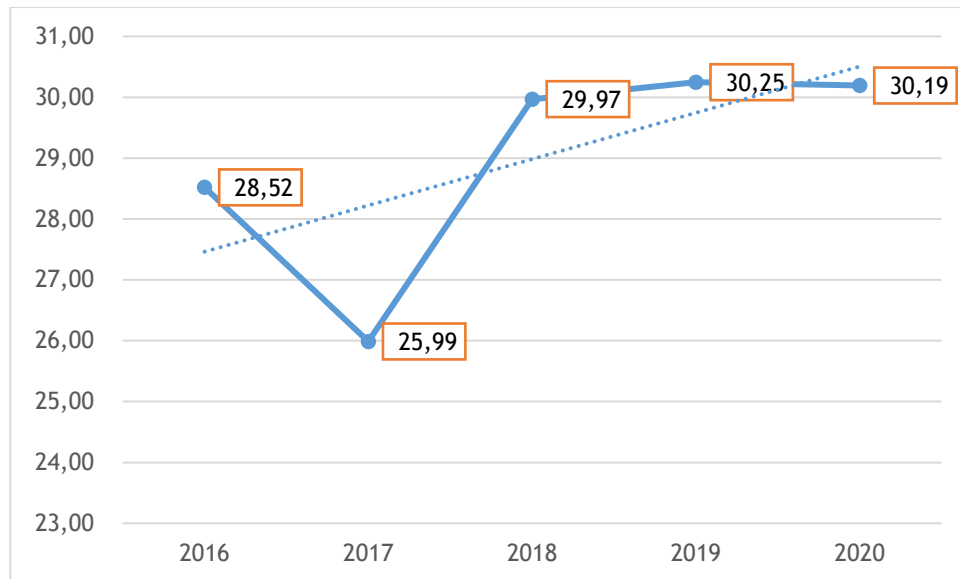
Tabel 2.70
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2020

Pendidikan	Tahun			2019	2020
	2016	2017	2018		
S1	20.450	21.934	23.010	24.850	25.416
S2	911	1.001	1.058	1.152	1.206
S3	41	45	40	33	19
Jumlah	21.402	22.980	24.108	26.035	26.641
Jumlah Penduduk	1.444.202	1.449.791	1.459.780	1.473.431	1.478.278
Rasio	1,48	1,59	1,65	1,77	1,80

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (diolah)

2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kabupaten Grobogan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Dari 28,52% pada tahun 2016 menjadi 30,19% di tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 30 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dengan demikian Angka Ketergantungan di Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori angka ketergantungan sedang (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).



Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020 (diolah)

Gambar 2.40. Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020

2.5 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah (Isu Strategis)

Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah (isu strategis) adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian

Kondisi perekonomian daerah perlu upaya peningkatan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 3,78% meningkat dari tahun 2020 sebesar -1,57%. Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2021 sebesar 12,74% tentunya perlu upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan juga dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Indikator lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 4,38%. Pengurangan pengangguran menjadi salah satu upaya dalam rangka menanggulangi kemiskinan, tentunya juga perlu ditingkatkan walaupun persentasenya tergolong kecil pada tahun 2021.

2. Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia menjadi kunci dari kemajuan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pencapaian IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 baru mencapai 70,41%. Pencapaian ini tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Komponen IPM mencakup Harapan Lama Sekolah dengan capaian sebesar 12,44 Tahun, Rata-rata Lama sekolah sebesar 7,11 tahun, dan Usia Harapan Hidup: 74,84 tahun, dan pendapatan perkapita yang disesuaikan sebesar 10,294 juta rupiah pada tahun 2021. Kualitas SDM juga diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian sebesar 86,14%

3. Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi dan social budaya masyarakat, dan memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Pada tahun 2021, pencapaian persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik: 79,82%, persentase drainase kondisi baik: 64,14%, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak 85,09%, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak: 76,87%, persentase areal irigasi terairi dengan baik 85,12%, persentase pelayanan pengangkutan sampah khususnya di wilayah perkotaan : 40% dan persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 26,45%

4. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola pemerintahan menjadi jembatan bagi perwujudan pencapaian kinerja pembangunan daerah yang lebih baik, sekaligus memberikan akses masyarakat terhadap kualitas pelayanan bagi masyarakat. Pencapaian Indeks RB tahun 2021 yaitu B. Kualitas pelayanan publik tergambarkan dari pencapaian indikator Rata-rata nilai IKM pada skala B (74,70). Tingkat inovasi terlihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah dengan nilai kategori Inovatif. Pencapaian pengelolaan e-government terlihat dari capaian Indeks SPBE sebesar 2,51. Pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah tergambarkan dari Nilai SAKIP pada skala B (62,41). Pencapaian pengendalian intern pemerintah daerah terlihat dari Level Maturitas SPIP pada Level 3 (3,03). Pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan tergambarkan dari hasil Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pada skala WTP. Pencapaian penerapan system karir PNS tergambarkan dari Indeks sistem merit pada Kategori II (179,5).

5. Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu bidang pembangunan yang perlu dilestarikan agar tercipta masyarakat yang berbudaya. Kinerja pembangunan kebudayaan tergambarkan dari persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan dengan realisasi sebesar 60,21%.



Gambar 2.41. Permasalahan yang Berhubungan Dengan Prioritas Pembangunan Daerah (Isu Strategis)

2.6 Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Grobogan pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.6.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1. Belum optimalnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
2. Masih adanya anak putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS).



3. Belum terpenuhinya kualitas ruang kelas dan sarana prasarana Pendidikan.
 4. Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidik sesuai standar.
- b. Kesehatan**
1. Kualitas Kesehatan ibu dan anak belum optimal, ditandai ditemukannya kasus kematian ibu dan kematian bayi.
 2. Masih tingginya prevalensi stunting dan kekurangan gizi.
 3. Perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat belum optimal.
 4. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
1. Belum optimalnya pengelolaan irigasi
 2. Belum optimalnya kualitas jalan dan pengelolaan sistem drainase.
 3. Belum optimalnya penyediaan air minum dan air limbah.
 4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan.
 5. Belum optimalnya pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan.
 6. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
 7. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang belum optimal.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
1. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh.
 2. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana umum perumahan.
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**
1. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 2. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran
 3. Belum optimalnya pengelolaan penanggulangan bencana.
- f. Sosial**
1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), baik pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial diluar panti.
 2. Penanganan korban bencana dari sisi sosial belum optimal.
 3. Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan.

2.6.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

- a. Tenaga Kerja**
1. Masih adanya pengangguran terbuka dan belum optimalnya **penempatan kerja**.
 2. Pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja belum begitu optimal.
- b. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**



1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan pada usia anak, serta kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal.
 2. Belum optimalnya keaktifan kelembagaan PUG dalam mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan.
 3. Masih rendahnya lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender, terlihat dari indikator Cakupan ketersediaan lembaga pelayanan kekerasan berbasis gender sampai tahun 2020 hanya ada 1 lembaga.
- c. Pangan**
1. Belum optimalnya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
- d. Pertanian**
1. Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat.
 2. Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi.
- e. Lingkungan Hidup**
1. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.
 2. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan produksi, pengangkutan dan pengolahan sampah.
 3. Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau yang belum optimal.
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
1. Belum semua penduduk umur 0-17 tahun mempunyai akta kelahiran.
 2. Masih rendahnya kepemilikan akte nikah.
 3. Masih adanya penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA)
 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan.
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
1. Belum optimalnya kualitas kelembagaan masyarakat.
 2. Belum optimalnya pencapaian status kemajuan desa.
 3. Kualitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa belum optimal.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
1. Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pengendalian penduduk.
 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berKB terlihat dari Cakupan KB aktif dan unmetneed KB.
- i. Perhubungan**
1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas jalan.
 2. Kurangnya ketersediaan halte angkutan umum dan layanan angkutan umum.
 3. Belum optimalnya kelaikan kendaraan umum.
- j. Komunikasi dan Informatika**
1. Belum optimalnya pencapaian e-government.



2. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
- k. **Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**
 1. Masih kurangnya keaktifan koperasi dan kesehatan KSP/USP.
 2. Kurangnya akses UMKM terhadap pembinaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, promosi produk dan kemitraan dalam rangka peningkatan daya saing UMKM.
- l. **Penanaman Modal**
 1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA maupun PMDN.
 2. Kurangnya ketersediaan penunjang informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dan dukungan promosi investasi.
- m. **Kepemudaan dan Olah Raga**
 1. Kurangnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan.
 2. Terbatasnya wirausaha muda dalam menunjang kemandirian pemuda.
 3. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, dan kurangnya sarana prasarana olah raga.
- n. **Statistik**
 1. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral.
 2. Pengembangan dan pemanfaatan satu data kabupaten yang belum optimal.
- o. **Persandian**
 1. Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi.
- p. **Kebudayaan**
 1. Masih kurangnya pelestarian terhadap sejarah dan budaya lokal.
 2. Kurangnya penyelenggaraan event dan partisipasi dalam pementasan seni budaya daerah.
- q. **Perpustakaan**
 1. Kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang rendah.
 2. Terbatasnya koleksi buku perpustakaan daerah dan pelestarian karya rekam, karya cetak dan naskah kuno.
- r. **Kearsipan.**
 1. Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan.
 2. Belum optimalnya pemanfaatan e-arsip dalam pengelolaan arsip.

2.6.3 Urusan Pilihan

- a. **Kelautan dan Perikanan**
 1. Kurang optimalnya pengembangan budidaya perikanan dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.
 2. Belum optimalnya tingkat konsumsi ikan.
- b. **Pariwisata**
 1. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.
 2. Kurangnya 3A (amenitas, atraksi, aksesibilitas) dan kompetensi SDM pengelola pariwisata.
- c. **Pertanian**



1. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian
 2. Kurangnya sarana produksi dan prasarana pertanian untuk menunjang produksi pertanian.
 3. Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit tanaman.
 4. Belum optimalnya peningkatan produksi peternakan dan pengendalian penyakit hewan dan masyarakat veteriner.
- d. Perdagangan**
1. Belum optimalnya pengawasan pasar dalam upaya perlindungan konsumen.
 2. Masih kurangnya kelayakan pasar tradisional.
 3. Belum optimalnya pelaksanaan tera dan tera ulang.
 4. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- e. Perindustrian**
1. Masih rendahnya pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.
 2. Masih rendahnya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah dan fasilitasi pemasaran produk IKM.
- f. Transmigrasi**
1. Tidak adanya fasilitasi pemberangkatan transmigrasi

2.6.4 Urusan Penunjang

- a. Penelitian dan pengembangan**
1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan hasil penelitian.
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah**
1. Belum optimalnya penjabaran prioritas pembangunan tahunan.
- c. Keuangan Daerah**
1. Belum optimalnya penggalan potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- d. Kepegawaian dan Diklat**
1. Kurangnya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN.
 2. Belum optimalnya kualitas penilaian kinerja pegawai.
- e. Sekretariat Daerah**
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah.
 2. Belum optimalnya kualitas layanan kesekretariatan daerah dalam menunjang kinerja pembangunan daerah.
- f. Sekretariat DPRD**
1. Belum optimalnya kualitas layanan kesekretariatan DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.
- g. Kewilayahan**
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan.
- h. Pengawasan**



1. Belum optimalnya pencapaian tingkat Maturitas SPIP dan dan kapabilitas APIP.
2. Belum optimalnya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal.

i. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1. Masih rendahnya kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan.
2. Masih adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang belum terdaftar secara sah di instansi terkait (Kesbangpol).
3. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan potensi konflik social.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6% di 2021, menuju 4,0% di 2022, dan 2,6% di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9%, dan 2,5%. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0% di 2021 dan 9,0% di 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1% di 2023. Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Menurut IMF, dalam periode 2022-2023 Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 5,6%, dan 6,0%. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Kita perlu jaga momentum pemulihan ke depan dengan tetap waspada terhadap berbagai risiko. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

Sementara itu Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.



Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural.

Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran $3\pm 1\%$ pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diperkirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun. Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu: Kebijakan moneter, Kebijakan makroprudensial, Kebijakan sistem pembayaran, Kebijakan pengembangan pasar uang, dan Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan Syariah.

Perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlangsung sejalan dengan membaiknya mobilitas. IMF meramalkan perekonomian Indonesia akan bertumbuh kuat sebesar 6,0% pada tahun 2023. Pada tahun 2023 diharapkan inflasi nasional rendah dan terkendali pada sasaran $3\pm 1\%$, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan ekspor sebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertahan pada awal masa pandemi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha pariwisata, perdagangan, perhotelan dan hiburan diperkirakan akan berangsur pulih setelah pemerintah memutuskan untuk membuka jalur travel bubble bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.



Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	2021	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,69	5,3-5,9
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,71	7,0-8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	5,3-6,9
4	Rasio Gini	Indeks	0,381	0,375-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	%	72,29	73,29-73,35
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	24,13	27,02
7	Nilai Tukar Petani/NTP		104,64	103-105
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN		104,69	105-107

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 (c-to-c) sebesar 3,32 persen. Perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif di tahun 2021 didukung oleh tiga lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah yang juga tumbuh positif di tahun 2021. Lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh positif sebesar 2,32 persen; perdagangan tumbuh sebesar 5,80 persen; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 0,01 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antar daerah) sebesar 15,97 persen, dan diikuti dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,86 persen.

Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pada periode Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, turun 0,53 persen dibandingkan periode Agustus 2020. Kondisi ketenagakerjaan yang semakin kondusif ini dipengaruhi oleh kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. Dari empat komponen kelompok tenaga kerja yang terdampak Covid-19 seluruhnya mengalami penurunan, baik penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, penduduk yang sementara tidak bekerja, bukan angkatan kerja, serta penduduk yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19, namun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tetap menjadi



penyumbang paling tinggi pengangguran di Jawa Tengah, yaitu sebesar 10 persen pada tahun 2021.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga mulai meningkat, hal ini ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan Jawa Tengah dari yang sebelumnya sebesar 11,84 persen pada September 2020 menjadi 11,25 persen pada September 2021 atau menurun sebanyak 185,92 ribu orang. Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir menjadi salah satu ancaman paling besar perekonomian daerah saat ini. Namun kita harus tetap mengupayakan perekonomian daerah yang semakin baik dengan mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian PDRB, potensi ekspor dan memperluas negara tujuan ekspor. Selain itu sektor pertanian dan UMKM perlu didorong untuk mulai mengimplementasikan teknologi digital menuju revolusi industri 4.0, memberikan kemudahan pada akses pembiayaan UMKM (kredit murah, subsidi bunga kredit/bagi hasil dan imbal jasa penjaminan), mendorong kepeminatan investasi PMA/PMDN ke Jawa Tengah melalui kemudahan perijinan/One Stop Service (OSS), ketersediaan energi, ketersediaan kawasan industri, kemudahan pembiayaan, dan kompetensi tenaga kerja. Serta meningkatkan keterlibatan pentahelix dalam bentuk kemitraan/kolaborasi bersama pihak swasta (kerjasama/kolaborasi dan kemitraan dengan perusahaan start up/e-commerce), masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dengan tetap mengedepankan kebijakan green economy.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalnya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di



Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,51 – 9,29 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,63 – 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 43,32 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

Secara rinci proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2023

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,63 – 4,80
2	Inflasi (Persen)	3,0 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,63 – 4,80
4	Kemiskinan (Persen)	9,51 – 9,29
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,75
6	Nilai Tukar Petani	104,05
7	Indeks gini	0,34
8	PDRB per kapita (juta rupiah)	43,32

Sumber: RKPD Provins! Jawa Tengah Tahun 2023

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2017 -2021 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,57 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional.

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri



pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali pada tahun 2022 dan 2023. Permintaan domestik, konsumsi rumah tangga dan pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Keyakinan konsumen semakin membaik akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Beberapa tantangan terkait perekonomian yang perlu diantisipasi antara lain adalah berlanjutnya tekanan konflik Rusia - Ukraina diperkirakan mendorong pelemahan kinerja eksternal yang berimplikasi pada permintaan domestik. Selain itu sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global. Tantangan lainnya yaitu peningkatan tekanan inflasi khususnya inflasi inti dan administered prices (AP) yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan perekonomian didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 yang sinergis dan inovatif melalui pelaksanaan vaksin yang agresif serta langkah-langkah yang terukur melalui pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas dan upaya pemulihan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengendalian inflasi terutama menghadapi momen-momen hari-hari besar keagamaan.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93 – 71,43
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4 - 5
3.	Angka Kemiskinan	%	10,46 – 10,94
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00 – 4,20

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan industri kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan.



2. Peningkatan investasi daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penerapan tenaga kerja.
3. Peningkatan sarana prasarana wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 disusun dengan memperbaiki kondisi perekonomian daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sementara alokasi dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penyusunan APBD tahunan diamanatkan bahwa apabila belum ada informasi resmi alokasi dana transfer pusat, maka penganggaran pendapatan dari transfer pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran sebelumnya. Penggunaannya dalam belanja daerah perlu dialokasikan sama utamanya yang bersumber dari DBH dan DAK. Sementara itu proyeksi pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa terdapat perubahan formula perhitungan bagi hasil yang semula berdasarkan capaian/realisasi pajak, berubah menjadi berdasarkan jumlah wajib pajak.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Kode	Uraian	RKPD TA. 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.525.373.000
4.1.01	Pajak Daerah	120.760.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.015.531.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.029.957.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	191.719.885.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.210.155.812.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.982.098.965.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	228.056.847.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.500.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	2.572.181.185.000
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	1.651.921.399.443
5.1.01	Belanja Pegawai	1.029.368.554.232
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.210.170.581
5.1.03	Belanja Bunga	5.003.055.556
5.1.05	Belanja Hibah	108.669.558.324
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.670.060.750
5,2	BELANJA MODAL	437.091.817.557
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.835.627.707
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.545.331.892
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	291.036.237.958
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	459.620.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000



Kode	Uraian	RKPD TA. 2023
5,4	BELANJA TRANSFER	429.917.968.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.377.554.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.540.414.000
	Jumlah Belanja	2.538.931.185.000
	Total Surplus/(Defisit)	33.250.000.000
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	83.250.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.250.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	83.250.000.000
	Pembiayaan Netto	(33.250.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi



- penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA.
 - d. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - e. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat
 - f. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - g. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
 - h. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
 - i. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat rebursmen sebagai alternatif pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor.
 - j. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.



2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pemenuhan belanja daerah terutama untuk pemenuhan belanja mandatory peraturan perundangan seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan dan peningkatan kualitas SDM.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan :

- a) Gaji Pegawai termasuk PPPK beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Gaji DPRD Kabupaten Grobogan.
- c) Tambahan Penghasilan PNS.
- d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian program unggulan Kepala Daerah
- c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak



wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima hibah.

6) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima bansos.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan layanan dasar permukiman.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan



mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Daerah; dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pengalokasikan pembentukan dana cadangan berdasarkan Perda Dana Cadangan. Sementara itu penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Permendagri 77 Tahun 2021 harus dilengkapi dengan kajian analisis penyertaan modal (Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko).



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 akan didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Selanjutnya akan digambarkan perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan memperhatikan: (1) hasil evaluasi RKPD tahun 2021; (2) Isu strategis Daerah; (3) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (4) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; (5) Arah Kebijakan tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026; dan (6) Pokok pokok pikiran DPRD.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Visi RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 yaitu: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 5 misi pembangunan meliputi:

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Tujuan dari misi 1 adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak.

2. Misi 2: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Tujuan dari misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3, dan Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

3. Misi 3: Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Tujuan dari misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa, Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

4. Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik



Tujuan dari misi 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

5. Misi 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi 5 yaitu Terwujudnya Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum



Tabel 4.1
Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026

Misi/ Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2023
<u>MISI 1</u> : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan			<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	Indeks	70,93
			<i>Indeks pembangunan Gender (IPG)</i>	Indeks	86,66
	1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,33
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,00
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02
	3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya (0,6375 - 0,7724)
<u>Misi 2</u>. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana			<i>Tingkat pembangunan infrastruktur daerah</i>	%	80,06
			<i>Indeks kualitas lingkungan hidup</i>	Indeks	78,90
			<i>Indeks Risiko Bencana</i>	Indeks	Tinggi (150)
	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	86,14
			Persentase kesesuaian pemanfaatan	%	92,06



Misi/ Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2023
			ruang terhadap rencana tata ruang		
			Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,97
			Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)
	2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,10
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,83
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,16
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	44,00
	3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,66
	Misi 3 Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing				
	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		<i>Pertumbuhan ekonomi</i>	%	4+1
			<i>Angka Kemiskinan</i>	%	10,46 – 10,94
	1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,5
			Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,62
			Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata	%	1,43



Misi/ Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2023
			dalam PAD		
	2	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	Miliar rp	817,340
	3	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69
	4	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	%/ thn	1,4
	5	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,3
Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			<i>Indeks reformasi birokrasi</i>	Indeks	B (69)
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (77,20)
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif
	2	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2
	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai	B (68)
			Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)
			Opini BPK	Opini	WTP
	4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (210)
Misi 5 Memperkuat implementasi					



Misi/ Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2023
nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat			Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	69,64
			Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100
	1	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	69,64
	2	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100
			Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.2.1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19
2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri
3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan
4. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi
5. Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 dalam RPJMD

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan kedua untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk “Pemantapan Data ekonomi dan penguatan infrastruktur”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat
2. Pemetaan potensi investasi dan promosi
3. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa
4. Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial
5. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja
6. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat
7. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman
8. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan)
9. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah
10. pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat



4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tujuh Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
6. ekonomi dan pelayanan dasar
7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
8. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 sebagai berikut. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah..

4.2.5 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Tema RKPD Tahun 2023 yaitu : **“Pemantapan Daya Saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”**.



Gambar 4.1 Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Fokus Pembangunan Tahun 2023 memberikan penekanan terhadap arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2023. Prioritas pembangunan dan fokus pembangunan sebagai berikut:



1) Prioritas 1. Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi



2) Prioritas 2. Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup

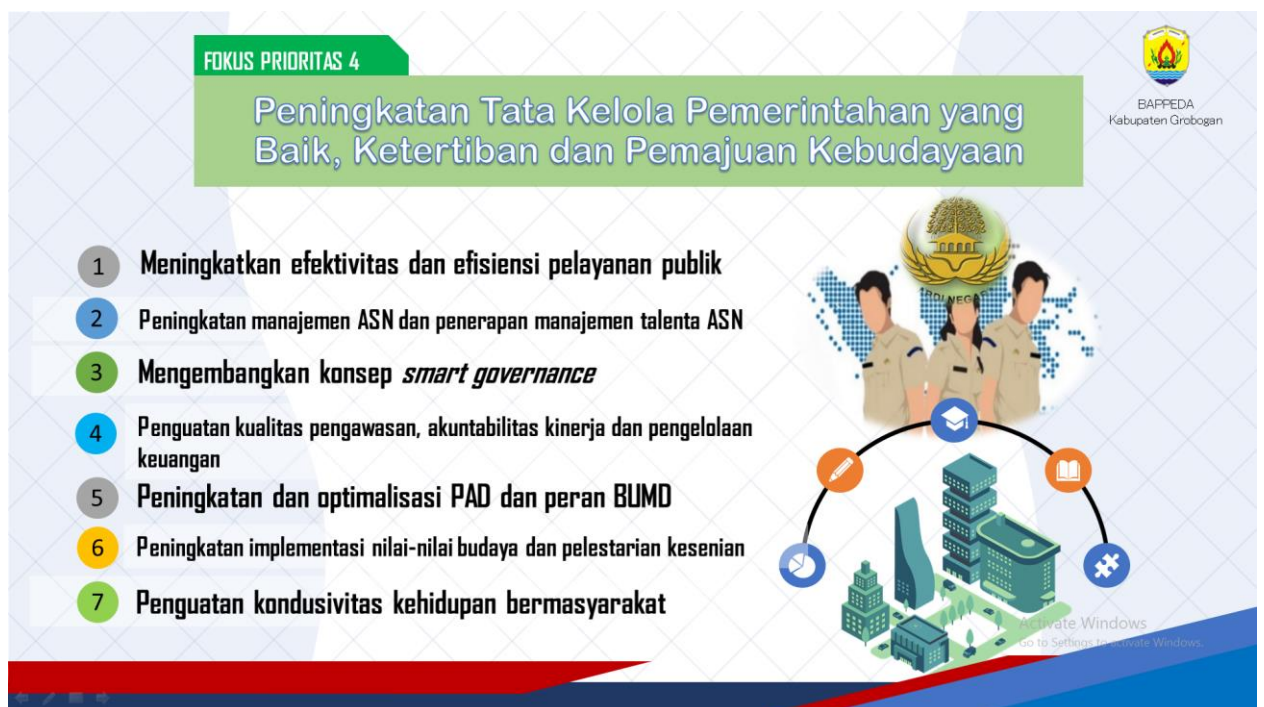




3) Prioritas 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia



4) Prioritas 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan.



Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan dengan prioritas pembangunan nasional, dan prioritas pembangunan provinsi sebagai berikut.



Tabel 4.2
Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	PRIORITAS PROVINSI JATENG TAHUN 2023	PRIORITAS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;	1. Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;	
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;	2. Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan



Sinergitas prioritas dan fokus RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dengan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas dan Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023

Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Program Unggulan	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
Prioritas 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	1. Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian 2. Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa 3. Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa	Prioritas 1 Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi	1. penguatan sektor Pertanian dan Perikanan secara luas 2. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat 3. Pengembangan kawasan dan sentra industri 4. Pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif 5. Pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi 6. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa 7. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Peternakan dan Perikanan



Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Program Unggulan	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
				sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial 8. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja	
Prioritas 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	1. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan 2. Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana	Prioritas 2 Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat. 2. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman 3. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan) 4. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah 5. pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Satuan Polisi Pamong Praja



Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Program Unggulan	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
Prioritas 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	- Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM - Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan <i>stunting</i> - Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	- Peningkatan percepatan perbaikan kualitas pendidikan - Penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting - Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak	- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Prioritas 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	- Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City - Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama - Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan	Prioritas 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan kemajuan kebudayaan	- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik - Peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN - Mengembangkan konsep <i>smart governance</i> - Penguatan kualitas pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan - Peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran BUMD	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Kecamatan - Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika - Inspektorat - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan



Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Program Unggulan	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Fokus Pembangunan Tahun 2023	Perangkat Daerah Pelaksana
				6. Peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian 7. Penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat	Pariwisata



Tabel 4.4
Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
Prioritas 1 Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi					
1. Penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	3	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Persentase produksi bibit ternak	%	42	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	75	
		Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	56,5	
2. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	1,4	Dinkop UMKM
3. Pengembangan kawasan dan sentra industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
4. Pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	10	Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	3	
5. Pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	
6. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social	%	54	Dinas Sosial
8. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
Prioritas 2. Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup					
1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		persentase daerah bebas banjir	%	90,52	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	66	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	86,42	
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	73,03	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	87,1	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	78,09	
	program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	37	
2. Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	70	Dinas Perhubungan
		Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	95	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	85,71	Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	50	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	71	
3. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	35,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	70	
		Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	70	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase cakupan patroli petugas satpol PP	%	76	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	83	
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,32	



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
Prioritas 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
1. Peningkatan percepatan pemenuhan layanan pendidikan PAUD dan Dikdas serta penanganan anak tidak sekolah melalui penguatan PKBM	Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	Dinas Pendidikan
		APS PAUD	%	86,9	
		APS SD/ MI	%	98,07	
		APS SMP/MTS	%	88,88	
2. Penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,087	Dinas Kesehatan
		Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100	
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	5	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	38	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	100	
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	82	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
Prioritas 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan					
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	Kecamatan
2. Peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	100	Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	90	
3. Mengembangkan konsep smart governance	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	96	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	
4. Penguatan kualitas pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program penyelenggaraan	persentase pemenuhan unsur	%	60	Inspektorat



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
	pengawasan	penilaian maturitas SPIP			
5. Peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran BUMD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	20	
7. Peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	77	Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	



4.3 Dukungan Kebijakan Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Tahun 2023

1. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

- 1) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
- 2) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
- 3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- 4) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- 1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
- 3) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
- 4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- 5) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- 1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
- 2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi

Pemerintah Kabupaten Grobogan akan mendukung pencapaian target nasional dan daerah Tahun 2023 dalam menurunkan kasus kematian ibu 390



kasus pada 2023 dari kondisi 2021 sebanyak 1.011 kasus. Upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita antara lain dilaksanakan melalui:

- a. Penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi.
- b. Meningkatkan pembinaan kepada Puskesmas, termasuk mengupayakan penugasan dokter spesialis di puskesmas secara berkala.
- c. Menggalakkan kembali gerakan SNg dengan memberdayakan kader-kader yang ada di tingkat desa/kelurahan.
- d. Memperkuat kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan fokus Reproduksi Remaja melalui komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan pelayanan klinis medis.
 - 2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan fokus masa sebelum hamil melalui konsultasi kesehatan dalam menyiapkan perempuan menjalani kehamilan.
 - 3) Peningkatan Pelayanan kesehatan dengan fokus masa hamil melalui pelayanan antenatal terpadu.
 - 4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan fokus persalinan melalui standar asuhan persalinan normal.
 - 5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan fokus sesudah melahirkan melalui pelayanan kesehatan bagi ibu.
 - 6) Peningkatan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir melalui perawatan bayi sesuai standar.
- f. Peningkatan Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan kebijakan:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Penyediaan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar.
- g. Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan kebijakan:
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan (on the job training), magang, dan orientasi sumber daya manusia kesehatan;
 - 2) Pengangkatan dan pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- h. Peningkatan Manajemen Tata Kelola dan Pelaksanaan Sistem Rujukan yang efektif dan efisien dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan pola manajemen dan koordinasi pelayanan kesehatan melalui penguatan standar operasional prosedur
 - 2) Manajemen sistem rujukan yang di dukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- i. Peningkatan kolaborasi/ kemitraan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat dengan kebijakan:
 - 1) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi;



- 2) Optimalisasi Desa siaga aktif dalam peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta partisipasi kelembagaan terkait lainnya.

3. Percepatan Penurunan Stunting

Memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan untuk mencapai target prevalensi stunting se-Jawa Tengah menjadi 16%, dengan sasaran percepatan penurunan stunting adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan pengukuran dan pelaporan melalui e-PPGBM hingga mencapai 100% untuk meminimalisir kesalahan perencanaan dan intervensi.
- b. Melaksanakan intervensi secara konvergen dengan memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk penyediaan akses makanan bergizi seimbang, penyediaan infrastruktur dasar rumah sederhana layak huni, sanitasi, dan air bersih bagi keluarga berisiko stunting.
 - 1) Intervensi Gizi Spesifik, dilakukan melalui:
 - a) Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil;
 - b) Pemberian Tablet Tambah Darah (bumil dan remaja putri);
 - c) Promosi dan konseling menyusui;
 - d) Promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang tepat, suplemen gizi makro (PMT), suplementasi kalsium, suplementasi vitamin A, suplementasi Zinc untuk diare, imunisasi, suplemen gizi mikro (taburia) dan pemberian obat cacing.
 - 2) Intervensi Gizi Sensitif, dilakukan melalui:
 - a) Program penyehatan lingkungan seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi;
 - b) Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB), Akses jaminan kesehatan maupun akses bantuan uang tunai maupun bantuan pangan non tunai bagi keluarga miskin;
 - c) Konseling perubahan perilaku bagi orang tua dan anak;
 - d) Penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
 - e) Pembentukan Pekarangan Pangan Lestari.
- c. Mensinergikan upaya percepatan penurunan stunting dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pencegahan kematian ibu, bayi, dan balita.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Pada akhirnya berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi harus diselesaikan dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2023 tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan, tetapi juga APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, CSR, dan Perusahaan Daerah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

5.2 Program dan Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Program dan Kegiatan prioritas pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 5. 1
Program dan Kegiatan pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Prioritas 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan			
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan
		Peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPPD
				Mutasi dan Promosi ASN	BKPPD
				Pengembangan Kompetensi ASN	BKPPD
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPPD
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPPD
		Mengembangkan konsep <i>smart governance</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penguatan kualitas pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
		Peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran BUMD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD
		Penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Prioritas 2 Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat.			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
		strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan)		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas perhubungan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas perhubungan
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas perhubungan
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas perhubungan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
			Beracun (Limbah B3)		
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
			Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan		
				pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
				pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
		Penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
				(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	DP3AKB
				Pemberdayaan Perempuan bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	DP3AKB
				Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	DP3AKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB
PN3. Meningkatkan Sumber Daya	Prioritas 2. Pemantapan percepatan pengurangan	Prioritas 1 Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi			

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kemiskinan dan pengangguran	penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinkop UMKM
		Pengembangan kawasan dan sentra industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2023 dalam RPJMD	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2023	Program	Kegiatan	OPD
			Masyarakat Hukum Adat	Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.01	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.02	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Pelayanan Kesehatan Balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dinas Kesehatan		
		• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi • Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus • Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
				Sistem Air Limbah	Daerah Kabupaten/Kota.
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Informasi Rawan Bencana Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.06	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota			

5.4 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan, tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, tingkat kemendesakan, kesesuaian dengan sasaran Perangkat Daerah, dan keselarasan dengan prioritas RKPD, dan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2023 secara lengkap disajikan pada Lampiran.

5.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan difokuskan pada pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui upaya pemenuhan layanan pendidikan PAUD dan Dikdas dan penguatan PKBM. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pendidikan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Program Pengembangan Kurikulum, difokuskan pada kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Program dan kegiatan urusan Kesehatan difokuskan pada penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, pengurangan kematian ibu dan anak,

dan percepatan penurunan stunting. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan kesehatan yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di fokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah TanggaPenerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat, infrastruktur SDA penanganan genangan air dan banjir, dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna peningkatan investasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penataan Bangunan Gedung, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penyelenggaraan Jalan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan kab/kota untuk dapat memperhatikan dukungan penanganan RTLH dari APBD dan juga optimalisasi potensi pendanaan lainnya (CSR). Perbaikan kualitas kawasan permukiman untuk mengurangi Kawasan Kumuh melalui pendekatan perbaikan dan pencegahan utamanya dibawah 10 Ha.

Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan perumahan yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, di fokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- b. Program Kawasan Permukiman, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), di fokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Program dan kegiatan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan penegakan Perda dan Perkada, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mitigasi dan penanganan bencana. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, di fokuskan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Program dan kegiatan urusan social difokuskan pada Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan sosial yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi

Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penanganan Bencana, difokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Program dan kegiatan pada urusan tenaga kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial, di fokuskan pada kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, difokuskan pada kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pangan

Program dan kegiatan pembangunan pangan difokuskan pada peningkatan diversifikasi pangan mengarah pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penguatan ketahanan pangan. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program dan kegiatan urusan pertanahan difokuskan pada tertib administrasi pertanahan. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pertanahan yaitu:

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, difokuskan pada kegiatan Penetapan

Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c. Program penatagunaan tanah difokuskan pada kegiatan, difokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5. Lingkungan hidup

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian kualitas lingkungan hidup, dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJPD, peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan layanan persampahan. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), difokuskan pada kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- h. Program Pengelolaan Persampahan, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah

6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada peningkatan tertib administrasi

kependudukan dan catatan sipil dan penyediaan grand design pembangunan kependudukan. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- a. Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program dan kegiatan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- a. Program Penataan Desa, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada peningkatan partisipasi KB, penguatan Lembaga tribina keuarga dan UPPKS. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian

Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9. Perhubungan

Program dan kegiatan pada urusan perhubungan difokuskan pada pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan), dan dukungan lanjutan revitalisasi terminal tipe C (Gubug dan Godong), dan rerouting angkutan untuk diperankan sebagai angkutan lanjutan (feeder). Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan perhubungan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Komunikasi dan informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada upaya mengembangkan konsep smart governance dan pencapaian SPBE sebagai pendukung smart city. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah difokuskan pada pengembangan produk unggulan dan potensial UMKM. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman modal

Program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal difokuskan pada pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman

Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- b. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan olah raga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga difokuskan pada upaya mendorong prestasi olahraga dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14. Statistik

Program dan kegiatan urusan statistic difokuskan pada pengelolaan satu data dan penyediaan dokumen statistik sektoral. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan statistik yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik di fokuskan pada kegiatan penyediaan statistik sektoral.

15. Persandian

Program dan kegiatan urusan persandian difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan persandian. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan persandian yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

16. Kebudayaan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan difokuskan pada peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Permuseuman, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

17. Perpustakaan

Pembangunan urusan perpustakaan difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca dengan optimalisasi taman baca masyarakat selain meningkatkan layanan perpustakaan kabupaten. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

18. Kearsipan

Program dan kegiatan urusan kearsipan difokuskan pada pengelolaan arsip sesuai dengan standar. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

5.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha pengolahan ikan. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pariwisata

Program dan kegiatan pembangunan urusan pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program dan kegiatan urusan pertanian difokuskan pada penguatan usaha pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan penyuluhan dan pengendalian OPT, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.
- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- i. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- j. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program dan kegiatan urusan perdagangan difokuskan pada pengembangan usaha perdagangan, pengembangan ekspor, pengendalian harga dan perlindungan konsumen. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- c. Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

5. Perindustrian

Program dan kegiatan urusan perindustrian difokuskan pada pengembangan kawasan dan sentra industri. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan industri yaitu:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan

- c. Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan urusan transmigrasi difokuskan pada fasilitasi pemberangkatan transmigrasi. Program dan kegiatan tahun 2023 pada urusan transmigrasi yaitu

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, di fokuskan pada kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan fungsi penunjang perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan yang terintegrasi dengan melibatkan unsur pentahelik sehingga efektif dan efisien, mendorong pemanfaatan hasil penelitian, serta pengembangan inovasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Keuangan

Program dan kegiatan penunjang urusan keuangan difokuskan pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait keuangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Program dan kegiatan penunjang urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan sekretariat daerah difokuskan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Program dan kegiatan tahun 2023 pada sekretariat daerah yaitu:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

6. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan sekretariat DPRD difokuskan pada peningkatan kualitas layanan terhadap DPRD. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait sekretariat DPRD yaitu:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,

Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Fasilitasi Tugas DPRD

7. Pengawasan

Program dan kegiatan pengawasan difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait pengawasan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

8. Kewilayahan

Program dan kegiatan fungsi penunjang kewilayahan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait kewilayahan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,
- c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, di fokuskan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri difokuskan pada penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat, dan mendorong penguatan fungsi Kesbangpol dalam persiapan Pilser Tahun 2024 dan optimalisasi dukungan FORKOPIMDA dalam antisipasi konflik

sosial. Program dan kegiatan tahun 2023 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, , di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5.4.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

Program dan kegiatan tahun 2023 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja
			2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93 – 71,43
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	80,06
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,90
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150)
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4 - 5
7.	Angka Kemiskinan	%	10,46 – 10,94
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (69)
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	69,64
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator

kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan tertuang pada Tabel 6.2.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93 – 71,43	Kepala Daerah dan Wakil Kepela Daierah
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66	
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	80,06	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,90	
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150)	
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4+1	
7.	Angka Kemiskinan	%	10,46 – 10,94	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (69)	
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	69,64	
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	
B.	Aspek Pelayanan Umum			
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar			
	Urusan Pendidikan			
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,33	Dinas Pendidikan
2.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,00	Dinas Pendidikan
	Urusan Kesehatan			
3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02	Dinas Kesehatan
4.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000	182,28 (40 Kasus)	Dinas Kesehatan
5.	Angka Kematian Bayi	per 1.000	12,67 (278 kasus)	Dinas Kesehatan
6.	Prevalensi stunting pada balita	%	14,3	Dinas Kesehatan
7.	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	%	65	Dinas Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
8.	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	86,14	DPUPR
9.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,06	DPUPR
10.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,97	Disperakim
	Urusan Perumahan Rakyat dan			

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Kawasan Permukiman			
11.	Persentase rumah layak huni	%	63,44	Disperakim
	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;			
12.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	Satpol PP
13.	Persentase Penegakan PERDA	%	83	Satpol PP
14.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	83	Satpol PP
	Urusan Konkuren Penanggulangan Bencana			
15.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,66	BPBD
	Urusan Sosial			
16.	Persentase Penurunan PPKS	%	1,4	Dinsos
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar			
	Urusan Tenaga Kerja			
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00 – 4,20	Disnakertrans
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			
18.	Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya (0,6375 – 0,7724)	DP3AKB
19.	Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	kategori	Madya	DP3AKB
	Urusan Pangan			
20.	Skor Pola Pangan Harapan	skor	89	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pertanahan			
21.	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	23,08	Disperakim
	Urusan Lingkungan Hidup			
22.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,10	DLH
23.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,83	DLH
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,16	DLH
25.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	44,00	DLH
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
26.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan	Kinerja cukup (72,4%)	Kinerja tinggi (92,69%)	Dispendukcapil
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
27.	indeks desa membangun	Indeks	0,69	Dispermasdes
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
28.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,33	BP3AKB
	Urusan Perhubungan			
29.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	Dishub
	Urusan Komunikasi dan Informatika			

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
30.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,	Diskominfo
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
31.	Prosentase KSP/USP Sehat	%	45	Dinkop UMKM
	Urusan Penanaman Modal			
32.	nilai investasi di daerah	Miliar rp	817,340	DPMPTSP
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
33.	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indek	0,39	Disporabudpar
	Urusan Statistik			
34.	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	Diskominfo
	Urusan Persandian			
35.	Indeks KAMI	Indeks	II	Diskominfo
	Urusan Kebudayaan			
36.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	77	Diskominfo
	Urusan Perpustakaan			
37.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	60	Disarpus
	Urusan Kearsipan			
38.	Persentase pengolahan arsip secara baku	%	90	Disarpus
	Urusan Pilihan			
	Urusan Kelautan dan Perikanan			
39.	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,37	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Pariwisata			
40.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,39	Disporabudpar
	Urusan Pertanian			
41.	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%/tahun	1,7	Dispertan
42.	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%/tahun	2	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Perdagangan			
43.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	0,5	Disperindag
	Urusan Perindustrian			
44.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	1,62	Disperindag
	Urusan Transmigrasi			
45.	Prosentase terpenuhinya kuota pemberangkatan transmigran	%	100	Disnakertrans
	Urusan Penunjang			
	Urusan Penelitian dan Pengembangan			
46.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Bappeda

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah			
47.	Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	Bappeda
	Urusan Keuangan Daerah			
48.	Opini BPK	Opini	WTP	BPPKAD
	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
49.	Indeks penilaian mandiri sistem merit	Indeks	Kategori II (210)	BKPPD
	Sekretariat Daerah			
50.	Nilai SAKIP	Nilai	B (68)	SETDA
	Sekretariat DPRD			
51.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	78	Setwan
	Pengawasan			
52.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)	Inspektorat
53.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	Level 2	Inspektorat
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik			
54.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	Badan Kesbangpol
	Urusan Kewilayahan/Kecamatan			
55.	IKM	Nilai	B (82,99)	Kecamatan
C.	Aspek Daya Saing			
56.	Indek Daya Saing Daerah	Indek	3,1	Bappeda
57.	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,66	Dinas Pertanian
58.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	38,83	Dispermasdes
59.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio	9,02	Disperindag
60.	Rasio ketergantungan	%	42,37	Dispendukcapil



BAB VII PENUTUP

Pembangunan daerah pada tahun 2023 diarahkan pada tema **“Pemantapan Daya Saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”**. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 menjadi tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dengan Visi jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang ingin dicapai adalah **“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”**. Tema pembangunan tersebut dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta pendanaan RKPD tahun 2023.

Kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani untuk memastikan rencana pembangunan yang telah tercantum dalam RKPD tahun 2023 terlaksana dengan baik sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) agar berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2023.
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan tahun 2023 agar berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2023.
3. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2023.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023 untuk memastikan penjabaran dan pelaksanaan RKPD tahun 2023 berjalan dengan baik, dan menjadi input kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
6. Perubahan APBD agar didahului dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2023;



- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Semoga pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengarah pada pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu: *“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”*.

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI